

PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP

SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012)

SKRIPSI



Oleh:

RINALDY PRABUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 14410297

**PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM
F A K U L T A S H U K U M
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2018

PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP

SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum

Universitas Islam Indonesia

Yogyakarta



Oleh:

RINALDY PRABUNINGTYAS

No. Mahasiswa: 14410297

PROGRAM STUDI S1 ILMU HUKUM

F A K U L T A S H U K U M

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2018



**PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP
SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI
(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012)**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan ke
Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
Pada Tanggal 7 Mei 2018



Yogyakarta, 7 Mei 2018

Dosen Pembimbing,

(Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum)

NIK:904100108

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PROBLEMATIKA HAK Menguasai OLEH NEGARA TERHADAP

SUMBER DAYA MINYAK DAN GAS BUMI

(ANALISIS PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 36/PUU-X/2012)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendadaran

Pada Tanggal 04 Juni 2018 dan dinyatakan **LULUS**

Yogyakarta, 04 Juni 2018

Tim Penguji

1. Ketua : Prof. Dr. Ni'matul Huda SH., M.Hum
2. Anggota : Sri Hastuti Puspitasari S.H., M.Hum
3. Anggota : Jamaludin Ghafur, S.H., M.H

Tanda Tangan



Mengetahui:

Universitas Islam Indonesia

Fakultas Hukum

Dekan



(Dr. Aunur Rahim Faqih S.H., M.Hum)

NIP: 844100101

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rinaldy Prabuningtyas

NIM : 14410297

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **Problematika Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Sumber Daya Minyak dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012)**

Karya Ilmiah ini telah diajukan dan dipertahankan di depan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum UII.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa Karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinil) dan merupakan hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaedah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no.1 dan no.2), saya bersedia bertanggungjawab apabila saya terbukti secara kuat dan menyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, tanpa adanya paksaan dan tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapa pun.

Yogyakarta, 4 Juni 2018

Yang membuat pernyataan



Rinaldy Prabuningtyas


CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rinaldy Prabuningtyas
2. Tempat Lahir : Magelang
3. Tanggal Lahir : 14 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : B
6. Alamat Terakhir : Jalan Taman Siswa Mergangsan Kidul
MG.II/1381 RT 72 RW 23 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jalan Tentara Pelajar No.2 RT. 01 RW. 03
Ponalan, Tamanagung, Muntilan.
8. Identitas Orang Tua
 - a. Nama Ayah : H. Sutiyo Irwan S.E
 - b. Pekerjaan Ayah : Pensiunan BRI
 - c. Nama Ibu : Hj. Ery Suprapti
 - d. Pekerjaan Ibu : Swasta
9. Alamat Orang Tua : Jalan Tentara Pelajar No.2 RT. 01 RW. 03
Ponalan, Tamanagung, Muntilan
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 2 Muntilan
 - b. SMP : SMP Negeri 2 Muntilan
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Kota Mungkid

10. Organisasi : Indonesia Max Owner (IMO)
Jogja Istimewa Max Owners (JIMO)
Magelang Muntilan Max Owners (M3O)
11. Prestasi : Juara 1 Touring Motorcycle Custom by Ototrend
MIB Custom Region Jawa Tengah
12. Hobby : Touring Motor (Bidang Otomotif),
Bekerja,
Melakukan Hal yang Bermanfaat.

Yogyakarta, 3 Mei 2018

Yang Bersangkutan,



(Rinaldy Prabuningtyas)

14410297



HALAMAN MOTTO

سُبْحٰنَ الَّذِي خَلَقَ الْاَرْوٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْاَرْضُ وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝۳۶

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui” (Q.S Yaasin: 36).

“Bukan berarti sekuat dan semandiri apapun dirimu, jangan mencoba menanggung semuanya seorang diri” (Dwayne ‘The Rock’ Johnson).

“Hidup ini bagai skripsi, banyak bab dan revisi yang harus dilewati, tetapi akan selalu berakhir indah, bagi mereka yang pantang menyerah” (Safierna Eka Putri, TI 2014.)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- 1. Ibunda Ery Suprapti dan Ayahanda Sutiyo Irwan*
- 2. Teman yang saya anggap saudara (Alvian dan Bagus) yang tidak banyak membantu, tetapi ikut mendo'akan selalu dan kepada seluruh teman.*
- 3. Keluarga Besar dari Ayah dan Ibunda yang telah memberikan semangat menyelesaikan skripsi ini tanpa mengerti berbagai rintangan yang harus saya hadapi*
- 4. Safierna Eka Putri yang sering memberikan semangat, bantuan dan pelajaran-pelajaran baru.*
- 5. Seseorang yang kelak menjadi makmumku dalam bahtera rumah tangga, yang akan menemani dan menghantarkan peneliti serta keturunannya menuju surga yang diridhoi Allah SWT.*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Penulis memuji kepada-Mu, wahai Dzat yang Maha memiliki sifat keagungan dan kemuliaan, atas segala sesuatu yang telah engkau sempurnakan untuk kami dan agama Islam. Penulis menghaturkan ucapan shalawat dan salam atas Nabi pemberi petunjuk dan kehormatan, sebagai penutup sekalian Nabi, dan pemimpin para petunjuk dan kehormatan, sebagai penutup sekalian Nabi, dan pemimpin para petunjuk kebenaran yaitu Nabi junjungan kita Mihammad Saw. Juga atas semua keluarga, sahabat serta para pengikutnya. Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul Problematika Hak Menguasai Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Konatitusi No. 36/Puu-X/2012) dengan baik, namun tetap memiliki kekurangan.

Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai derajat S-1 Program Studi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta. Banyak bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak dalam menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis banyak menyampaikan terima kasih kepada:

1. Allah SWT, selaku satu-satunya Tuhan dalam semesta alam bagi penulis.

2. Bapak Dr. Aunur Rahim Faqih, SH., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Prof. Dr. Ni'matul Huda SH.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi teristimewa bagi penulis yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta memberi pengetahuan yang sangat berharga kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Ibu Dra. Sri Wartini Mh., Ph.D. Selaku Dosen Pembimbing Akademik.
5. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
6. Ibunda Ery Suprapti dan Ayahanda Sutiyo Irwan serta saudariku Kurnia Lita yang selalu memberikan dorongan dan motivasi serta inspirasi kepada penulis.
7. Sahabat-sahabat teristimewa Alvian, Bagus (Bayudo), Hakam Hamada, Suryo, Akbar, Farrel, Luthfi.
8. Sahabat sekaligus seorang yang special Safierna Eka Putri.
9. Sahabat-sahabat organisasi dan perguruan tinggi teman-teman organisasi M3O, JJIMO, PRIMO, SUMO, seluruh IMO di nusantara, teman-teman mentoring UGM, teman-teman dari Fakultas Hukum UII.
10. Teman-teman Kos Putra Lonceng, Rizkon, U'uk, Bima, Totok, Tabut, Dedi, Suryo, Ajiz, Akbar, Mada, Egy, Kemal, Wildan, Farel, Hakim,

Dudi dan teman-teman lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.


11. Sahabat seperjuangan Fakultas Hukum UII Angkatan 2014, Bayu, Ryan Mahardika, Topik Rohman, Puspita, Sally, Fransisca, serta teman-teman Kelas C FH UII 2014 lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu.
12. Sahabat seperjuangan bertahan hidup di desa KKn Hariadi, Darma, Angga, Elisa, Selma, Indri, Arba, Ninda, Evy, Asyiah, Ici, Bima, Luki, Salwa, Fitri, Aris, Herian, Umi, Angga, Arya, Jeka, Amira, Dwi, Anggi, Devy, Yudis, Uqi, Mada, Adit, Ditya, Rudi.

Rekan-rekan mahasiswa dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung serta yang tidak membantu selama penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap semoga apa yang tersusun dalam skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan informasi. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Yogyakarta, 3 Mei 2018



Rinaldy Prabuningtyas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGAJUAN.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
ORISINALITAS	v
CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI.....	xiii
ABSTRAKSI.....	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	14
C. Tujuan Penulisan	15
D. Manfaat Penelitian	15
E. Orisinalitas Penelitian	16

F. Tinjauan Pustaka	17
G. Metode Penelitian	24
H. Sistematika Skripsi	27
BAB II. TINJAUAN UMUM HAK MENGUASAI OLEH NEGARA	28
A. Hak Menguasai oleh Negara dalam NKRI.....	24
1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Menguasai oleh Negara.....	24
2. Konsep Hak Menguasai oleh Negara dalam NKRI	42
3. Macam-macam Hak Menguasai oleh Negara	57
A. Hak Menguasai Negara terhadap Sumber Daya Alam	57
B. Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan	64
C. Hak Menguasai Negara di Bidang Minyak dan Gas Bumi	70
B. Pengertian, Perbedaan dan Perjalanan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).....	76
1. Pengertian dan Dasar BP Migas	76
2. Perbedaan BP Migas dengan BPH Migas	81
3. Pembubaran BP Migas	84
BAB III. PROBLEMATIKA HAK MENGUASAI OLEH NEGARA TERHADAP SUMBER DAYA ALAM MINYAK DAN GAS BUMI.....	86

A. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pembubaran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi	86
B. Makna Konsep Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi	126
BAB IV. PENUTUP	166
A. Kesimpulan	166
B. Saran.....	168
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN	x

ABSTRAK

Latar belakang studi yang dilakukan oleh penulis berangkat dari keprihatinan penulis pada rapuhnya nilai-nilai kedaulatan negara Indonesia yang berdampak terhadap pelanggaran hak-hak warga negara Indonesia mengenai Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah meruntuhkan kedaulatan negara beserta kedaulatan perekonomian rakyat Indonesia. Studi ini bertujuan membahas dan mengetahui akan dasar pertimbangan hakim serta makna hak menguasai oleh negara yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Undang-Undang Migas tersebut berdampak sistematis kepada kesejahteraan masyarakat dan dapat merugikan keuangan negara, oleh karena Undang-Undang Migas membuka liberasi pengelolaan migas yang sebagaimana penguasaannya didominasi oleh pihak swasta asing. Mengenai putusan tersebut, para hakim Mahkamah Konstitusi memiliki dasar pertimbangannya sebagaimana untuk melakukan pembubaran pada BP Migas. Termuat dasar serta alasan dan kritik terhadap dasar pertimbangan hakim dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut serta menjelaskan kelima fungsi negara pada kegiatan sebagai komponen pada penguasaan negara dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, serta perihal Mahkamah Konstitusi yang tidak menentukan dalam kemampuan perindustrian Migas. Penulis sebagaimana juga menjelaskan mengenai sumber daya alam khususnya migas. Selain itu diuraikan juga bahwa putusan tersebut berpotensi mengurangi ketertarikan investor asing untuk berinvestasi di Indonesia, terkhusus pada bidang eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam khususnya dalam bidang Migas. Maka dari itu, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penegak hukum negara wajib mengambil langkah progresif dalam Putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Dasar Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah langkah bijaksana dalam bidang hukum terkhusus pada bidang perlindungan hak menguasai oleh negara.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Hak Menguasai Negara, Sumber Daya Alam, Minyak dan Gas Bumi.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki sumber daya alam yang sangat melimpah, baik di dalam laut maupun di daratan. Akan tetapi sumber daya alam tersebut belum bisa dieksploitasi oleh Negara Indonesia sendiri. Padahal bentuk eksploitasi yang dilakukan oleh negara itu sendiri sudah diatur pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 ayat (3) yang dalam isinya menyebutkan bumi, air dan kekayaan alam yang terdapat di dalamnya yang dikuasai oleh negara serta penggunaannya untuk kemakmuran kemakmuran masyarakat. Di dalam konteks ini sudah menunjukkan bahwa adanya sebuah hak penguasaan negara dalam cakupan bumi, air dan kekayaan alam berlandaskan kemakmuran rakyat.¹ Sehingga di dalam peraturan tersebut memiliki maksud bahwa pelaksanaan kekuasaan negara yang berupa hak penguasaan negara yang meliputi bumi, air dan kekayaan alam bertujuan demi melancarkan perekonomian, dan peraturan perUUan yang melarang penghisapan orang yang lemah oleh orang yang bermodal.²

Berdasarkan isi dari UU Dasar 1945 Pasal 28, dinyatakan bahwa setiap orang di Indonesia memiliki hak untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan sebagainya yang memiliki syarat-syarat

¹ Nandang Sudrajat. *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia*. Pustaka Yustisia. Yogyakarta. 2013. Hlm 1

² Eli Ruslina. *Dasar Perekonomian Indonesia Dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*. Total Media. Jakarta. 2013. Hlm. 47

yang diatur pada UU. Sehingga di dalam pasal ini rakyat diberikan perlindungan hukum yang menyangkut masalah berserikat serta mengemukakan pendapat yang sudah diatur pada UU. Hal ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara demokrasi yang membebaskan rakyatnya untuk mengemukakan pendapat. Oleh karena itu pemerintah dapat dikritik oleh rakyatnya apabila menyimpang ataupun salah dalam melaksanakan kekuasaannya, sehingga tujuan dan cita-cita negara untuk mensejahterakan rakyat bisa terwujud. Terlebih lagi pemerintah yang hingga saat ini belum bisa menjalankan hak-hak dan kewajiban dengan seimbang. Apalagi rakyat-rakyat kecil yang selama ini kurang mendapat kepedulian dan tidak mendapatkan hak-haknya.³ Padahal di dalam Pasal 34 ayat (1) UU Dasar 1945 sudah dinyatakan bahwa “Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara”. Akan tetapi realitanya justru berbalik dengan isi UU tersebut, banyak ditemukan fakir miskin maupun anak yang terlantar di jalanan sekitar kita. Pemerintah menganggap hal itu sangat lumrah karena merasa fakir miskin serta anak-anak terlantar dianggap tidak penting serta menganggap bahwa jalanan yang menjadi tempat tinggal mereka merupakan tempat yang tidak berbahaya, terlebih lagi anak-anak yang berada di jalanan mayoritas tidak mendapat pendidikan yang pantas sehingga mau tidak mau mereka terjebak di dalam ruang lingkup tersebut.⁴

³http://www.academia.edu/28617491/TANGGUNG_JAWAB_NEGARA_MENSEJAHTERAKAN_MASYARAKAT diakses pada 28 Desember 2017 pukul 08.43 WIB.

⁴https://www.kompasiana.com/niko_ramandhana/gepeng-anak-jalanan-pemerintah-dan-UUd-1945-pasal-34-ayat-1_54ff5aa6a333114e4a50ffa1 diakses pada 28 Desember 2017 pukul 08.46 WIB.

Dinyatakan pada UU Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) bahwa Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terdapat pada suatu wilayah dikuasai negara serta penggunaannya untuk kemakmuran seluruh masyarakat dan digunakan guna kemaslahatan masyarakat⁵. Hal itu kemudian menjadi sebuah dasar hukum baik secara tersirat maupun tersurat bahwa negara berhak menguasai sumber daya alam dengan tujuan untuk memenuhi kesejahteraan rakyat. Kalimat dari “dikuasai oleh negara” memiliki arti yang diperluas dari negara menjadi sebuah konsepsi kedaulatan rakyat atas segala sumber kekayaan “Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya”, serta kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas kepemilikan sumber daya kekayaan. Secara kolektif rakyat sudah memberikan mandat kedaulatan pada negara sebagaimana berperan mengurus masalah pada kebijakan (*beleid*), melakukan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheerdaad*), pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang memiliki tujuan mensejahterakan masyarakat. Bentuk dari fungsi pengurusan (*besturdaad*) yang diberikan pada negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah memiliki kewenangan sebagaimana dalam rangka mengeluarkan serta melakukan pencabutan pada fasilitas perijinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*), dan konsesi (*consessie*). Bentuk dari fungsi pengaturan yang dilakukan negara (*regelendaad*) dilaksanakan dengan kewenangan legislasi dari DPR dengan Pemerintah, serta dilakukan regulasi oleh Pemerintah. Fungsi dari pengelolaan (*beheersdaad*) dilaksanakan dengan bentuk mekanisme kepemilikan saam serta dengan keterlibatan langsung di dalam manajemen BUMN (Badan

⁵ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi Bumn*, Kencana Pernada Media Group, Jakarta, 2012, hlm. 28

Hukum Milik Negara) sebagai sebuah instrumen pada negara sebagaimana yang memiliki peran yang mengelola sumber daya alam dengan tujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Begitu pula dengan bentuk fungsi pengawasan yang dilakukan negara (*toezichthoudensdaad*) dilaksanakan oleh Pemerintah, tujuannya yaitu untuk mengawasi serta melakukan pengendalian supaya bentuk dari pengelolaan dari sumber daya alam tersebut memang ditujukan untuk kemakmuran seluruh rakyat dan bukan untuk kepentingan lainnya.⁶

Penegasan dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) yaitu menyatakan bahwa bentuk dari cabang-caang produksi yang memiliki sifat penting bagi negara serta menguasai kehidupan orang banyak maka seutuhnya dikuasai oleh negara.⁷ Ketika BUPKI sedang melakukan rapat untuk mencari filosofi Negara Indonesia, ditentukanlah Pancasila yang digunakan sebagai filosofi negara serta dasar Negara Indonesia. Oleh karena itu setiap kegiatan rakyat Indonesia serta bentuk kebijakan negara harus sesuai serta sejalan dengan isi filosofi Pancasila yang sudah ditetapkan sebagai dasar negara.⁸

Begitu pula dengan sumber daya alam migas yang merupakan suatu sumber daya alam yang terbatas sehingga tidak bisa diperbarui. Sumber daya migas merupakan sebuah sumber komoditas penting yang memiliki peran sebagai bahan bakar dalam melakukan produksi bahan mentah (*raw material*) dalam industri, pemenuhan kebutuhan energi di dalam negeri, serta menjadi penghasil devisa

⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi No.002/PUU-I/2003 tentang Privatisasi Minyak Dan Gas Bumi.

⁷ Pasal 33 ayat (2) dan ayat (3) UU Dasar Republik Indonesia 1945.

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit, Pt Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.70

negara. Oleh maka itu dibentuklah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana sebelumnya ditentukan yang termuat pada UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960⁹ pada bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Negara.¹⁰

Berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, pemerintah kemudian membentuk Badan Pelaksana pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas (BP Migas) yang mana merupakan sebuah Badan Hukum Milik Negara (BUMN) dengan tujuan untuk mengendalikan seluruh kegiatan usaa hulu dibidang minyak dan gas bumi.¹¹ Di dalam melaksanakan kegiatan usaha hulu, pencakupannya yaitu berupa eksplorasi dan eksploitasi yang sebagaimana dilaksanakan dari badan usaha yang didasarkan atas kontrak kerja sama dengan badan pelaksana.¹² Fungsi dari Badan Pelaksana pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas sendiri yaitu untuk melakukan pengendalian serta pengawasan sehingga pengeksplorasi sumber daya minyak dan gas bisa berguna untuk memberi manfaat yang dapat diterima secara maksimal serta memberikan manfaat besar bagi rakyat supaya makmur.¹³

Berdasarkan bentuk dari manajemennya, bentuk dari tata kelola migas terdiri atas tiga fungsi yaitu, kebijakan (*policy*), regulasi (*regulatory*) dan

⁹ Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960.

¹⁰ UU Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara.

¹¹ Pasal 1 angka (23) dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹² Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹³ Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

komersial (*commercial*).¹⁴ Pelaksanaan dari tiga fungsi tersebut dilaksanakan dengan cara memisahkan serta tidak memisahkan fungsi tersebut. Di Indonesia sendiri pengaplikasiannya yaitu dengan cara pemisahan fungsi, Pemerintah Republik Indonesia melakukan klarifikasi pada fungsi tersebut dengan cara pengendaliannya dilakukan oleh masing-masing lembaga. Sebagai contohnya adalah Pertamina sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memiliki tugas di bidang pengelolaan migas yang sudah diberikan kekuasaan yang bersifat terbatas pada fungsi komersial sehingga Pertamina hanya bisa melakukan eksploitasi di dalam Indonesia saja. Di sisi lain, bentuk dari fungsi kebijakan serta regulasi yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sudah diberikan pada Badan Pelaksana Pengelolaan Hulu Migas (BP Migas) dan Satuan Kerja Khusus Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas).

Pertamina diberikan sebuah hak yang berupa sebuah kuasa pertambangan minyak dan gas bumi di seluruh Indonesia, akan tetapi itu saat UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (selanjutnya UU Migas) belum dikeluarkan. Sehingga di dalam pelaksanaan hal tersebut Pertamina bisa melakukan suatu kerja sama dengan pihak lain atau kontraktor minyak. Kontraktor minyak ini kemudian menyerahkan minyak yang belum dikelola atau minyak mentah *inkind* yang memiliki nilai yang resmi ditentukan Pemerintah. Kemudian wajib menyisakan sebagian dari hasil produksi minyak mentah tersebut yang digunakan sebagai *cost and fee*. Selain itu, Pertamina memiliki tugas untuk melakukan pengawasan operasi dari eksploitasi dan eksplorasi minyak dan gas di

¹⁴ Benny Lubiantara, Kegagalan Mengurai Akar Masalah Industri Migas 2015, Diakses melalui website <http://pascasarjana-stiami.ac.id>, pada tanggal 2 Januari 2018 Pukul 12.43 .

Indonesia yang dikelola oleh para kontraktor dengan sistem PSC (Production Sharing Contract). Dari fungsi pengawasan ini kemudian Pertamina mendapatkan pendapatan dengan bentuk bonus atau retensi.¹⁵ Melihat perkembangan dari terbitnya Undang-Undang tentang Migas, Undang-Undang ini masih memiliki pro dan kontra yang menyebabkan kontroversi pada beberapa kalangan dimasyarakat karena bersifat proliberalisasi. Hal ini karena masyarakat menganggap substansi pada Undang-Undang tersebut dianggap bersifat tidak melindungi kepentingan nasional Bangsa Indonesia.¹⁶

Kelima fungsi yang sudah dibuat oleh Mahkamah Konstitusi yang didasarkan atas tafsiran dari UUD 1945 Pasal 33 ayat (2) dan (3) tidak dapat dilaksanakan secara keseluruhan karena adanya BP Migas yang memiliki kuasa pertambangan sehingga hak menguasai oleh negara menjadi absurd. Sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi melalui Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 dilakukan pengujian kembali, sehingga pasal-pasal yang memiliki kaitan dengan BP Migas kemudian dinyatakan inkonstitusional. Sehingga BP Migas kemudian harus dibubarkan, selain itu pemerintah lewat fungsi regulasinya harus secepatnya harus mencari lembaga yang menggantikan lembaga BP Migas selama peralihan. Setelah pembubaran BP Migas, pemerintah kemudian mengambil langkah yaitu membentuk lembaga baru yang mana secara fungsi atau wewenang hampir mirip dengan BP Migas bernama SKK Migas. Sebagian kalangan menganggap bahwa bentuk sistem pengelolaan Migas di masa depan

¹⁵MudrajadKuncoro, *Transformasi Pertamina-Dilema Antara Orentasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, Galang Press, Yogyakarta, 2009. Hlm. 132.

¹⁶ UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

dapat lebih baik pelaksanaan tata kelolanya apabila perindustrian Migas memiliki model penyatuan fungsi, tetapi ada beberapa kalangan yang menganggap akan lebih baik jika terdapat pemisahan fungsi.

Berdasarkan Undang-Undang Migas, tugas serta fungsi dari Pertamina sudah digantikan kepada Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi. Isi dari Undang-Undang Migas sendiri dianggap pro liberalisasi, sehingga banyak yang mengajukan pengujian Undang-Undang Migas tersebut dengan UUD 1945. Hingga saat ini, sudah ada 3 putusan Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan pengujian Undang-Undang Migas terhadap UUD 1945, yakni Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, Putusan Nomor 20/PUU-V/2007, Putusan No 002/PUU-1/2003. Ketiga putusan tersebut sudah diuji baik secara materiil maupun formil oleh Mahkamah Konstitusi. Ketiga putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, putusan yang akan dibahas dan dikaji oleh penulis yaitu Putusan Nomor 36/PUU-X/2012. Hal ini karena menurut penulis putusan tersebut memiliki alasan yang menarik untuk dibahas, karena ada sembilan pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap memiliki substansi yang bertentangan dengan konstitusi. Pasal-pasal tersebut ialah Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, dan Pasal 61. Selain itu, hal yang menarik perhatian publik yaitu putusan mengenai pembubaran Badan Pelaksana pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang diatur di Undang-Undang Migas. Putusan ini terjadi karena adanya tuntutan pengujian Undang-Undang Migas yang diajukan oleh 30 tokoh masyarakat serta 12 organisasi masyarakat. Dari para penuntut, mayoritas penuntut berasal dari intelektual muslim serta berasal dari

ormas Islam yang mempersoalkan masalah konstitusionalitas pasal-pasal tersebut.

Hal yang diajukan oleh para penuntut di dalam pengujian tersebut adalah¹⁷:

- a. perihal kedudukan dan kewenangan BP Migas;
- b. kontrak kerja sama Migas;
- c. frase pada kalimat “yang diselenggarakan melalui mekanisme persaingan usaha yang wajar, sehat dan transparan”;
- d. posisi BUMN yang tidak bisa lagi di monopoli;
- e. larangan penyatuan usaha hulu dan hilir;
- f. pemberitahuan kontrak kerja sama ke DPR.

Berdasarkan dari analisa terhadap 6 masalah yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi oleh para pemohon, hanya kedudukan serta wewenang BP Migas saja yang memiliki alasan berdasarkan hukum, sisanya tidak berdasarkan alasan hukum. Berdasarkan hasil putusan dari Mahkamah Konstitusi dalam pengujian UU Migas terhadap UUD 1945, dinyatakan bahwa inti pokok permasalahan yang diajukan oleh para pemohon hanya sebagian yang memiliki alasan hukum. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberi putusan untuk mengadili serta menyatakan untuk mengabulkan permohonan para pemohon tetapi hanya sebagian, yaitu:¹⁸

- 1) Pasal 1, angka 23, Pasal 4 ayat 3, Pasal 41 ayat 2, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf (A), Pasal 61, dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf (A), Pasal 61 dan Pasal 63 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3) Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (3), frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan yang terdapat dalam Pasal 21 ayat (1), frasa Badan

¹⁷<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16073/10619> diakses pada 27 Desember 2017 pukul 21.29 WIB.

¹⁸<https://shantidk.wordpress.com/2012/12/12/putusan-mk-atas-uji-materi-UU-Migas/diaksespada> 27 Desember 2017 pukul 20.41 WIB.

Pelaksana dan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang Undang Dasar 1945;

- 4) Frasa dengan Badan Pelaksana dalam Pasal 11 Ayat (1), frasa melalui Badan Pelaksana dalam Pasal 20 ayat (2), frasa berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana dan dalam Pasal 21 ayat (1), frasa Badan Pelaksana dan dalam Pasal 49 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 5) Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 6) Seluruh hal yang berkaitan dengan Badan Pelaksana dalam penjelasan Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; dan
- 7) Fungsi dan tugas Badan Pelaksana pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dilaksanakan oleh pemerintahan kementerian terkait sampai diundangkannya undang undang yang baru yang mengatur hal tersebut.

Mahkamah Konstitusi kemudian mengeluarkan Putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengenai permasalahan Migas 2012 di tanggal 13 november 2012. Di dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pasal serta frasa yang memiliki kaitan dengan Badan Pelaksana pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 serta tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Sehingga, BP Migas yang dinyatakan memiliki kewenangan sebagai pemegang kuasa pertambangan dan wakil pemerintah dalam KKS atau Kontrak Kerja sama berdasarkan UU No. 22 Tahun 2001 dinyatakan bubar oleh pemerintah.¹⁹

¹⁹ Disertasi oleh Nizzamudin, *Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012*, *The State Control Rights In Oil And Gas Management System: The Analysis Of Constitutional Decision No 36/Puu-X/2012*, di Universitas Jayabaya, Volume 5 Nomor 3, November 2016: 407 – 430.

Berdasarkan hasil dari putusan pembubaran BP Migas²⁰ oleh Mahkamah Konstitusi yang dicantumkan di Putusan nomor 36/PU-X/2012 tanggal 13 November 2012, timbul banyak perbedaan pendapat mengenai hal ini. Baik memiliki pandangan yang pro dengan putusan maupun memiliki pandangan yang kontra dengan hasil putusan ini baik dari berbagai sudut pandang yang berbeda. Pembentukan BP Migas dikarenakan adanya tuntutan reformasi untuk masalah tata kelola Migas yang bersifat baik, transparansi serta anti korupsi justru dibubarkan karena dinilai bertentangan dengan UUD 1945. Dari alasan yang diberikan para penggugat, baik yang berasal dari perorangan serta organisasi masyarakat menyatakan bahwa ada beberapa alasan bahwa UU Migas tidak sesuai dengan UUD 1945. Salah satunya yaitu praktik wewenang BP Migas justru lebih menguntungkan pihak kontraktor swasta asing, terlebih lagi di dalam pembayaran *cost recovery*²¹ yang memiliki jumlah yang sangat besar. Selain itu, praktik antara BP Migas dengan kontraktor asing justru membuat kedudukan kontraktor asing setara dengan pemerintah. Hal ini dianggap merendahkan kedudukan bangsa serta kedudukan kedaulatan Negara Indonesia. Bahkan arah dari isi Undang-Undang Migas dapat menyebabkan penguasaan sumber daya alam Migas yang dimiliki oleh Negara Indonesia jatuh kepada pihak asing, sehingga keberadaan dari UU Migas No. 22 tahun 2001 menyebabkan BP Migas menjadi inkonstitusional.

²⁰ Istilah BP Migas mengacu kepada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

²¹ Indonesia menganut sistem bagi hasil (Production Sharing Contract), namun sebelum Migas tersebut dibagi, terlebih dahulu mengurangi berbagai biaya pengeluaran yang dikeluarkan oleh kontraktor dalam menghasilkan Migas tersebut yang disebut *cost recovery*. Diatur dalam PP no 79 Tahun 2010. Diakses melalui <http://industri.bisnis.com/read/20170711/44/670562/penerapan-kontrak-bagi-hasil-kotor-lebih-oke-dari-psc-cost-recovery> pada 27 Desember 2017 pukul 20.12 WIB.

Tindakan pemerintah setelah BP Migas dibubarkan yaitu menerbitkan Perpres No. 95 Tahun 2012 tentang Pengalihan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian setelah keluarnya Perpres tersebut Menteri ESDM kemudian mengeluarkan Surat Keputusan No. 3135K/08/MEM/2012 perihal mengenai pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Kemudian setelah itu, di tahun 2012 pemerintah mengeluarkan Perpres No 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi.²²

Berdasarkan isi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hakim mayoritas memutuskan bahwa apabila UUD 1945 mensyaratkan bahwa negara secara langsung berak untuk menguasai kegiatan hulu minyak. Namun, realitas yang terjadi justru negara membentuk BP Migas yang kemudian selanjutnya diberi wewenang untuk mengatur dan mengelola Migas di wilayah Negara Indonesia dengan cara memberikan manajemen pengelolaan kepada pihak asing. Ketika memberikan penyerahan manajemen kepada pihak asing memang BP Migas tidak melakukan kesalahan apapun di dalam aspek administrasinya ataupun penyalahgunaan wewenang. Karena pada dasarnya isi dari UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas tidak ada larangan serta memang ada atau memperbolehkan bahwa pengaturan manajemen Migas diberikan kepada pihak asing. Sehingga di dalam

²² <https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/viewFile/16073/10619> diakses pada 27 Desember 2017 pukul 20.49 WIB

Undang-Undang tersebut terdapat aturan yang mana memuat bahwa pihak asing justru yang secara langsung diuntungkan dengan menikmati sumber daya alam di Indonesia. Oleh karena itu muncul masalah yang mana adanya ketidakjelasan perlindungan hukum pada undang-undang tersebut, hal ini karena pihak asing yang justru bisa mengelola sumber daya alam Indonesia dan bukan pemerintah Indonesia sendiri, serta BP Migas memiliki kedudukan yang sama dengan pihak swasta. Sehingga hal ini membuat kedudukan kedaulatan Negara Indonesia turun. Selain itu hal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagaimana menjelaskan bahwa bumi, air dan kekayaan pada alam yang termuat di dalamnya dikuasai oleh negara serta diperuntukkan untuk seluruh kemaslahatan rakyat. Sedangkan substansi yang termuat dalam Pasal 33 sudah menentukan solusi tentang bagaimana mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia yang bisa dilakukan serta menadi pedoman setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

Berdasarkan dari beberapa kritik yang muncul dari putusan tersebut, yaitu kelalaian Makama Konstitusi yang tidak menjelaskan tentang dari mana asal lima kegiatan yang digunakan sebagai komponen penguasaan negara yang berasal dari isi Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kelima kegiatan tersebut yaitu kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan. Selain itu, mayoritas para hakim justru tidak menentukan apakah negara sendiri mampu untuk mengelola industry migas atau tidak. Namun dengan pemberlakuan dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka demi menerapkan isi dari Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 sendiri maka akan muncul potensi yang mana para investor asing yang ingin

menanamkan modalnya di Indonesia bisa berkurang sehingga bisa mengurangi pendapatan pada devisa negara. Padahal Negara Indonesia sendiri masih tertinggal dalam aspek sumber daya manusia serta teknologinya. Terlebih lagi di dalam aspek eksplorasi dan eksploitasi sumber daya alam, investor bisa enggan untuk menanamkan modal di Indonesia karena semakin kompleks masalah aturan dan persyaratan yang harus dipenuhi, selain itu akibat ukum yang muncul akan lebih berat lagi. Itu karena dampak dari putusan Mahkamah Konstitusi mengenai Migas dan menjadi salah satu faktor yang berat dari putusan tersebut adalah pihak asing.

Berdasarkan permasalahan yang dituliskan penulis diatas tentang Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Minyak dan Gas Bumi yang menimbulkan banyak permasalahan yang berpihak baik pro atau kontra dari berbagai macam sudut pandang, maka penulis tertarik untuk mengkajinya lebih dalam di penulisan Skripsi Tugas Akhir dengan judul “Problematika Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012).

B. Rumusan Masalah

1. Apa dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pembubaran Bp Migas?
2. Bagaimana makna konsep dari Hak Menguasai oleh Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui faktor yang menjadi latar belakang dasar putusan oleh para hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 terhadap pembubaran Bp Migas.
2. Untuk mengetahui makna konseps Hak Menguasai oleh Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 pada Pasal 33 UUD 1945.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat dalam pengembangan pandangan akan ilmu hukum khususnya yang terkait dengan Hak Menguasai Oleh Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X-2012 pada Pasal 33 UUD 1945.
2. Secara praktis diharapkan memiliki manfaat sebagai saran bagi institusi yang berkaitan dan juga masyarakat luas agar dapat menilai kinerja pemerintah dari segi bernegara sebagaimana yang berkaitan dengan Hak Menguasai Oleh Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X-2012 pada Pasal 33 UUD 1945.
3. Sebagai sumbangsih karya tulis ilmiah untuk perpustakaan Fakultas Hukum Universita Islam Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Sebelum penulis membuat penelitian, sudah ada beberapa penelitian yang berbentuk skripsi yang membahas tentang minyak dan gas bumi, antara lain:

- 1) M. Haedar Arbit. Universitas Hasanuddin. Makassar. Tahun 2015. Judul Skripsi : Kedudukan Hukum Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak Dan Gas Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012. Rumusan Masalah :
 - a. Sejauh mana Pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 ??
 - b. Bagaimana implikasi hukum terhadap pembentukan Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas ?
- 2) Andrew Steven Reymond T. Universitas Padjadjaran. Jabar. Tahun 2013. Judul Skripsi : Tinjauan Yuridisi Bentuk Badan Hukum Pengelola Minyak Dan Gas Bumi Sebagai Pengganti BP Migas Pasca Dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Nomor 3135 Tahun 2012. Rumusan Masalah:
 - a. Bagaimanakah kedudukan SKK Migas sebagai pengganti BP Migas dalam melaksanakan kontrak-kontrak yang ada pasca dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi?
 - b. Bagaimana bentuk BUMN yang tepat untuk mengelola minyak dan gas bumi, sesudah dibubarkannya BP Migas terkait dikeluarkannya Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 3135 Tahun 2012 Tentang Pengalihan Tugas, Fungsi dan Organisasi dalam Pelaksanaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi?

3) Ricko Anugrah Setiawan. Universitas Esa Unggul. Jakarta. Tahun 2013.

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Mengenai Pembubaran BP Migas Yang Diatur Dalam UU Nomor 22 Tahun 2001. Rumusan Masalah:

- a. Bagaimanakah kedudukan negara dalam mengelola sumber daya Minyak dan Gas Bumi menurut UU Dasar 1945 khususnya dalam Pasal 33 UU Dasar 1945 ?
- b. Mengapa keberadaan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi ?

E. Tinjauan Pustaka

Setiap negara memiliki tujuan yaitu memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat yang tinggal di dalamnya. Oleh karena itu kekuasaan tidak hanya terpusat pada satu orang saja, namun berkelompok. Pemerintah adalah lembaga yang dipimpin oleh seorang Presiden yang dimasukkan di dalam kalangan Eksekutif, sehingga secara langsung memiliki peran langsung di dalam praktik pengelolaan segala sumber daya alam yang dimiliki oleh Negara Indonesia, yang mana kemudian pengelolaan ini digunakan dan dimanfaatkan untuk rakyat Indonesia. Berdasarkan pendapat Utrecht, sebuah konsep Negara kesejahteraan itu memiliki tugas yaitu mengutamakan kepentingan rakyat terlebih dahulu. Semisal, kesehatan rakyat, pendidikan, tempat tinggal, pembagian tanah dan sebagainya.²³ Selain itu negara di dalam melakukan tugasnya sebagai pemerintah, maka harus memiliki konstitusi sebagai hukum dasarnya. Jimly Asshidiqie berpendapat

²³ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya, Bina Ilmu, 1987, hlm. 77

bahwa konstitusi yang dijadikan menjadi hukum dasar di dalam penyelenggaraan suatu negara.²⁴

Indonesia memiliki UUD yang menjadi konstitusi tertulis yang mana UUD sendiri memiliki kedudukan hierarki tertinggi di dalam peraturan perundang-undangan. Di dalam pelaksanaan Negara, pemberian suatu kekuasaan pada negara yang berupa wewenang serta kewenangan.²⁵ Hal ini seperti yang tertulis di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang dinyatakan jika bumi, air dan kekayaan pada alam yang termuat di dalamnya sebagaimana penguasaannya yang dikelola sebagaimana oleh negara serta penggunaannya untuk seluruh kemakmuran masyarakat. Oleh karena itu, dapat dinyatakan bahwasanya pengelolaan serta pengusahaan sumber daya alam yang ada di Indonesia yang tujuan yaitu berguna untuk mencapai salah satu tujuan dari cita-cit bangsa Indonesia, yaitu bertujuan untuk mensejahterakan rakyat. Frasa dikuasai oleh negara memiliki makna bawa hak kepemilikan yang sah terhadap kekayaan alam adalah rakyat Indonesia sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kekayaan alam yang dimiliki oleh rakyat Indonesia dikuasakan pada negara dengan dikelola secara baik demi tujuan bernegara.²⁶

Melihat dengan aspek ketatanegaraan, negara memiliki tiga bentuk pengelolaan sumber daya mineral, yaitu pengaturan (*regulasi*), pengusahaan (*mengurus*) serta pengawasan. Di dalam aspek pengaturan, negara memiliki hak mutlak yang mana hak ini tidak dapat diberikan kepada pihak swasta serta

²⁴ Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia*, Ichhtiar Baru-van Hoeve, Jakarta, Pustaka Utama, 1994, hlm. 56

²⁵ Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1994, hlm.135.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, cetetakan I, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 24

merupakan aspek yang paling penting bagi negara diantara aspek-aspek lainnya.²⁷ Selain itu, peneliti juga memiliki satu sub-bab alur pemikiran yang ditulis oleh peneliti yang dipergunakan untuk dasar di dalam menjawab rumusan masalah, yaitu bab dasar mengenai Hak Menguasai oleh Negara.

Setiap pemimpin negara di dunia pasti memiliki penguasaan terhadap negaranya. Penguasaan yang ditekankan dalam aspek ini adalah penguasaan terhadap cabang produksi yang memiliki peran penting bagi negara serta menguasai hajat banyak orang. Penguasaan ini harus dijalankan oleh pemerintah yang merupakan pihak yang diberikan kuasa oleh negara. Hal ini karena di dalam Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- 3) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Berdasarkan referensi buku yang ditulis oleh Aminuddin Ilmar, penulis buku tersebut memberi kutipan dari sebuah catatan yang dikemukakan oleh M. Rusli Karim yang mana ia mengatakan bahwa konsep penguasaan negara memiliki hubungan erat dengan kaitannya kewenangan negara. Arti dari kewenangan itu sendiri tidak selalu merupakan sebuah kekuasaan yang memiliki keabsahan, padahal kewenangan pada umumnya memiliki keabsahan.²⁸ Negara harus memiliki kewenangan mutlak yang sifatnya sah atas cabang-cabang produksi yang memiliki peran penting bagi negara, hal ini supaya negara memiliki

²⁷ *Ibid*, hlm. 25

²⁸ M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997, hlm 1.

kebebasan untuk mengatur proses pemanfaatan dari cabang-cabang produksi tersebut. Pernyataan tersebut sama dengan pernyataan yang dikatakan oleh Aminuddin Iilmar, beliau menyatakan bahwa penguasaan negara merupakan suatu kewenangan atau wewenang formal yang ada di dalam negara serta memberikan hak pada negara sebagaimana berperan melakukan tindakan baik secara aktif atau pasif di dalam pemerintahan negara. Hal ini berarti wewenang dari negara sendiri tidak hanya meliputi wewenang pemerintah saja akan tetapi juga melakukan wewenang dalam rangka melaksanakan tugas perusahaan.²⁹ Oleh karena itu hak penguasaan negara harus dilakukan secara harmonis oleh pemerintah dengan cara memegang teguh konstitusi serta memperhatikan pelaksanaan tugas di dalam perusahaan cabang-cabang produksi yang mengatur hajat orang banyak.

- 1) Berdasarkan dari pengertian dari kosa kata Kedaulatan Negara dalam Perusahaan Migas bila menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) maka ada tiga kosa kata yang memiliki kaitan dengan kedaulatan. Ketiga kata tersebut adalah daulat, berdaulat, dan kedaulatan yang mana masing-masing kosa kata tersebut memiliki arti “kekuasaan”, “mempunyai kekuasaan tertinggi atas suatu pemerintahan negara atau daerah”, dan “kekuasaan tertinggi atas pemerintahan negara, daerah, dan sebagainya”. Maka kedaulatan atas SDA memiliki arti bahwa kekuasaan tertinggi yang dimiliki negara atas kekuasaan SDA. Bila mengutip dari pernyataan Agus Salim yang merupakan biro hukum dan humas kementerian ESDM maka prinsip kedaulatan negara atau hak menguasai negara atau SDA

²⁹ Aminuddin Iilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Prenada Media Group, Jakarta, Edisi Pertama, 2012. hlm 24.

bukan merupakan hal yang asing dalam kegiatan bernegara. Bahkan hal tersebut sudah diakui secara penuh oleh hukum internasional yang mana sudah mudah ditemui di dalam berbagai dokumen resmi. Dokumen-dokumen dimaksud, adalah sebagai berikut:³⁰

- a) Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 21 Desember 1952 tentang penentuan nasib sendiri di bidang ekonomi. Dalam resolusi tersebut ditegaskan mengenai hak setiap negara untuk memanfaatkan secara bebas SDA-nya.
- b) Resolusi Majelis Umum PBB tanggal 14 Desember 1962, 25 November 1966, dan 17 Desember 1973. Resolusi ini memperluas ruang lingkup prinsip hak permanent sovereignty (penguasaan permanen) atas kekayaan alam di dasar laut dan tanah di bawahnya yang masih berada dalam yurisdiksi suatu negara.
- c) Resolusi Majelis Umum PBB Tahun 1974 dan Deklarasi tentang pembentukan Tata Ekonomi Internasional Baru dan Program Hak-hak Ekonomi dan Kewajiban Negara (Charter of Economic Rights and Duties of States). Resolusi tersebut menegaskan kembali mengenai hak menguasai oleh negara untuk mengawasi kekayaan alamnya dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

UUD NRI 1945 sendiri sudah menetapkan tentang masalah prinsip dikuasai negara atau kedaulatan negara atas migas, hal itu sudah dijabarkan di dalam beberapa UU yaitu UU Nomor 44 Prp. Tahun 1960 pada bidang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi yakni UU Migas 1960 sebagaimana telah diganti dengan UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas 2001). Setidaknya prinsip dikuasai oleh Negara terlihat pada ketentuan-ketentuan berikut ini:

- a) Migas sebagai SDA strategis merupakan kekayaan nasional dan dikuasai oleh negara (Pasal 4 ayat (1) UU Migas).
- b) Penguasaan oleh negara dimaksud diselenggarakan oleh pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan (Pasal 4 ayat (2) UU Migas).

³⁰ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, *Kedaulatan Negara Dalam Pengusahaan Migas*, diakses melalui <http://www2.esdm.go.id/berita/artikel/56-artikel/4940-pengusaha-migas-di-indonesia-dalam-perspektif-kedaulatan-negara-3-dedaulatan-negara-dalam-pengusahaan-migas-.html> diakses pada tanggal 10 Januari 2018 pukul 18.53 WIB.

- c) Sebagai pemegang Kuasa Pertambangan, pemerintah membentuk Badan Pelaksana (Pasal 4 ayat 3 UU Migas) untuk melakukan pengendalian dan pengawasan kegiatan usaha hulu di bidang migas (Pasal 1 angka 23 jo Pasal 44 ayat 2 UU Migas) dan Badan Pengatur untuk melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian BBM dan gas bumi dan pengangkutan gas bumi melalui pipa di bidang hilir (Pasal 1 angka 24 jo Pasal 8 ayat 4, Pasal 46, dan Pasal 47 UU Migas).
- d) Kepemilikan SDA tetap di tangan pemerintah sampai pada titik penyerahan (Pasal 6 ayat 2).

Disamping dari Undang-Undang Migas 2001, UU Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi juga menyatakan tentang kedaulatan negara atas sumber daya alam. Di dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan bahwa “Dalam hal krisis energi dan darurat energi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan terganggunya fungsi pemerintahan, kehidupan sosial masyarakat, dan/atau kegiatan perekonomian, Pemerintah wajib melaksanakan tindakan penanggulangan yang diperlukan”.³¹

- 2) Penguasaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi oleh Negara. Tujuan dari penguasaan minyak serta gas bumi sendiri berguna supaya kekayaan nasional yang dimiliki dapat dimanfaatkan guna sebagaimana untuk kemaslahatan masyarakat Indonesia. Hal ini sejalan dengan amanat yang diberikan di dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI 1945. Sehingga hal ini memberikan arahan bagi perseorang, masyarakat atau pelaku usaha apabila memiliki hak atas kepemilikan sebidang tanah maka ia tidak memiliki hak untuk menguasai minyak bumi atau gas bumi yang termuat di dalam atau dibawah tanah tersebut walaupun dia adalah orang yang menguasainya. Penguasaan yang dilakukan negara sendiri dilakukan oleh

³¹ *Ibid*

pemerintah atau presiden sebagai pemegang kuasa dari pertambangan.³² Kekuasaan pertambangan sendiri merupakan sebuah wewenang yang sudah diberikan oleh negara kepada pemerintah atau presiden selaku pemegang kekuasaan yang mana akan melakukan eksplorasi serta eksploitasi dalam suatu negara demi mendapatkan sumber daya alam yang akan digunakan demi tujuan tertentu. Di dalam melakukan proses kekuasaan negara tersebut, pemerintah atau presiden harus melaksanakan tugasnya sesuai dengan UUD NRI 1945, peraturan perundang-undangan serta GBHN (Garis Besar Haluan Negara). Di dalam melakukan kekuasaannya, menteri sebagai pembantu presiden akan menjalankan tugasnya untuk melakukan kekuasaan tersebut. Bahkan di dalam UUD NRI 1945 menterilah yang disebutkan untuk menjalankan kekuasaan pemerintahan (*pouvoir executif*) dalam praktek bernegaranya.

- 3) Urgensi Upaya Mewujudkan Kedaulatan Migas. Pada dasarnya hakikat dari kedaulatan migas sebagai bagian dari kedaulatan negara yaitu demi memberikan pemenuhan kebutuhan minyak serta gas bumi nasional. Sehingga tidak akan ada praktek berupa impor minyak dan BBM. Indonesia sendiri menjadi pengimpor netoq minyak sejak 2004, sehingga Indonesia bergantung pada negara lain serta berkesan tidak memiliki kadaulatan energi.³³ Hal ini memiliki kaitan yang mana kedaulatan atas penguasaan volume produksi di dalam negeri menjadi strategis karena langsung terkait dengan pemasukan besaran volume impor minyak yang

³² Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, Yogyakarta, 2004., hal. 76.

³³ Eddy Purwanto, *Kedaulatan Migas Indonesia*, 2012 (Diakses melalui www.nasional.kompas.com pada tanggal 7 Januari 2018).

mana hal ini adalah Bahan Bakar Minyak (BBM). BBM sendiri mendapatkan subsidi yang sangat besar sehingga mempengaruhi defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN, karena Indonesia memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap energi kepada pihak asing lain, maka secara tidak langsung kedaulatan atas penguasaan volume migas menjadi sangat strategis karena hal ini memiliki kaitan terhadap hajat hidup orang banyak.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat Yuridis normatif, yang bermaksud untuk meneliti menggunakan Data Sekunder, yaitu suatu kajian yang menggunakan literatur kepustakaan (*library reseach*) dengan cara mempelajari berbagai bahan yang ada baik berupa UU, dokumen yang di dapat dengan mengkaji dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, data dari internet, maupun sumber tertulis lainnya yang masih berhubungan dengan objek penelitian.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian dalam penelitian ini adalah pendekatan UU (*statute approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua UU dan regulasi yang bersangkutan paut dengan regulasi kebijakan tata kelola minyak dan gas bumi di Indonesia.

3. Objek Penelitian

Judicial Review Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

4. Sumber Data Penelitian

Sumber Data Dalam penelitian hukum normatif ini, penulis menghimpun sumber-sumber data Sekunder, terdiri dari:

- a) Bahan Hukum Primer, yaitu berupa bahan yang mempunyai kekuatan mengikta secara yuridis, yakni diperoleh dari Pancasila, UU Dasar 1945, Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012, UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas, Perpres No.95 Tahun 2012/Perpres No.9 Tahun 2013.
- b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer yang dapat membantu menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut yang berupa rancangan UU, hasil penelitian, teori-teori hukum, karya tulis dari kalangan ahli hukum, putusan mahkamah konstitusi dan sebagainya.
- c) Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan metode pengumpulan data melalui study pustaka. Studi kepustakaan merupakan langkah yang penting dimana setelah seorang peneliti menetapkan topik penelitian, langkah selanjutnya adalah melakukan kajian yang berkaitan dengan teori yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam pencarian teori, peneliti akan mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya dari kepustakaan yang berhubungan. Sumber- sumber kepustakaan dapat diperoleh dari : buku, jurnal, majalah, hasil-hasil penelitian (skripsi, tesis dan disertasi), dan sumber-sumber lainnya yang sesuai.

5. Analisa data

Analisis Data adalah pengolahan menghimpun data dengan melakukan penelaahan bahan kepustakaan atau data sekunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu baik berupa dokumen-dokumen maupun Peraturan Perundang-perundangan yang berlaku yang berkaitan dengan regulasi kebijakan pemerintah dalam tata kelola minyak dan gas Bumi. Untuk menganalisis bahan hukum yang telah terkumpul, dalam penelitian ini menggunakan Metode Analisis data Kualitatif yaitu Yuridis Normatif yang disajikan secara Deskriptif, yakni dengan menggambarkan suatu kebijakan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan hukum pemerintah dalam tata kelola minyak dan gas bumi pasca dibubarkannya BP Migas yang menghubungkan untuk Memperbaiki kinerja Sistem hukum Di Indonesia dan selanjutnya dilakukan pengkajian apakah aplikasinya sesuai dengan ketentuan-ketentuan Normatifnya. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis. Terutama dalam penarikan kesimpulan, penulis melakukan penarikan kesimpulan secara deduktif yaitu kesimpulan yang diambil dari hal yang umum kepada hal yang khusus.

Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada garis besarnya terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa bagian dengan perincian sebagai berikut:

BAB I: Pendahuluan Merupakan bab pendahuluan yang berisikan, latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: Tinjauan umum Hak Menguasai Oleh Negara dalam NKRI, Tinjauan umum Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas).

BAB III: Pembahasan mengenai dasar pertimbangan hakim pada Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 terhadap pembubaran BP Migas dan Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Bab ini berisi tentang dasar pertimbangan hakim yang melatar belakangi putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X-2012 terhadap pembubaran Bp Migas dan konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara dalam pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi menurut putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X-2012 mengenai Pasal 33 UUD 1945.

BAB IV: Penutup Bab ini merupakan BAB terakhir (penutup) dari pembahasan karya ilmiah (Skripsi) yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari penulis.

BAB II

Tinjauan Umum Hak Menguasai Oleh Negara

A. Hak Menguasai Oleh Negara dalam NKRI

1. Pengertian dan Dasar Hukum Hak Menguasai Oleh Negara dalam NKRI

Dewasa ini Bangsa Indonesia telah maju dan berkembang sejalan dengan jaman, dalam semua bidang hampir telah ada mengalami perkembangan. Perkembangan dalam bidang tersebut juga salah satunya dalam hal konteks bernegara sebagai misalnya harus memperhatikan konsep hak menguasai negara, karena pada dasarnya menguasai negara adalah suatu kemakmuran dasar yang harus menjadi cita-cita setiap bangsa. Perkembangan di setiap bidang tentunya menjadi sumber dari kesejahteraan masyarakat, namun tetap harus memperhatikan akan pondasi sebagaimana menjadi dasar hukum yang tercerminkan dalam Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya secara luas wajib dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.

Menyikapi isi dalam pasal tersebut tentunya dapat dilihat secara jelas bagaimana konsep hak menguasai oleh negara terhadap sumber daya yang terfokus pada sumber daya alam. Konsep penguasaan oleh negara terhadap sumber daya alam tersebut dimuat dalam Konstitusi Negara Republik Indonesia yang sebagaimana tidak dapat dipisahkan dari beberapa hasil yang berupa sebuah potensi dari sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Dari beberapa hasil yang

berupa sebuah potensi dari sumber daya alam sebagaimana pemenuhannya dan keberlangsungannya merupakan hak penguasaan oleh negara tentunya mencakup beberapa hal, seperti halnya³⁴:

- 1) Tingkat berbagai macam cabang produksi yang menjadi pokok bagi sebuah negara dan penguasaan hajat hidup orang banyak;
- 2) Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya sebagaimana harus dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Hakekatnya dalam suatu bangsa, hak menguasai oleh negara ini dapat diciptakan dalam sebuah bentuk kewenangan yang selarasnya dimiliki oleh negara terhadap sumber daya alam. Hakekat kewenangan negara tersebut memiliki peran pokok dalam rangka mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang bijaksana. Kewajiban negara adalah melakukan pengelolaan dan produksi sumber daya alam secara bijaksana serta didukung dengan aturan yang dapat mengontrol dan mengaturnya serta terdapat sanksi yang dapat membuat efek bagi pelanggarnya. Sebelum membahas pengertian tentang Hak Menguasi oleh Negara atau yang setelahnya dapat disebut sebagai HMN, beberapa teori diantaranya adalah yang memberikan sumbang pengertian akan maksud dari kekuasaan negara oleh para ahli hukum besar, diantaranya yaitu:

- 1) Pandangan hukum yang dikemukakan oleh J.J. Rousseau memberikan pengertian bahwasanya kekuasaan negara yakni suatu organisasi atau suatu badan hukum masyarakat yang bersumber pada perjanjian masyarakat (*contract social*) yang secara makna merupakan suatu bentuk kesatuan yang membela dan melindungi kekuasaan dengan dalih atas nama bersama, kekuasaan pribadi dan kepemilikan dari setiap individu. Secara hakikat

³⁴ <https://brainly.co.id/tugas/8522334> Diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 21.03 WIB.

kekuasaan bukan merupakan suatu kedaulatan, akan tetapi kekuasaan negara juga bukan kekuasaan yang tanpa batas, artinya terdapat beberapa ketentuan hukum yang mengikat dirinya seperti beberapa peraturan dan ketetapan hukum yang umum yang melekat dalam setiap bangsa.³⁵

- 2) Sedangkan Van Vollenhoven dalam pemikirannya menyatakan bahwa negara adalah sebagai sebuah kepala atau organisasi kekuasaan tertinggi dari bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur semua yang menyangkut tata kelola dalam kenegaraan dan sebagaimana mengingat negara adalah yang bertanggungjawab secara tertinggi, maka berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk melakukan suatu pembuatan atau pembaharuan peraturan hukum. Dari hal tersebut, kekuasaan negara menjadi sering dikaitkan dengan kedaulatan.³⁶

Menyikapi pengertian dari kedua teori di atas, secara teoritik kekuasaan negara dapat sepemikiran dengan doktrin yang menegaskan bahwasanya sumber daya alam yang bersumber serta berasal dari masyarakat, untuk/oleh rakyat dan kembali untuk rakyat. Negara dalam hal ini dipandang sebagai wakil masyarakat atau lembaga masyarakat secara umum, maka dari itu negara kemudian dimandati wewenang atau kekuasaan untuk melaksanakan kegiatan yang sebagai fungsinya untuk pengaturan, kebijakan, pengurusan, pengelolaan dan pengawasan terhadap system pengelolaan dan produksi dari setiap kompetensi dari hasil setiap sumber daya alam terdapat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain teori

³⁵ R. Wiratno, dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta: PT Pembangunan, 1958, hlm. 176

³⁶ Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984, hlm. 99.

antara kedua ahli di atas, ada juga pengertian atau pembahasan dari frasa “dikuasai oleh negara” menurut para pendiri bangsa Indonesia (*Founding Father's*) yang dapat digunakan sebagai dasar pemikiran untuk mengkaji hak menguasai oleh negara. Mengingat para pendiri bangsa merupakan tokoh dibalik rumusan dari UUD 1945, mereka adalah yang merumuskan sebagaimana negeri ini dibuat dan akan tumbuh, maju dan berkembang dan menjalankan nasib dan takdirnya, dan ini adalah mereka:

- 1) Mohammad Hatta memberikan pandangannya tentang pengertian dikuasai oleh negara menegaskan bahwa bukan berarti negara sendiri menjadi organisasi usaha, berberak dalam bidang usaha atau pemberian suatu hak atas tanah kepada para penguasa. Mohammad Hatta juga menjelaskan sebagaimana kuasa negara terdapat pada pembuatan peraturan guna kelancaran dalam hal bidang ekonomi, dan terdapat peraturan yang sebagaimana melarang untuk penghisapan masyarakat berekonomi menengah ke bawah (lemah) dengan golongan orang tertentu atau memiliki kekuasaan tertentu dan berekonomi menengah ke atas (dalam artian orang mampu). Kesimpulannya yakni dikuasai oleh negara tidak berarti negara sendiri menjadi organisasi usaha, bergerak dalam bidang usaha atau pemberian suatu hak atas tanah kepada para penguasa, artinya dapat memberikan pemahaman bahwasanya terhadap kekuasaan oleh negara terletak pada pembuatan peraturan tersebut sebagaimana dengan tujuan kelancaran jalur perekonomian, peraturan yang melarang penghisapan masyarakat dengan taraf ekonomi rendah oleh orang memiliki kekuasaan lebih dan taraf ekonomi yang menengah keatas.³⁷

Terdapat beberapa poin penting yang menjadi isu dalam pelaksanaan seminar yang dihadiri oleh Dr. Mohammad Hatta yakni membahas dalam sektor negara dari sudut pandang kekayaan negara yakni bumi, air, udara dan semua hal semua perihal yang terdapat di dalamnya sebagaimana penguasaannya oleh negara dan demikian pula tingkat berbagai macam produksi yang dalam pelaksanaannya menguasai kelangsungan hidup rakyat

³⁷ Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945*, (Jakarta: Mutiara, 1977), hlm. 28.

banyak wajib secara mutlak dikuasai sebagaimana oleh negara. Untuk merelasikan hal-hal demikian, akan lebih baik apabila negara dalam tindakannya mengambil langkah cepat dalam pembentukan suatu undang-undang yang dapat mengatur dalam segi atau dari sektor produksi yang diusahakan oleh Perusahaan Negara agar dapat menunjang kegiatan dan aktifitas perekonomian negara.³⁸ Secara norma pedoman pembiayaan negara sebagai berikut:

- 1) Perusahaan Negara dibiayai oleh Pemerintah;
- 2) Apabila Pemerintah tidak mempunyai cukup dana untuk membiayai, maka dapat diadakan pinjaman-pinjaman dalam dan luar negeri yang tidak mengikat;
- 3) Apabila dengan 1 dan 2 belum mencukupi, maka bisa diselenggarakan bersama-sama dengan modal asing, atas dasar production sharing. Pinjaman dan kerjasama dengan luar negeri harus terlebih dahulu mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat".

Kesimpulannya cabang produksi terpenting bagi sebuah negara serta dalam hal dalam pelaksanaannya menguasai kelangsungan (hajat) hidup yang merangkap seluruh masyarakat atau orang banyak wajib dikuasai sebagaimana oleh negara. Dalam artian diselenggarakan oleh pihak yang diberi wewenang oleh negara untuk bertindak dan atas nama negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perundangan yang berlaku di Indonesia pihak-pihak yang dapat bertindak sebagaimana mengatas-namakan negara yakni instansi-instansi dalam pemerintahan dalam hal kegiatan yang berhubungan dengan pemerintahan dan politik, sedangkan dalam hal kegiatan usaha instansi Pemerintah yang

³⁸ Keputusan yang diambil dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945, disetujui oleh Dr.Mohammad Hatta, Majalah Gema Angkatan 44 Tahun 1977.

bukan merupakan badan usaha tidak dapat melakukan tindakan yang bersifat bisnis untuk dan atas nama negara sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Dalam kegiatan usaha hanya BUMN yang diberi wewenang berdasarkan peraturan dan/atau undang-undang tertentu dapat melakukan kegiatan usaha untuk dan atas nama negara.

- 2) Prof.Dr.Mr.Soepomo sebagai perancang UUD 1945 dalam sebuah bukunya memberikan argumennya lebih memerhatikan frasa “dikuasai oleh negara” sebagaimana semua perihal yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan sekaligus beliau sebagai arsitek UUD 1945 yang memberikan pengertian “dikuasai” sebagai mengatur atau menyelenggarakan terutama dalam hal perbaikan dan pertimbangan dari sisi produksi.³⁹
- 3) Muhammad Yamin memberikan penjelasan mengenai makna dikuasai oleh negara yaitu suatu hal yang termasuk mengatur dan menyelenggarakan tata cara bernegara, terutama untuk memperbaiki dan mempertinggi produksi dengan mengutamakan koperasi.⁴⁰
- 4) Panitia Perekonomian dan Keuangan yang di bentuk dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang diketuai oleh Mohammad Hatta memberikan pengertian mengenai dikuasai oleh negara sebagai berikut:⁴¹
 - 1) Pemerintah harus menjadi pengawas dan pengatur dengan berpedoman keselamatan rakyat;
 - 2) Semakin besarnya perusahaan dan semakin banyaknya jumlah orang yang menggantungkan dasar hidupnya karena semakin besar mestinya persertaan pemerintah;

³⁹ *Ibid*, Hlm.31

⁴⁰ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, (Jakarta: Djembatan, 1954), hlm.42-43.

⁴¹ Mohammad Hatta, *loc. cit.*

- 3) Tanah haruslah di bawah kekuasaan negara; dan
 - 4) Perusahaan tambang yang besar haruslah dijalankan sebagai usaha negara.
- 5) Bagir Manan dalam legal opinionnya berbeda dengan Mohammad Hatta, Bagir Manan merumuskan cakupan pengertian dikuasai oleh negara atau hak penguasaan negara, sebagai berikut:⁴²
- 1) Penguasaan semacam pemilikan oleh negara, artinya negara melalui Pemerintah adalah satu-satunya pemegang wewenang untuk menentukan hak wewenang atasnya, termasuk di sini bumi, air, dan kekayaan semua perihal yang terdapat di dalamnya,
 - 2) Mengatur dan mengawasi penggunaan dan pemanfaatan,
 - 3) Penyertaan modal dan dalam bentuk perusahaan negara untuk usaha-usaha tertentu.

Penguasaan sumber daya alam oleh negara yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 tidak dapat dipisahkan dari penguasaan tersebut sebagaimana mewujudkan cita-cita besar kemakmuran rakyat. Dalam hal keterkaitan penguasaan sumber daya alam oleh negara untuk kemakmuran rakyat, menurut Bagir Manan dapat terwujud dengan memerhatikan beberapa hal dibawah ini⁴³:

- a) segala bentuk pemanfaatan bumi, air dan kekayaan alam serta hasil yang didapatkan haruslah secara nyata dapat dipergunakan meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- b) melindungi, menjamin dan menjaga segala hak-hak masyarakat yang terdapat di dalam atau di atas bumi, baik itu berupa air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat dihasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh masyarakat;
- c) Menanggulangi atau mencegah segala tindakan dari pihak manapun yang dapat menyebabkan rakyat tidak memiliki kesempatan dan akan kehilangan haknya dalam menikmati kekayaan alam.

⁴² Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 1995), hlm. 12.

⁴³ *Ibid*, Hlm. 17

Apabila dikaitkan dengan konsep negara kesejahteraan dan fungsi negara yang dikemukakan oleh W. Friedmann, maka dapat ditemukan kajian kritis sebagai berikut:⁴⁴

1. Hak penguasaan negara yang sebagaimana tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 memposisikan negara sebagai pengatur dan penjamin kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan fungsi dari negara itu tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya, maka dari itu untuk melepaskan suatu bidang usaha atas sumber daya alam kepada koperasi, swasta harus disertai dengan bentuk-bentuk pengaturan dan pengawasan yang bersifat khusus, oleh karena itu kewajiban negara dalam menunjang kesejahteraan dan kemaslahatan hidup orang banyak haruslah dapat dipegang teguh oleh negara.
2. Hak menguasai oleh negara yang sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, mewajibkan negara untuk mengusahakan sumber daya alam yang berkaitan dengan *public utilities* dan *public services*. Berangkat dari akar pemikiran dasar dari pertimbangan filosofis dan semangat prinsip perekonomian yakni dengan melibatkan usaha bersama dan kekeluargaan, strategis, politik (mencegah monopoli dan oligopoli yang dapat berefek negatif terhadap perekonomian negara), ekonomi (efisiensi dan efektifitas), dan demi kemaslahatan umum rakyat dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Sumber daya alam merupakan hal vital atau hal yang penting bagi sebuah negara karena menguasai yang merangkul seluruh masyarakat atau orang banyak, dan berkaitan dengan kemaslahatan umum (*public utilities*) dan pelayanan umum (*public services*), harus dikuasai negara dan dijalankan oleh pemerintah. Argumen yang tepat untuk mendasari hal ini adalah sumber daya alam tersebut, harus dapat dinikmati oleh rakyat secara berkeadilan, keterjangkauan, sehingga dalam kemanfaatannya dapat dirasakan atau dapat dimiliki oleh rakyat Indonesia secara nasional.

⁴⁴ Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, (Jakarta : Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS FHUI, 2005), hlm. 17.

Apabila tanpa adanya sifat penguasaan oleh negara terhadap suatu negara, maka tidak menutup kemungkinan tujuan dan cita-cita negara yang telah ditetapkan dalam konstitusi atau UUD dapat terwujud, namun demikian maksud dari penguasaan oleh negara itu tidak lebih dari artian “penguasaan” dengan tetap memiliki persyaratan tertentu, sehingga tidak boleh disalahgunakan wewenangnya yang dapat berakibat pelanggaran hukum kepada masyarakat, seperti halnya dipergunakan untuk keperluan perdata oleh negara, bukan untuk kepentingan nasional yang mencakup kepentingan seluruh bangsa.⁴⁵ Pada dasarnya pemberian kekuasaan bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

- 1) Pemberian kekuasaan yang sifatnya Atributif. Pemberian kekuasaan daalm jenis ini disebut sebagai pembentukan kekuasaan, karena dari keadaan yang belum ada menjadi ada, maksudnya kekuasaan yang timbul karena pembentukan ini sifatnya asli (*oorspronkelijk*). Lahirnya kekuasaan semacam ini menyebabkan adanya kekuasaan baru yang sebelumnya belum lahir.
- 2) Pemberian kekuasaan yang sifatnya Derivatif. Pemberian kekuasaan ini disebut juga sebagai pelimpahan kekuasaan, karena dari kekuasaan yang telah ada dialihkan kepada badan hukum publik lain. Oleh karena itu sifatnya derivatif (*afgeleid*).⁴⁶

Berbeda dari segi pemikiran Ilmu Agraria, sebagaimana apa semua perihal yang terdapat dalam Pasal 2 UUPA yang merupakan aturan pelaksanaan yang terdapat daalm Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dijelaskan pengertian hak menguasai sumber daya alam oleh negara sebagai berikut :

- 1) Sebagaimana ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal yang sebagaimana dimaksud dalam pasal (1) bahwa bumi, air, dan ruang angkasa termasuk kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara. Hak menguasai negara sebagaimana semua perihal yang terdapat dalam ayat (1) pasal ini memberikan wewenang untuk :

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ *Ibid*, Hlm. 27.

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa.
 - b. Menentukan dan mengontrol hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa.
 - c. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.
- 2) Wewenang yang bersumber dalam hak menguasai oleh negara sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 33 ayat (2), digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat dalam arti kesejahteraan bangsa, kemerdekaan dalam masyarakat, dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat adil dan makmur, bukan malah untuk digunakan oleh negara secara keperdataan.
- 3) Hak menguasai oleh negara tersebut dalam pelaksanaannya dapat dikuasakan kepada daerah-daerah, swasta dan masyarakat-masyarakat hukum adat, sekedar diperlukan dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional, dan menurut ketentuan dari peraturan yang berlaku.

Berdasarkan penjelasan Pasal 2 UUPA, apabila kita kaitkan dengan bidang agraria yang merupakan peraturan yang terkait sumber daya alam, khususnya dalam hal tanah terhadap frasa “dikuasi oleh negara”, bukan berarti dimiliki oleh negara, namun hak yang memberi kewenangan pada negara untuk menguasai tentang apa semua perihal yang terdapat di dalamnya.⁴⁷ Kewenangan negara yang bersumber pada hak menguasai atas sumber daya alam tersebut senyatanya bersifat publik, yaitu wewenang untuk mengatur kebijakan dan kewenangan atas tanah tersebut, bukan menguasai tanah secara fisik dan menggunakan tanahnya sebagaimana wewenang pemegang hak atas tanah yang bersifat pribadi, artinya bukan menggunakan sebagai keperluan pribadi. Pernyataan semacam ini dipertegas dalam Pasal 9 ayat (2) yang menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia, baik laki-laki maupun wanita mempunyai kesempatan yang

⁴⁷ Budi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Universitas Trisakti, Djembatan, 2003. Hlm.234

sama untuk memperoleh suatu hak atas tanah serta untuk mendapat manfaat dan hasilnya, baik bagi diri sendiri maupun keluarganya. Mengenai apa semua perihal yang terdapat didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) hal tersebut mengartikan “Hak Menguasi Negara” dalam beberapa hal. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 2 UUPA bahwa negara memberi wewenang untuk:

- a) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan, dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b) menentukan dan mengontrol serta mengarahkan hukum baik antara orang atau badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- c) berperan menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan perbuatan hukum mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Kewenangan negara tersebut, kemudian dipertegas dalam pandangan hukum yang dikemukakan oleh mantan Menteri Negara BUMN Mustafa Abubakar, yang menjabat pada waktu periode 22 Oktober 2009 sampai dengan 19 Oktober 2011 dalam keterangan tertulis di sidang uji materi Undang-Undang Nomor 30 tahun 2009 menafsirkan tentang frasa “dikuasai sebagaimana oleh negara” yang memiliki dasar pengertian bahwasanya negara sebagai regulator, fasilitator, dan operator yang secara dinamis menunjuk negara hanya sebagai regulator dan fasilitator.⁴⁸

Mahkamah Konstitusi yang memiliki kedudukan sebagai badan penafsir tunggal dan tertinggi UUD 1945 (*the interpreter of constitution*), serta memiliki peran sebagai pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*). Sebagai badan yang bertugas menafsirkan Konstitusi, maka Mahkamah Konstitusi dapat

⁴⁸ <http://www.berdikarionline.com/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945/> Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

memberikan penafsiran tunggal atas makna dari frasa “dikuasai oleh negara” sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang telah ditafsirkan oleh Mahkamah konstitusi dalam perkara Nomor 01-021-022/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 dan 02/PUU-I/2003 mengenai pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Minyak dan Gas Bumi, tanggal 1 Desember 2004, yang merumuskan bahwa penguasaan negara tersebut adalah sesuatu yang lebih tinggi dari kepemilikan. Isi dari putusan tersebut yakni⁴⁹:

“...pengertian dikuasai oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 mengandung pengertian yang lebih tinggi atau lebih luas daripada pemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsepsi penguasaan oleh negara merupakan konsepsi hukum publik yang berkaitan dengan prinsip kedaulatan rakyat yang dianut dalam UUD 1945, baik dibidang politik (demokrasi politik) maupun ekonomi (demokrasi ekonomi). Dalam paham kedaulatan rakyat itu, rakyatlah yang diakui sebagai sumber, pemilik dan sekaligus pemegang kekuasaan tertinggi dalam kehidupan bernegara, sesuai dengan doktrin dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.

Maksud dari penggalan putusan di atas yakni lebih terfokus atau menitikberatkan beberapa frasa pada jantung dalam pengurusan sumber daya alam di Indonesia. Konsep pemikiran dari penguasaan negara tersebut sebagaimana menurut Mahkamah Konstitusi yaitu diartikan dengan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam arti luas yang bersumber dan berasal dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan bumi, air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya. Hal tersebut termasuk di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber

⁴⁹ Lihat juga Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Uji Materiil UU No. 7 Tahun 2004, hlm. 512

kekayaan yang dimaksud. Rakyat secara kolektif dikonstruksikan oleh UUD 1945 dengan memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*) dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak dan demi kemakmuran rakyat.⁵⁰

Dapat ditarik kesimpulan bahwasanya menurut Mahkamah Konstitusi, makna dikuasai sebagaimana oleh negara haruslah diartikan mencakup seluruh makna penguasaan oleh negara dalam arti luas sebagaimana yang bersumber serta diturunkan menurut konsep kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan baik kekayaan negara berupa bumi, air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya, merangkup di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan tersebut. Rakyat dalam bernegara dapat secara kolektif memberikan mandat atau kuasa kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*), tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), tata kelola/pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat, sebagaimana tertuang dalam cita-cita luhur bangsa Indonesia.⁵¹ Sehingga dengan demikian, makna hak menguasai negara terhadap tingkat berbagai macam cabang produksi yang penting dan menguasai yang merangkup seluruh

⁵⁰ <https://anzdoc.com/kedudukan-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-dalam-sistem-huku.html>
Diakses pada 21 Februari 2018 pukul 14.00 WIB.

⁵¹ E-Jurnal, Tody Sasmitha, dkk, PEMAKNAAN HAK MENGUASAI NEGARA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI (Kajian terhadap Putusan MK No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010) pada Sekolah Tinggi Pertanian Nasional, 2015.

masyarakat atau orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak berarti memunafikan kemungkinan perseorangan atau swasta berperan, asalkan lima peranan negara atau pemerintah sebagaimana disebutkan di atas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah dan pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.

Secara prinsip, Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 berbunyi “*Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*. Makna “dikuasai oleh negara” (Hak Menguasai Negara atau HMN) berbeda dengan prinsip *domein verklaring* dalam bidang *Agrarische Wet*. Begitu hakekatnya makna “dikuasai oleh negara” yang telah dirumuskan oleh Mahkamah Konstitusi, maka Pasal 33 ayat (3) 1945 merupakan cikal bakal atau induk dan identitas khas dari konstitusi Indonesia. Mohammad Hatta merumuskan sebagai “sosialisme Indonesia” dan hal tersebut yang membedakan konstitusi Indonesia dengan negara-negara liberalisme lainnya yang ada atau tersebar di seluruh dunia.⁵²

Berdasarkan rumusan-rumusan di atas dapat ditarik kesimpulan dari beberapa definisi tersebut. Dari pemahaman berbagai persamaan itu, maka pengertian hak penguasaan negara adalah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumber daya alam dalam kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), melakukan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) yang ditujukan seluruhnya untuk

⁵² <https://istilahhukum.wordpress.com/2012/10/18/hak-menguasai-negara/> Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 16.37 WIB.

kemakmuran rakyat dalam pemanfaatan sumber daya alam. Dengan kata lain, pengertian hak menguasai negara merupakan suatu kewenangan dan sekaligus menjadi wewenang yang secara formal ada pada negara dan memberikan hak kepada negara untuk bertindak secara baik dan aktif maupun pasif dalam bidang pemerintahan negara, dengan arti lain bahwasanya tugas dan wewenang negara tidak hanya mengelola dan mengontrol kemaslahatan bersama, namun juga menjaga kestabilan dan elektabilitas negara agar tetap dapat mensejahterakan masyarakatnya dengan jalan pemenuhan kebutuhan yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak.⁵³

2. Konsep Hak Menguasai Oleh Negara dalam NKRI

Sebagaimana mestinya masing-masing negara pasti memiliki kekuatannya tersendiri dalam kelangsungan bernegara dalam kesehariannya, pastinya setiap negara memiliki cara bernegaranya sendiri, namun tidak menutup kemungkinan bahwasanya ada beberapa negara yang memiliki kesamaan dalam bernegara. Hak negara untuk menguasai bumi dan air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya disebutkan dan dimuat dalam UUD 1945 dalam Pasal 33 ayat (3). Namun seiring bergantinya waktu dan bertambahnya umat manusia, sehingga munculah macam-macam problematika baru yang menjadi persoalan ketika muncul penafsiran yang berbeda diantara pemerintah dan masyarakat mengenai konsep menguasai oleh negara (*the state's right of disposal*). Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 33 ayat (5) yang menyatakan bahwasanya “ketentuan

⁵³ Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, Hlm.24

lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang”, telah melahirkan beberapa undang-undang baru yang artinya Pasal 33 ayat (5) tersebut telah menjadi induk bagi undang-undang bidang sumber daya alam lainnya, seperti halnya Undang-Undang di Bidang Sumber Daya Air, Undang-Undang di Bidang Penanaman Modal, Undang-Undang di Bidang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang di Bidang Pertambangan Mineral dan Batu Bara, Undang-Undang di Bidang Perkebunan, Undang-Undang Kehutanan dan undang-undang yang lainnya.

Penguasaan negara terhadap suatu sumber daya alam yang sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “cabang produksi yang penting bagi sebuah negara dan yang dalam pelaksanaannya menguasai kelangsungan (hajat) hidup orang banyak dikuasai sebagaimana oleh negara” dan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Bumi dan air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya sebagaimana penguasaannya oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Menanggapi bentuk-bentuk dari tingkat berbagai macam cabang produksi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (2) UUD 1945, terhadap berbagai segi atau cabang ekonomi, tidak diperbolehkan adanya kepemilikan swasta. Misalnya adalah minyak bumi yang merupakan cabang ekonomi strategis dan sumber daya alam yang tak terbaharukan sehingga tidak boleh dimiliki oleh swasta, dan penguasaannya dimiliki oleh negara.⁵⁴

⁵⁴ <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4db0437a336ec/apakah-pengelolaan-sda-oleh-pihak-swasta-tidak-menyalahi-konsitusi-> Diakses pada 21 Februari 2018 pukul 14.00 WIB.

Apabila penulis melakukan telaah dan mengkaji sebagaimana konstitusi itu memberikan pengertian tentang Hak Menguasai oleh Negara, konstitusi sendiri tidak memberikan pengertian yang tegas mengenai bagaimana Hak Menguasai Negara atau HMN tersebut harus dipahami, baik dalam arti pemahaman secara negara ataupun publik (masyarakat). Konstitusi hanya memberikan batasan tentang pengertiannya bahwa penguasaan oleh negara ditujukan untuk mencapai seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Namun apakah melalui hak tersebut negara menjadi pemilik tunggal atas bumi, air serta kekayaan yang ada di dalam Indonesia tersebut dan apakah dengan adanya hak penguasaan tersebut kemudian mengesampingkan hak-hak lain yang telah ada sebelum negara terbentuk menjadi subordinasi dari Hak Menguasai Negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut menjadi perdebatan dan sebagai bahan diskusi baik antar individu, aktivis dan antar petinggi negara, serta korporasi dan masyarakat. Istilah “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 merupakan sesuatu pengertian yang belum ditafsirkan secara khusus dalam penjelasannya, untuk dapat memahami pengertian “dikuasai oleh negara”, maka dapat dilakukan pengkajian secara etimologis terlebih dahulu.⁵⁵

Dikuasai negara secara pasif memiliki kesamaan arti bahwasanya negara menguasai dan penguasaan negara adalah yang sebagaimana kalimat aktif. Sedangkan pengertian kata dari “menguasai” yaitu dapat berkuasa atas sesuatu artinya memiliki hak untuk melakukan sesuatu tersebut tanpa meninggalkan kewajiban yang samestinya atau memegang kekuasaan atas sesuatu, sedangkan

⁵⁵ E-Jurnal, Tody Sasmitha, dkk, Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012; Putusan MK No. 50/PUUX/2012; dan Putusan MK No. 3/PUU-VIII/2010) di Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2015.

pengertian dari kata “penguasaan” lebih menitikfokuskan pada proses, cara, atau perbuatan menguasai atau mengusahakan sesuatu dalam sebuah aktifitas.⁵⁶

Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa Pasal 33 UUD 1945 adalah pasal yang dikenal sebagai pasal ideologi dan politik ekonomi Indonesia, karena didalamnya memuat ketentuan tentang hak penguasaan negara atas:

- a) Cabang-cabang produksi yang pokok dan penting bagi sebuah negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak;
- b) Bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang harus Dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Adapun ruang lingkup pengaturannya, seperti halnya Hak Menguasai oleh Negara berlaku atas semua tanah yang ada di Indonesia, baik itu tanah yang belum dimiliki secara hak, juga tanah yang telah di miliki secara hak oleh perseorangan atau badan hukum. Terhadap tanah yang belum dimiliki hak perseorangan, Hak Menguasai Negara melahirkan makna “tanah yang dikuasai langsung oleh negara,” atau dapat dikatakan secara singkat sebagai “tanah, bumi dan negara”. Sedangkan tanah yang telah dimiliki secara hak baik oleh individu atau badan hukum disebut “tanah yang dikuasai tidak langsung oleh negara”, atau “tanah negara tidak bebas.” Kewenangan terhadap tanah yang sudah dimiliki hak secara perseorangan atau badan hukum ini pada dasarnya bersifat pasif, namun berbeda apabila halnya tanah itu dibiarkan tidak terurus atau ditelantarkan. Sehingga negara dapat mengaturnya agar dapat kembali menjadi produktif.⁵⁷ Dalam hal kaitannya hak menguasai oleh negara memiliki beberapa poin-poin penting secara ilmunya. Beberapa poin penting dari Hak Menguasai Negara ini tentunya

⁵⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, 1955, Hlm. 533

⁵⁷ Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994, Hlm. 53

memiliki tujuan dan makna serta nilai yang berbeda namun tujuan yang sama, diantaranya adalah sebagai berikut⁵⁸:

- a) Lahir dalam konteks anti imperialisme, anti kapitalisme dan anti feodalisme;
- b) Sebagai penghapusan terhadap asas-asas domein negara yang dimanfaatkan oleh pemerintah kolonial untuk mengambil alih kepemilikan rakyat dan kemudian menyewakan atau menjualnya kepada pengusaha asing dan partikelir;
- c) Sebagai sintesa antara individualisme dan kolektivisme/sosialisme;
- d) Penguasaan ini lebih bersifat mengatur dan menyelenggarakan (publik), untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (sebagai pertanggungjawaban);
- e) Dibatasi oleh konstitusi;
- f) Penyelenggaraan Hak Menguasai oleh Negara adalah untuk kesejahteraan umum, dapat didelegasikan kepada daerah atau masyarakat hukum adat, tetapi tidak berlaku kepada swasta.

Penafsiran mengenai konsep penguasaan negara terhadap Pasal 33 UUD 1945 juga dapat dipahami dalam Putusan Mahkamah Konstitusi mengenai kasus-kasus pengujian undang-undang terkait dengan sumber daya alam. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum yakni dalam Putusan Perkara UU Migas, UU Ketenagalistrikan, dan UU Sumber Daya Air (UU SDA) menafsirkan mengenai Hak Menguasai Negara (HMN) bukan dalam artian makna negara memiliki akan tetapi dalam pengertian bahwa negara hanya merumuskan kebijakan (*beleid*), melakukan pengaturan (*regelendaad*), melakukan pengurusan (*berstuursdaad*), melakukan pengelolaan (*beheersdaad*), dan melakukan pengawasan (*toezixhhouendaad*). Dengan demikian makna Hak Menguasai oleh Negara terhadap masing-masing tingkat berbagai macam cabang produksi yang penting dan menguasai yang merangkul seluruh masyarakat atau orang banyak, serta terhadap sumber daya alam, tidak memunafikkan kemungkinan

⁵⁸ Jurnal, oleh Imam Koeswahyono, Hak Menguasai Negara, Perspektif Indonesia Sebagai Negara Hukum, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya tahun 1997 sampai 2005, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-38 No.1 Januari-Maret 2008.

perorangan atau keterlibatan swasta juga turut serta dalam berperan, asalkan lima peranan negara atau pemerintah tersebut telah dijalankan sebagaimana tersebut diatas masih tetap dipenuhi dan sepanjang pemerintah serta pemerintah daerah memang tidak atau belum mampu melaksanakannya.⁵⁹

Beberapa hal yang perlu dikaji tentang teori kekuasaan negara, salah satunya menurut van Vollenhoven menjelaskan bahwa negara merupakan sebuah organisasi yang teratas dari sebuah bangsa yang diberi kekuasaan untuk mengatur semuanya dan negara berdasarkan kedudukannya memiliki kewenangan untuk melaksanakan dan memiliki peraturan hukum.⁶⁰ Menanggapi kaitannya dengan hal ini kekuasaan negara menjadi erat kaitannya sehingga selalu dihubungkan dengan teori kedaulatan, sedangkan menurut J.J Rousseau, bahwasanya kekuasaan negara adalah sebagai suatu badan atau organisasi rakyat yang bersumber pada perjanjian masyarakat (*contrac Social*) yang pada prinsipnya merupakan suatu kekuasaan pribadi dan milik setiap individu.⁶¹ Hakikat dari kekuasaan bukanlah kedaulatan, namun kekuasaan negara itu juga bukan berarti kekuasaan tanpa batas, dikarenakan terdapat beberapa ketentuan peraturan-peraturan hukum yang pada dasarnya mengikat aturan itu sendiri seperti hukum yang bersumber atau lahir oleh alam dan hukum yang lahir karena diciptakan Tuhan serta yang umum pada semua bangsa.⁶² Menanggapi kedua teori tersebut, secara teori kekuasaan

⁵⁹ Jurnal, oleh Lilis Mulyani, Pengelolaan Sumber Daya Alam Di Mata Mahkamah Konstitusi: Analitis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Sumber Daya Alam, Peneliti Bidang Hukum Puslit Kemasyarakatan dan Kebudayaan (PMB) LIPI, Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 10 No. 2 Tahun 2008.

⁶⁰ Notonagoro, *Politik Hkum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta, Bina Aksara, 1984, Hlm.99

⁶¹ R. Wiratno, dkk. *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, Jakarta, PT Pembangunan, 1958, Hlm. 176

⁶² <https://brainly.co.id/tugas/1240954> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 14.21 WIB.

negara atas sumber daya alam bersumber berasal dari masyarakat yang dikenal dengan hak menguasai oleh negara (hak rakyat). Negara dipandang sebagaimana berkarismatik atau memiliki karakter sebagai suatu lembaga masyarakat umum, sehingga masyarakat memberikan atau mewakilkan kepada negara untuk mengatur, wewenang atau kekuasaan dalam rangka mengatur, mengurus dan memelihara sumber daya alam dalam wilayah regional suatu bangsa yang masih dalam yurisdiksinya. Kewajiban negara sebagaimana dalam rangka mewujudkan cita-cita bangsa nasional haruslah memiliki visi dan misi yang jelas sebagaimana di jelaskan di bawah ini⁶³:

- a) Segala bentuk pemanfaatan sumber daya alam, baik berupa bumi dan air serta hasil yang didapat (kekayaan alam), harus secara riil meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.
- b) Melindungi serta menjamin segala hak rakyat nasional yang terdapat di bumi, air dan berbagai kekayaan alam tertentu yang dapat menghasilkan secara langsung atau dinikmati langsung oleh rakyat.
- c) Mencegah penyalahgunaan wewenang dari pihak manapun yang akan menyebabkan rakyat tidak mempunyai kesempatan atau rakyat akan kehilangan haknya untuk menikmati kekayaan alam.

Dari ketiga kewajiban negara tersebut, sebagaimana dijelaskan jaminan dan tujuan hak penguasaan oleh negara atas sumber daya alam, dalam pernyataan tersebut sekaligus memberikan pemahaman bahwasanya dalam hak penguasaan tersebut, negara hanya bertugas melakukan pengurusan (*berstuursdaad*) dan pengolahan (*beheersdaad*) saja, tidak diperbolehkan untuk melakukan *eigendaad*.

Dalam kerangka penguasaan negara atas pertambangan mengandung pengertian bahwa negara memegang kekuasaan untuk menguasai dan mengusahakan segenap sumber daya alam yang dalam bentuk bahan galian bumi

⁶³ <https://migas.esdm.go.id/post/read/visi-dan-misi> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 14.37 WIB.

dengan maksud melaksanakan sebagaimana frasa dikuasai sebagaimana oleh negara yang objeknya berupa kekuasaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945. Pengertian hak menguasai oleh negara menurut Apeldoorn seorang ahli romawi dalam bidang hukum lebih menjelaskan bahwa kekuasaan (*macht*) yang teratur oleh hukum sebagaimana yang seharusnya teratur berdasarkan kesusilaan (*zadelijkheid, moraal*), namun Apeldoorn menjelaskan bahwa kekuasaan semata-mata bukanlah hak, namun hanya sebagai kekuasaan yang dibenarkan oleh hukum (*hetrecht in zijn-veroorloovende gedaante*) yang menjadikan dasar bagi hak untuk mengatur dalam praktik kenegaraan. Apabila pengertian penguasaan oleh negara dikaitkan dengan pengertian hak, maka hak penguasaan tersebut justru akan tertuju kepada negara sebagaimana negara sebagai subyek hukum mengingat negara juga memiliki hak dan kewajiban. Kesimpulan dalam hal ini, hak penguasaan negara dapat dipahami bahwa di dalam negara terdapat sejumlah hak, kewajiban serta tanggung jawab yang bersifat publik, dan bukan bersifat privatisasi.⁶⁴

Hak menguasai oleh negara merupakan salah satu konsep suatu organisasi sebagaimana yang mewakili kekuasaan seluruh masyarakat, hal tersebut secara langsung memberikan pernyataan bahwa kekuasaan tertinggi negara berada ditangan rakyat. Maka dapat ditarik pemahaman bahwasanya negara memiliki hak

⁶⁴ Tri Hayati, *Era Baru Hukum Pertambangan: Di Bawah Rezim UU No.4 Tahun 2009*, Cet pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2015. Hlm. 58. Diakses melalui <https://books.google.co.id/books?id=vPtCDAAAQBAJ&pg=PA58&lpg=PA58&dq=hak+penguasaan+negara+dapat+dipahami+bahwa+di+dalam+negara+terdapat+sejumlah+hak&source=bl&ots=DwF6fDeXYC&sig=pGvFf6UOkJIV-6OhFPXV12pwSLQ&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwi73uDj4NLaAhXJsY8KHchiBvAQ6AEIQD-AC#v=onepage&q=hak%20penguasaan%20negara%20dapat%20dipahami%20bahwa%20di%20dalam%20negara%20terdapat%20sejumlah%20hak&f=false> diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 16.02 WIB.

menguasai sumber daya alam melalui fungsinya sebagaimana untuk mengatur dan mengurus sumber daya alam itu agar dapat menunjang kehidupan dan pemenuhan dalam hajat hidup seluruh masyarakat. Arti hak menguasai oleh negara tersebut dijelaskan bahwa negara memiliki wewenang terhadap pemanfaatan kekayaan sumber daya alam demi memenuhi hajat hidup masyarakat. Kewenangan pengaturan hak menguasai oleh negara sebagaimana tertuang dalam kerangka hubungan antara negara dengan bumi, air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya sebagai hubungan penguasaan hukum, berbeda halnya dengan hubungan pemilikan seperti di negara-negara Eropa. Negara dalam hal ini adalah sebagai Badan Penguasa yang menduduki pada tingkatan tertinggi berwenang dalam mengatur pemanfaatan serta mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bernegara. Negara yang sebagaimana mendapat mandate pemberian kekuasaan oleh masyarakat, berarti negara wajib mempertanggung-jawabkannya kepada masyarakat secara nasional sebagai pemberi kuasa.⁶⁵

Konsep “dikuasai oleh negara” sebagaimana yang termuat dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan melihat dan memperhatikan dalam Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 perihal pengujian atas undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dalam perkara Migas tersebut diputuskan pada tanggal 21 Desember 2004. Dalam Putusan Perkara Migas tahun 2003 tersebut, Mahkamah Konstitusi menyatakan⁶⁶:

⁶⁵ Jurnal, oleh Mikmun Zakie, *Konsepsi Hak Menguasai Oleh Negara Atas Sumberdaya Agraria*, JURNAL HUKUM. NO.29 VOL 12Mei2005: 111 – 127.

⁶⁶ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi Hlm 125-126.

“Bahwa menimbang dari uraian tersebut, pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan sebagaimana mencakup makna penguasaan oleh negara dalam artian yang luas dan bersumber serta diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan alam baik berupa “bumi, air dan kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya”, termasuk melingkupi di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan alam negara yang dimaksud. Rakyat secara kolektif dapat dikonstruksikan sebagaimana yang termuat dalam UUD 1945 yang memberikan mandat kepada negara untuk mengadakan kebijakan (*beleid*) dan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Dalam praktik ketatanegaraan sebagaimana menimbang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 dijelaskan bahwa minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai sebagaimana oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak serta memiliki peranan penting dalam perekonomian negara yang membuat pengelolaannya wajib dilakukan secara maksimal demi memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Berbeda halnya dengan penguasaan dan pengusahaan yang secara jelas diatur bahwa minyak dan gas bumi sebagai sumber daya alam strategis tidak terbarukan semua perihal yang terdapat di dalam wilayah yurisdiksi hukum dalam pertambangan negara Indonesia yang merupakan kekayaan dan asset nasional yang dikuasai oleh pemerintahan negara yang diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan.⁶⁷ Menanggapi kewajiban pemerintah dalam pemenuhan hajat hidup masyarakat, pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan kemudian membentuk Badan Pelaksana guna meringankan dan

⁶⁷ Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

membagi kerja antara pemerintah dengan badan khusus yang terfokus dalam bertugas untuk pengawasan.⁶⁸

Bahan galian berupa minyak dan gas bumi sebagai kekayaan alam negara secara ideal berada dalam penguasaan negara. Dalam orde lama, penafsiran penguasaan negara dilakukan secara berbeda-beda, misalnya melalui Undang-Undang Prp nomor 40 tahun 1960 yang pertama kali mengatur tentang pertambangan Minyak dan Gas Bumi, dijelaskan bahwa segala bahan galian minyak dan gas bumi yang ada di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai sebagaimana oleh negara⁶⁹ dan juga penguasaannya diusahakan oleh negara⁷⁰, dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh Perusahaan Negara dalam BUMN.⁷¹ Dasar penggolongan bahan-bahan galian sebagaimana dijelaskan dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980, adalah :

- a) Nilai strategis/ekonomis bahan galian terhadap negara;
- b) Terdapatnya sesuatu bahan galian dalam alam (genese);
- c) Penggunaan bahan galian bagi industri;
- d) Pengaruhnya terhadap kehidupan rakyat banyak;
- e) Pemberian kesempatan pengembangan pengusaha.
- f) Penyebaran pembangunan di daerah

Pasal 3 UU No. 11 Tahun 1967 tentang Undang-Undang Pokok Pertambangan, menyatakan bahwa galian strategis dilakukan oleh instansi pemerintah yang

⁶⁸ Pasal 4 ayat (3) UU No. 22 Tahun 2001. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara Nomor 36/PUU-X/2012, Badan Pelaksana pembentukan Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi dalam UU No.22 Tahun 2001 dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945.

⁶⁹ Pasal 2 Undang-Undang Prp No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

⁷⁰ Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Prp No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

⁷¹ Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Prp No.44 Tahun 1960 tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi.

ditunjuk oleh Menteri dan Perusahaan Negara, dan dalam penjelasannya bahan galian strategis hanya dapat diusahakan oleh negara.

Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 menjadi pasal yang berkompeten dan juga berkompeten dalam menguji Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Dalam permohonan yang diajukan oleh pemohon dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi, Pasal 33 UUD 1945 menjadi pokok bahasan yang diuji di Mahkamah Konstitusi, hal demikian dapat ditarik pemahaman bahwasanya undang-undang nomor 22 Tahun 2001 tidak selaras dengan konsep hak menguasai oleh negara atas sumber daya minyak dan gas bumi, karena mengingat undang-undang tersebut yang inskontusional.

Perkara tentang Migas sebagaimana Mahkamah Konstitusi yang menjabarkan konsep penguasaan oleh negara dalam Pasal 33 UUD 1945 ke dalam lima bentuk penguasaan negara yakni fungsi pengaturan, kebijakan, pengurusan, pengelolaan, dan pengawasan. Sedangkan tentang perkara Migas pada tahun 2012 Mahkamah Konstitusi telah merevisi dan memperluas konsep menguasai oleh negara dengan membuat konstruksi pengaturan terhadap lima bentuk penguasaan negara. Dalam pernyataan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan:

“Menimbang bahwa dalam rangka mencapai tujuan sebesar-besar kemakmuran rakyat, kelima peranan negara atau pemerintah dalam pengertian penguasaan negara sebagaimana telah diuraikan tersebut, jika tidak dimaknai sebagai satu kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Mahkamah Konstitusi, bentuk penguasaan negara peringkat pertama dan yang paling penting adalah negara melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam, dalam hal ini adalah minyak dan gas bumi, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pengelolaan sumber

daya alam. Penguasaan negara pada peringkat kedua adalah negara membuat kebijakan dalam kepengurusan, serta perubahan alam fungsi negara dan peringkat ketiga adalah fungsi pengaturan dan pengawasan negara.”⁷²

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah dengan menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 95 tahun 2012 dan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 yang kemudian menjadikan hak penguasaan negara atas minyak dan gas bumi yang termuat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Dengan adanya penggantian ini, telah membuktikan bahwa dalam konsep penguasaan kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi yang sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 inkonstitusional atau tidak selaras dengan UUD 1945 yang berlaku dalam negara kita.⁷³

Beragam-macam hasil serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat dan dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan dan kesejahteraan masyarakat yang hasilnya mencakup juga yang berada di luar angkasa dapat dikatakan sebagai potensi kekayaan alam karena aktivitas bumi berbeda tempat dan manfaatnya seperti misalnya tenaga surya atau yang sering kita sebut sebagai sinar matahari. Sedangkan sumber kekayaan alam dari dalam bumi seperti halnya sumber daya mineral atau kekayaan mineral yang ada atau terkandung dalam bumi. Dalam bidang pertambangan mengenai mineral bahan galian telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Minyak dan Gas Bumi termasuk bahan galian strategis atau golongan (a)

⁷² Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Hlm 101 point 3.12.

⁷³ Jurnal, oleh Ahmad Redi, Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam, pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara 2015, Jurnal Konstitusi, Volume 12, Nomor 2, Juni 2015.

yang berarti strategis apabila dimanfaatkan dalam bentuk pertahanan dan keamanan serta perekonomian negara. Cita-cita sebuah bangsa dapat ideal sebagaimana semua perihal yang terdapat di dalam konsepsi hak menguasai oleh negara adalah menempatkan negara sebagai sentral (pusat) yang mengatur pemanfaatan kekayaan dalam negeri untuk kemakmuran rakyat.⁷⁴

Minyak dan gas bumi dalam pengelolaan dan pengusahaannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi terakhir dengan Undang-Undang nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Pada mulanya pengelolaan dan perusahaan Migas ini sebelumnya dikelola oleh Belanda, kemudian selanjutnya diambil alih oleh Pemerintah/Perusahaan negara dan sekarang dikelola oleh Pt.Pertamina. Pada awal tahun 1970, dengan diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) sektor Minyak dan Gas Bumi ini oleh Pertamina dilakukan kerjasama dengan pihak swasta asing dengan sistem bagi hasil. Dalam pengelolaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi ini Pertamina langsung mendapat Kuasa Pertambangan dari Presiden, dengan demikian akan bertanggung jawab ke Presiden, sesuai dengan ketentuan dalam rangka PMA tidak memerlukan konsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berbeda dengan pertambangan umum. Kuasa Pertambangan di bidang pertambangan umum diberikan oleh Menteri dengan demikian pengelolaannya dilakukan oleh Menteri Pertambangan dengan melibatkan

⁷⁴ Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1980 Tentang Penggolongan Bahan-Bahan Galian, Di akses melalui Data_elektronis_sumber_hukum_RGS_&_Mitra Dihimpun dari cyber-space [internet] Indonesia diedit ulang oleh, Kantor Pengacara-Konsultan Hukum RGS & Mitra http://welcome.to/RGS_Mitra ; rgs@cbn.net.id ; pengacara_rgs@yahoo.com diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 19.23 WIB.

struktural yang berada dalam jajarannya, sedangkan perusahaan dan pengelolaan Minyak dan Gas Bumi keterlibatan struktural pemerintah tidak begitu dominan.⁷⁵

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa dalam UUD 1945 dengan tegas menyebutkan cabang produksi yang menguasai yang merangkul seluruh masyarakat atau orang banyak dan dikuasai sebagaimana oleh negara. Ketentuan dalam Pasal ini termasuk Minyak dan Gas Bumi tetapi dalam kenyataannya dalam peraturan perundangan yang mengatur mengenai Minyak dan Gas Bumi ini belum mendukung sepenuhnya makna dari apa yang dimaksud oleh UUD 1945 tersebut. Sekarang pelaksanaan pengelolaan dan perusahaan Minyak dan Gas Bumi ini dikelola oleh 2 (dua) Badan yaitu ⁷⁶:

- a) Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)
- b) Badan Pelaksana Hulu (BPH Migas)

Dengan pengelolaan setelah dilaksanakan oleh dua badan tersebut, maka sudah terlepas kewajibannya dari Pertamina yang merupakan Perusahaan Negara, serta dalam sistem pengelolaannya dengan Undang-Undang tersendiri. Dengan bertambahnya institusi yang mengatur pengelolaan Minyak dan Gas Bumi ini akan menambah biaya yang besar tentunya.

⁷⁵ https://www.kompasiana.com/agus.harnowo/senjakala-hulu-migas-di-indonesia-menanti-jawara-dari-negeri-sendiri_552ca0e86ea8349d1d8b4584 diakses pada tanggal 27 Februari 2018 pukul 19.35 WIB.

⁷⁶ Jurnal, oleh Supancana, Laporan analisa dan evaluasi hukum hak penguasaan negara terhadap sumber daya alam (UU nomor 22 tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi), Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I. Badan Pembinaan Hukum Nasional, hlm. 25

3. Macam-macam Hak Menguasai oleh Negara

A. Hak Menguasai Negara terhadap Sumber Daya Alam

Sumber daya alam merupakan sebuah karunia, hikmah dan amanah dari Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada setiap bangsa sebagai kekayaan yang tak ternilai harganya. Maka dari itu, terhadap sumber daya alam wajib dikelola secara bijaksana untuk dapat dimanfaatkan secara berdaya guna tinggi dan memiliki hasil yang terbaik, berhasil guna dan berkelanjutan bagi seluruh kemakmuran rakyat, baik generasi sekarang maupun generasi masa depan. Ketersediaan sumber daya alam baik dalam kategori kekayaan alam secara hayati maupun non-hayati bersifat terbatas, oleh sebab itu pemanfaatannya baik sebagai modal maupun komoditas harus dilakukan dan digunakan secara bijaksana sesuai dengan karakteristik setiap sumber daya alam tersebut.

Tentang apa yang disebutkan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air serta kekayaan alam semua perihal yang terdapat di dalamnya sebagaimana penguasaannya oleh negara dan dipergunakan untuk seluruhnya demi cita-cita kepentingan dan kemakmuran masyarakat, maka pengelolaan sumber daya alam harus terfokuskan kepada konservasi sumber daya alam (*natural resource oriented*) untuk menjamin reboisasi atau kelestarian dan keberlanjutan secara janga panjang, dengan cara menggunakan metode pendekatan yang komprehensif dan terakurat akan informasi terkini.⁷⁷ Namun, secara realita tentang apa yang dicita-citakan dan diharapkan sebagaimana yang telah dijelaskan masalah tidak sesuai dengan hasil

⁷⁷ <https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/10/19/pengantar-hukum-sumber-daya-alam/> diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.19 WIB.

dan harapan, secara realita telah terjadi banyak kerusakan atas sumber daya alam bangsa Indonesia ini. Ditambah lagi secara ironis ternyata persoalan pokok dari sumber daya alam dan lingkungan hidup yang terjadi sejak periode lama hingga sekarang disebabkan oleh persoalan hukum dan kebijakan atas aturan yang mengatur dan mengontrol sumber daya alam tersebut.

Secara pengertian umum Sumber Daya Alam adalah sebuah potensi alam yang dapat dikembangkan untuk selanjutnya dapat dihasilkan, diproses atau diolah dan diproduksi⁷⁸. Sebuah potensi alam sejatinya terdapat atau terkandung di dalam atau di dasar bumi serta yang manfaatnya berada di luar bumi, seperti halnya ruang angkasa. Sebuah potensi alam dapat terjadi oleh karena suatu aktivitas sinergi dari bumi dan beberapa potensi alam yang terkandung di luar bumi, sebagai contoh adalah tenaga surya atau yang biasa disebut dengan sinar matahari. Muncul dari pemikiran akan Sumber Daya Alam, terdapat beberapa pengertian mengenai Sumber Daya Alam Menurut para ahli, diantaranya⁷⁹:

- a) Menurut Suryanegara (1977), yakni bahwasanya secara pengetahuan sumber daya alam adalah unsur-unsur lingkungan alam, baik fisik maupun hayati yang diperlukan manusia ataupun makhluk hidup lainnya dalam memenuhi kebutuhannya guna meningkatkan kesejahteraan hidup dan kemaslahatan serta pemenuhan hajat hidup orang banyak.
- b) Menurut Katili (1983), yakni menyatakan bahwa sumber daya alam yakni semua yang terdapat unsur tata lingkungan secara biofisik yang nyata serta potensial yang dapat sebagai pemenuhan kebutuhan manusia.
- c) Menurut Ireland (1974), dalam Soerianegara (1977), yakni keadaan dimana lingkungan alam yang mempunyai nilai, baik nilai ekonomi, nilai sandang, nilai pangan atau yang lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan manusia.

⁷⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. Diakses melalui <https://catalogue.nla.gov.au/Record/2679680> diakses pada 27 Februari 2018 pukul 20.30 WIB.

⁷⁹ <http://www.skokul.com/954/dasar-dasar-sumber-daya-alam-menurut-para-ahli/> diakses pada 27 Februari 2018 pukul 16.30 WIB.

- d) Menurut Isard (1972) dalam Soerianegara (1977), yakni menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah sebagai keadaan lingkungan dan bahan-bahan mentah yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhan dan memperbaiki kesejahteraannya baik secara individual maupun bersama.
- e) Chapman (1969) menyatakan bahwa sumber daya alam adalah hasil penilaian manusia terhadap unsur-unsur lingkungan hidup yang masih dapat dipergunakan, baik untuk tempo pendek atau panjang. Selanjutnya Chapman membedakan adanya 3 pengertian sumber daya, diantaranya:
 - 1) Persediaan total (*total stock*);
 - 2) Sumber daya (*resources*);
 - 3) Cadangan (*reserve*).
- f) Sumber daya alam secara anonim (*resources*) adalah sumber persediaan, baik cadangan maupun yang dapat di baharui. Sudut pandang dari segi ekonomi bahwa sumber daya yakni suatu masukan (*input*) dalam suatu proses produksi sehingga dapat digunakan untuk kebutuhan umat manusia.
- g) Zikry Maulana (2014), yakni mengemukakan dalam pemikirannya bahwa Sumber Daya Alam dapat diartikan sebagai segala bentuk materi, energi, ruang, waktu dan keanekaragaman hayati yang digunakan oleh makhluk hidup untuk mempertahankan kelestariannya dan keberlangsungan hidupnya.
- h) Undang-Undang No. 4 Tahun 1982 Pasal 5 menjelaskan bahwa sumber daya alam adalah unsure lingkungan hidup yang terdiri atas sumber daya manusia, sumber daya buatan, sumber daya hayati, dan sumber daya non hayati.

Sedangkan menurut Camp dan Daugherty (1991), Sumber Daya Alam dapat dikelompokkan menjadi sumber daya alam tidak terhabiskan (*Non-Exhaustible Resources*), Sumber Daya Alam terbarukan (*Renewable Resources*) dan Sumber Daya Alam terhabiskan (*Exhaustible Resources*) sesuai dengan di bawah ini⁸⁰:

1. Sumber Daya Alam Tidak Terhabiskan (*Non-Exhaustible Resources*)
 Kelompok Sumber Daya Alam ini dapat memperbaharui secara terus menerus secara otomatis (reinkarnasi), akan tetapi tidak menutup kemungkinan terbatas jumlahnya, karena apabila tidak bijak dalam penggunaannya, maka dapat terjadi suatu permasalahan baru. Contoh yang mendasar misalnya air, secara logika air adalah kebutuhan basic dalam rumah tangga, karena hampir semua banyak kegiatan rumah tangga menggunakan air. Sebagai contohnya mencuci, masak air, minum, mandi

⁸⁰ <https://www.slideshare.net/septianbarakati/makalah-sumber-daya-alam-manusia-dan-modal> diakses pada 27 Februari 2018 pukul 16.38 WIB.

dan lain-lain tanpa perlu khawatir habis karena dapat terbaharui lagi secara otomatis dari sumur, namun apabila kita boros dalam penggunaan saat musim kemarau, maka pembaharuan air tersebut juga akan terhambat oleh kadar air yang menurun jumlah volumenya disaat musim kemarau. Berbeda halnya jika vegetasi didaerah aliran sungai tidak mencukupi, dapat menyebabkan air tidak meresap kedalam tanah untuk menjadi sumber-sumber air, tetapi akan mengalir sebagai aliran permukaan yang dapat menyebabkan erosi dan berpotensi sebagai timbulnya tanah longsor ataupun banjir.

2. Sumber Daya Alam yang Terbarukan (*Renewable Resources*)
Sumber Daya Alam yang dapat berpotensi memperbaharui sendiri disebut *Renewable Resources*. Contohnya dapat kita lihat adalah tanaman-tanaman yang tumbuh secara liar, hutan, terumbu karang, dan juga flora dan fauna. Manusia telah menggunakan Sumber Daya Alam ini lebih banyak dibandingkan dengan jaman atau masa sebelumnya, lebih banyak pohon yang ditebang untuk kebutuhan tertentu yang tentunya berbeda-beda dari setiap manusia atau kelompok manusia, lebih banyak vegetasi laut yang diambil, dan tentunya lebih banyak terumbu karang yang diambil dan vegetasi lainnya yang diambil demi kebutuhan manusia. Akibat kerusakan tersebut dapat menyebabkan gangguan ketidakseimbangan produktivitas ekosistem tersebut.
3. Sumber Daya Alam yang dapat Habis (*Exhaustible Resources*)
Sumber Daya Alam yang jumlahnya terbatas, dan tidak dapat di daur ulang yakni *Exhaustible Resources* atau *Non-Exhaustible Resources*. Untuk kelompok Sumber Daya Alam ini tidak dapat memperbaharui dirinya, sekali digunakan akan habis dan tidak dapat digunakan lagi terkecuali dengan cara membuangnya (namun dengan kemajuan jaman ada yang terinovasi dan menjadi terbaharukan kembali). Walaupun kita dapat mengkonservasikan Sumber Daya Alam semacam ini dengan mengubah sistem akan tata cara yang bijaksana, misalnya dengan cara mendaur ulang namun kenyatannya sulit dan butuh waktu proses serta *production cost* yang tidak sedikit. Sebagai contoh nyata adalah Minyak yang mana merupakan salah satu sumber daya alam yang tidak dapat dilakukan pembaharuan terhadapnya dan digolongkan *Exhaustible*.

Secara ilmu sains, pengelompokan sumber daya alam dilakukan demi tujuan untuk memudahkan serta memperlancar aktifitas kegiatan manusia dan sumber daya alam dikelompokkan berdasarkan jenis dan tipenya, sumber daya alam menurut perubahannya, sumber daya alam menurut kegunaannya. Ketiga sumber daya alam sebagaimana yang telah disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa sumber daya alam yang paling rawan untuk tidak dapat diperbaharui lagi

dan harus digunakan secara bijaksana dengan baik demi kelangsungan hidup manusia dan generasi masa depan. Sumber daya alam yang tentunya pokok dalam menunjang keberlangsungan kehidupan manusia diantaranya yakni air, tanah, api, udara, hutan, tumbuhan, hewan, minyak bumi, batu bara, gas alam, matahari, pertanian, panas bumi, listrik. Sedangkan minyak bumi tersebut merupakan Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui karena dalam pembaharuannya, minyak bumi membutuhkan waktu yang sangat lama (berjuta tahun, karena sebagaimana terbuat dari planton-planton kecil) sehingga dalam kegiatan pemakaiannya wajib secara bijaksana dan dengan keterbatasan tersebut, manusia haruslah mencari alternatif lain agar penggunaan minyak bumi bisa dikurangi dan menggantinya dengan energy lain yang lebih ramah lingkungan. Minyak bumi yang secara sains dapat disebut sebagai emas hitam dihasilkan dari fosil-fosil hewan di laut yang sudah mati dan terkubur berpuluh juta tahun yang lalu yang hingga saat ini bisa diambil dan dimanfaatkan hasil darinya.⁸¹

Semua kekayaan dari sumber daya alam milik masyarakat Indonesia yang sebagaimana dikuasakan kepada negara yang setelahnya diamanatkan untuk dikelola dengan baik demi mencapai tujuan bernegara bangsa Indonesia baik kepada pemerintahan dalam negeri BUMN atau swasta. Pemerintah sebagai representasi publik diberi hak untuk mengelola kekayaan sumber daya alam sebagaimana demi terwujudnya cita-cita bangsa dan dapat dinikmati oleh masyarakat banyak secara berkeadilan dan merata. Kemaslahatan atau pemenuhan hajat hidup dalam masyarakat merupakan semangat dan cita-cita

⁸¹ <https://brainly.co.id/tugas/572085> diakses pada 27 Februari 2018 pukul 17.00 WIB.

suatu negara kesejahteraan (*welfare state*) yang harus diwujudkan oleh negara dan terpentingnya pemerintah Indonesia. Pengelolaan sumber daya alam adalah salah satu cara untuk dapat mewujudkan cita-cita bangsa itu.⁸²

Secara ketatanegaraan dalam hal kaitannya pengelolaan sumber daya alam, bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya alam diantaranya yaitu sebagai pengaturan (*regulasi*), pengusahaan (*mengurus*), dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak dan kewajiban negara yang seharusnya tidak boleh diserahkan kepada pihak swasta (baik dalam hal apapun termasuk pengelolaan) dan merupakan aspek yang paling utama dalam peran negara di antara aspek lainnya.⁸³

Sesuai yang dijelaskan dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD RI Tahun 1945, yang diantaranya berbunyi:

Ayat 2: Cabang-cabang produksi yang penting bagi sebuah negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.

Ayat 3: Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Sedangkan ketentuan yang terdapat pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, yang berbunyi:

- 1) Minyak dan Gas Bumi sebagai sumber daya alam strategis takterbarukan yang terkandung di dalam Wilayah Hukum Pertambangan Indonesia merupakan kekayaan nasional yang dikuasai oleh negara.
- 2) Penguasaan oleh negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah sebagai pemegang Kuasa Pertambangan.

⁸² Adrian Sutedi. *Hukum Pertambangan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011. Hlm 24.

⁸³ *Ibid*, hlm 25.

Dalam negara Indonesia, secara konstitusional tantang penguasaan atas cabang produksi yang menguasai yang merangkap seluruh masyarakat atau orang banyak dan seluruh kekayaan alam, seperti sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi dikuasai secara keseluruhan dan mutlak oleh negara untuk dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi merupakan kekayaan nasional yang strategis yang mana dikuasai dari dan untuk negara untuk dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat, juga sebagai suatu kekayaan nasional untuk mempertahankan ketahanan nasional demi keberlangsungan hidup masyarakat dalam bernegara. Tinjauan dari segi teori kedaulatan, sebagaimana memberikan pengertian bahwasanya kekuasaan tertinggi untuk membentuk dan menerapkan hukum dalam suatu negara.⁸⁴ Dari pernyataan tersebut, negara memegang kekuasaan secara mutlak segala sesuatu di dalam wilayah yurisdiksinya, terutama segala kekayaan alam di dalam wilayah hukumnya, sebagaimana dalam teori negara kesejahteraan (*welfare state*), negara mengabdikan sepenuhnya kepada masyarakat sebagaimana sebuah doktrin dari masyarakat, untuk/oleh rakyat dan kembali untuk rakyat, maka negara adalah suatu alat untuk menyelenggarakan kemakmuran rakyat, untuk kepentingan seluruh rakyat dan negara. Mengenai apa yang meruanglingkupi negara Kesejahteraan salah satunya adalah tugas dari pada negara yakni semata-mata menyelenggarakan kesejahteraan rakyat yang semaksimal mungkin.⁸⁵ Maka dari itu, segala hal yang menyangkut segalanya tentang kekayaan alam yang berada di wilayah yurisdiksi hukum bangsa Indonesia dikuasai secara mutlak oleh negara

⁸⁴ Abu Daud Busroh. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara. 2008. hlm. 69 – 74.

⁸⁵ *Ibid*, hlm. 54 – 55.

dan dipergunakan untuk mensejahterakan atau dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat dan demi keberlangsungan hajat hidup masyarakat bangsa Indonesia.

B. Hak Menguasai Negara di Bidang Pertambangan

Dalam perkembangannya industri pertambangan di Indonesia, ada yang mengalami perkembangan maupun mengalami masalah keterpurukan, dalam perkembangannya dapat dilihat dari berbagai segi, baik dalam berbagai macam segi dalam aktivitas pertambangan dalam industri. Pertambangan merupakan suatu usaha menggali potensi sumber-sumber daya alam yang terdapat sumber sumber hasil alam di dalamnya, baik di permukaan bumi maupun di dalam perut bumi yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat bermanfaat baik secara individu maupun secara nasional. Pondasi perekonomianada suatu negara telah ditentukan dalam konstitusi, yang sebagaimana pengelolaan pertambangan di Indonesia memunculkan banyak pro dan kontra dalam masyarakat, baik pada kalangan orang-orang terpilih (pemerintah) maupun masyarakat pada umumnya, mengingat kandungan kekayaan yang ada di dalam bumi Indonesia begitu besar baik berupa mineral, emas, batubara, minyak dan gas alam serta sumber-sumber lainnya.

Negara Indonesia memanglah negara yang berlimpah akan kekayaan alam, namun hal tersebut tidak memberi jaminan akan didapatkannya kekayaan dan kemakmuran bagi sebuah negara Indonesia maupun pada anggota masyarakat pada yang menunjang yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak.

Dalam realitanya negara Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara maju atauimbang dalam perekonomiannya, mengingat sumber daya alam dan hasil alamnya yang cukup melimpah dan cukup banyak serta bernilai ekonomi, sementara kemaslahatan dan kesejahteraan hidup orang banyak masih lah di bawah standart garis kemiskinan. Nanang Sudrajat dalam bukunya mengemukakan dua hal pokok yang dapat dipahami sebagai organ suatu bangsa yaitu⁸⁶:

- 1) Kekayaan Alam bangsa Indonesia, secara pendapatan, maupun jenisnya cukup beragam dengan jumlah yang banyak dan random. Secara konstitusional ketersediaan alam tersebut merupakan modal dasar yang seharusnya mampu menciptakan kesejahteraan rakyat Indonesia dalam hajat hidupnya.
- 2) Pemenuhan kesejahteraan rakyat merupakan konkretisasi tuntutan rakyat yang sangat wajar atas fungsi negara/pemerintah dari hasil kekayaan alam yang telah berhasil dieksploitasi dari bumi Indonesia yang dinilai tidak sebanding dengan manfaat yang dirasakan rakyat.

Munculnya berbagai permasalahan pertambangan di Indonesia, bukan semata-mata karena benturan kepentingan antara pihak usaha pengelolaan pertambangan dengan masyarakat, melainkan dari segi pengaturannya yang belum memberikan jaminan kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan dalam bernegara. Negara Republik Indonesia pada masa Orde Baru menerbitkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan yang setelahnya diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengatur ketentuan Pokok dalam Pertambangan Pengelolaan Pertambangan lebih menekankan pada kontrak

⁸⁶ Nanang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010, hal. 3

karya. Kontrak karya pertama kali diterapkan antara Pemerintah Negara Republik Indoneia dengan PT. Freeport Indonesia.⁸⁷ Hal-hal yang berkaitan dengan pemberlakuan ketentuan tersebut difokuskan dalam peruntukan, pengeloaan, dan hasil pertambangan dimana ketiga hal tersebut belum memberikan kontribusi yang signifikan bagi kemakmuran rakyat, seakan masyarakat di mata keberadaan pengelolaan pertambangan hanyalah sebagai penonton. Sumber daya alam di Indonesia dalam hal pertambangan sebagai contohnya adalah minyak dan gas bumi merupakan kekayaan alam tak terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang mempunyai peranan penting dalam memenuhi yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak. Maka dari itu pengelolaannya secara baiknya hendaklah dikuasai sebagaimana oleh Negara untuk memberi nilai tambah secara nyata bagi perekonomian nasional dalam usaha mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan memberikan suplai dalam nilai-nilai tambah secara nyata dalam pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan daerah secara berkelanjutan. Menyikapi hal tersebut maka pemerintah membutuhkan suatu pembaruan pengaturan pertambangan secara mandiri, andal, transparan guna menjamin pembangunan nasional secara berkelanjutan dan demi menunjang kesejahteraan yang merangkup seluruh masyarakat atau orang banyak.⁸⁸

Dalam pengaturannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 yang mengatur tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan merupakan undang-undang pengganti Undang Undang Nomor 37 Prp Tahun 1960 tentang

⁸⁷ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 2

⁸⁸ Konsideran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

Pertambangan yang sebagaimana tindak lanjut atau cerminan pengaplikasian Pasal 33 UUD 1945. Hal ini tercermin dalam Pasal 1 Undang-Undang tersebut sebelumnya yang berbunyi:

Segala galian yang terdapat dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia yang merupakan endapan-endapan alam sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa, adalah kekayaan nasional bangsa Indonesia dan oleh karenanya dikuasai dan digunakan oleh negara untuk sebesar-besarnya demi cita-cita kepentingan dan kemakmuran masyarakat.

Pembagian bahan galian dibagi atas 3 (tiga) golongan yaitu⁸⁹:

- a. golongan bahan galian strategis;
- b. golongan bahan vital;
- c. golongan bahan galian yang tidak termasuk dalam golongan a atau b.

Sebagaimana pengaturannya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan sebagaimana pengaturan pada Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berlaku telah memberikan dampak perubahan yang penting bagi pembangunan nasional, namun dalam pelaksanaannya dinilai bersifat sentralistik dan tidak sesuai dengan kenyataan perkembangan terkini dan kurang berfikir secara positif dan negatif dalam menanggapi tantangan di masa depan, baik tantangan baik atau buruknya. Perihal lainnya yang dipertimbangkan dalam pengembangan lingkungan, baik yang bersifat nasional maupun internasional terutama pada sektor dampak dari pengaruh globalisasi yang mendorong demokratisasi, otonomi daerah, hak asasi manusia, lingkungan hidup, perkembangan teknologi dan informasi, hak atas kekayaan intelektual serta tuntutan peningkatan peran swasta dan masyarakat haruslah dipertimbangkan dan

⁸⁹ Lihat Pasal 3 ayat (1) Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

dijalankan sehingga terciptanya unsur kolaborasi dan keseimbangan satu dengan yang lainnya.⁹⁰

Dalam penggolongannya, golongan bahan galian terdapat beberapa macamnya. Di antaranya memiliki perbedaan fungsi dan hasil serta limbah yang dapat di kategorikan, sehingga haruslah di kategorikn dalam pembagian sumber daya alamnya agar dalam pengaturannya dapat dilaksanakan dan dilakukan dengan baik mengingat hasil positif dan negative dari pertambangan haruslah di pahami secara baik sebelum pengambilan keputusan. Secara rinci penggolongan bahan galian sebagaimana yang dimaksud, yaitu⁹¹:

a. Bahan galian golongan A (galian strategis) yakni:

1. Minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, dan gas alam;
2. Bitumen padat, aspal;
3. Antrasit, batubara, batubara muda;
4. Uranium, radium, thorium, dan bahan-bahan radio aktif lainnya;
5. Nikel, kobalt;
6. Timah.

b. Bahan galian golongan (galian vital) yakni:

1. Besi, mangan, molibdenum, khom, walfran, vanadium;
2. Bauksit, tembaga, timbel, seng;
3. Emas, platina, perak, air raksa, intan;
4. Arsen, antimon, bismut;
5. Yttrium, rhutenium, crium, dan logam-logam langka lainnya;
6. Berrillium, korundum, zirkon, kristal kwarsa
7. Kriolit, flospar, barit;
8. Yodium, brom, khlor, belerang.

c. Bahan galian golongan B yakni:

1. Nitrat, posphate, garam batu;
2. Asbes, talk, mika, grafit, magnesit,
3. Yorasit, leusit, tawas alam, oker;
4. Batu permata, batu setengah permata;

⁹⁰ Lihat Penjelasan Umum UU nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁹¹ Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

5. Pasir kwarsa, koalin, feldspar, gips, bentonite;
6. Batu apung, teras, obsidian, perlit, tanahdiatomr;
7. Marmer, batu tulis;
8. Batu kapur, dolomit, kalsit;
9. Granit, andesit, basal, trakkit, tanah liat, dan pasir.

Beberapa bentuk izin sebagai legitimasi pengelolaan pertambangan oleh swasta baik swasta nasional, maupun swasta asing, yaitu⁹²:

1. Kontrak Karya diperuntukan bagi perusahaan penanaman modal asing (PMA), untuk semua galian, kecuali minyak dan gas bumi.
2. Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) bagi perusahaan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan PMA, untuk khusus mengusahakan batubara.
3. Kuasa Pertambangan (KP) diperuntukkan untuk perusahaan nasional baik bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun swasta nasional PMDN, Kewenangan ini untuk semua galian kecuali minyak dan gas bumi.
4. Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD), diperuntukkan bagi perusahaan nasional dan koperasi dengan kewenangan khusus untuk bahan galian golongan C.
5. Surat Izin Pertambangan Rakyat (SIPN) diperuntukkan bagi pertambangan yang dikelola oleh rakyat dan berada di wilayah pertambangan rakyat (WPR).

Dalam perjanjian kontrak karya sebagaimana yang merujuk pada Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang dalam isinya didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, namun tetaplah mengingat bahwasanya dalam perjanjian tersebut tak luput dibatasi dengan Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Perjanjian kontrak karya ini bersifat dinamis karena dapat dilakukan dengan cara negosiasi perihal yang berkaitan dengan substansi perjanjian seperti luas wilayah, tenaga kerja, royalti, masa kontrak, pajak, pengembangan wilayah usaha, jaminan pemasaran, dan dalam kepemilikan dan pelepasan sahamnya. Persyaratan kontrak pertambangan dapat dilihat dalam Pasal

⁹² Nandang Sudrajat, *Op.cit.*, hal. 36-37

21 ayat 1 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 tahun 2001 dan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi (ESDM) No. 134K/21/M.PE/1996 tentang Persyaratan Wilayah yang diijinkan bagi Perusahaan Pertambangan yang beroperasi di Indonesia, baik swasta maupun BUMN.⁹³

C. Hak Menguasai Negara di Bidang Minyak dan Gas Bumi

Dalam sebuah negara, pastilah terdapat kekayaan-kekayaan negara semua perihal yang terdapat di dalamnya, baik dari berbagai macam segi, diantaranya baik berupa potensi kekayaan Alam, Kekayaan Intelektual (Sumber Daya Manusia), letak astronomis dan geografis kepulauan Indonesia, dan lainnya. Sumber kekayaan negara diantaranya adalah sumber daya alam, dimana yang lebih difokuskan oleh penulis adalah kekayaan minyak dan gas bumi. Minyak dan gas bumi merupakan istilah yang sudah melegenda dalam masyarakat Indonesia. Sebelumnya, masyarakat Indonesia lebih banyak menggunakan istilah minyak tanah, yang artinya minyak yang berasal dari dalam tanah sebagaimana mendefinisikan arti minyak bumi. Dalam keseharian fungsinya, gas bumi yang dapat disebut juga dengan *Earth Gas* tidak banyak digunakan, akan tetapi masyarakat Indonesia cenderung menggunakan istilah *Liquid Petroleum Gas* (LPG) untuk mendefinisikan gas bumi dalam artian tabung gas. Dengan demikian, asal-muasal minyak bumi terdapat dengan gas bumi, maka istilah yang

⁹³ Pasal 1338 KUHPperdata.

lazim digunakan saat ini adalah minyak dan gas bumi atau yang disebut dengan migas.⁹⁴

Pada abad ke-16, Belanda membawa minyak bumi ke negaranya yang diperoleh dari negara Indonesia dan digunakan untuk keperluan pengobatan sejumlah jenis penyakit antara lain rematik dan pegal linu yang normalnya dialami oleh orang-orang dewasa. Tidak hanya digunakan pada sisi pengobatan, minyak bumi juga digunakan dalam keperluan perang oleh masyarakat yang bermukim di sekitar bibir pantai Sumatera, sedangkan pada abad ke-8M telah diketahui manfaatnya secara turun temurun. Contohnya adalah pada saat perang di Selat Malaka, masyarakat bibir pantai Sumatera menggunakan minyak bumi dalam bentuk bola-bola api untuk menyerang sekutu Portugis. Selain itu, minyak bumi juga digunakan untuk bahan bakar alat penerangan dan mulai menggantikan penggunaan minyak ikan, sebagaimana sebelumnya adalah minyak ikan paus Sperma yang biasa digunakan. Semenjak jaman dahulu dan berkembang hingga jaman telah maju sekitar pada tahun 1865, masyarakat dari berbagai negara telah menggantikan semua yang dapat digantikan oleh minyak bumi dengan minyak bumi, dan sebagaimana minyak bumi telah tersebar di berbagai lokasi di Indonesia sampai saat ini.⁹⁵

Negara Indonesia adalah negara yang menjadi salah satu daya tarik negara-negara sahabat, seperti halnya negara-negara dari Eropa, Amerika Serikat dan Cina, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang beraneka ragam, terutama hasil tambang seperti air, batu bara, emas, minyak dan gas bumi.

⁹⁴ Makharani, *Geologi Minyak dan Gas Bumi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 2012, Hlm.8

⁹⁵ Abdul Nasir. 2014. *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia. Hlm. 12

Mengingat cadangan sumber daya alam yang tidak melimpah, dari beberapa komoditas tersebut selalu menjadi sasaran. Di samping itu, dari beberapa komoditas diatas tidak hanya sebagai energi untuk menghidupkan bidang perekonomian suatu negara, namun juga bertujuan untuk pertumbuhan suatu negara agar dapat lebih baik.⁹⁶

Dalam usaha pengelolaannya, pemerintah Indonesia mendirikan sebuah perusahaan minyak nasional pada tanggal 10 Desember 1957 dengan nama PT. Perusahaan Minyak Nasional, yang disingkat menjadi Pertamina. Kemudian, perusahaan yang dibentuk oleh pemerintah Indonesia tersebut bergabung dengan sebuah perusahaan dengan nama Pertamina, sehingga terciptalah merger antar perusahaan yang menyebabkan perubahan kedua nama perusahaan menjadi Pertamina pada tahun 1968. Setelah melakukan merger tersebut, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1971, di mana undang-undang ini menempatkan Pertamina sebagai perusahaan minyak dan gas bumi menjadi perusahaan yang berstatus BUMN.⁹⁷

Dalam pengertiannya, istilah minyak bumi berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *crude oil*⁹⁸, sedangkan istilah gas bumi sendiri berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *natural gas*. Berdasarkan Pasal 1 Ayat (1)

⁹⁶ Penemuan Minyak dan Gas di Indonesia. Dikutip dari Website Pusat Informasi Energi <http://migasreview.com/penemuan-pertama-minyak-dan-gas-bumi-di-indonesia-bagian-1-2.html>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 Pukul 21.42 WIB.

⁹⁷ Dikutip dari <http://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 21.45 WIB.

⁹⁸ <https://www.facebook.com/pengolahan.migas/posts/220633734797699> Diakses pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 20.44 WIB.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Minyak bumi adalah⁹⁹:

“Hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.”

Selanjutnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Memberikan pengertian tentang Gas Bumi, yakni hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa gas yang diperoleh dari proses penambangan Minyak dan Gas Bumi.¹⁰⁰

Sedangkan macam-macam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang minyak dan gas bumi, dapat dilihat peraturan perundang-undangannya dibawah ini¹⁰¹:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi;
4. Peraturan Pemerintah nomor 41 Tahun 1982 tentang Kewajiban dan Tatacara Penyetoran Pendapatan Pemerintah dari Hasil Operasi Pertamina dan Production Sharing Contract;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Besaran dan Penggunaan Iuran Badan Usaha Dalam Kegiatan Usaha Penyediaan

⁹⁹ Undang-undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁰⁰ *Ibid.*

¹⁰¹ <http://pse.ugm.ac.id/wp/wp-content/uploads/Pengaturan-Tata-Kelola-Gas-Bumi-dalam-UU-Migas.pdf> Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 Pukul 12.44 WIB.

dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi Yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan Di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 Tentang Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
9. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 55 tahun 2005 Tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri;
10. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2005 Tentang Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu;
11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa;
12. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 1999 tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi;
13. Keputusan Presiden nomor 42 Tahun 1989 Tentang Kerjasama Pertamina dengan Badan Usaha Pemurnian dan Pengolahan Minyak dan Gas Bumi.

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1974 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1971 Tentang Pertamina sudah tidak berlaku dalam tatanan sistem negara, peraturan pelaksanaan dari keempat undang-undang tersebut tetaplah berlaku asalkan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan baru sebagaimana

yang sejalan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi. Dalam pemberlakuannya ditetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi adalah yang sebagaimana dijelaskan di bawah ini:¹⁰²

1. Minyak dan gas bumi merupakan sumber daya alam strategis tidak terbarukan yang dikuasai oleh negara serta merupakan komoditas vital yang menguasai hajat hidup orang banyak dan mempunyai peranan penting dalam perekonomian nasional sehingga pengelolaannya harus dapat secara maksimal memberikan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
2. Pembangunan nasional harus diarahkan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat dengan melakukan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
3. Kegiatan usaha minyak dan gas bumi mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional yang meningkat.
4. Pertimbangan dalam hal perkembangan nasional maupun internasional, dibutuhkan perubahan peraturan perundang-undangan dalam hal pertambangan minyak dan gas bumi yang dapat menciptakan kegiatan usaha minyak dan gas bumi yang mandiri, andal, transparan, berdaya saing, efisien, dan berwawasan pelestarian lingkungan, serta mendorong perkembangan potensi dan peran nasional.
5. Perihal undang-undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan Minyak dan Gas Bumi, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1962 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 Tentang Kewajiban Perusahaan Minyak Memenuhi Kebutuhan Dalam Negeri, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 Tentang Pertamina tidak lagi selaras dengan perkembangan usaha pertambangan minyak dan gas bumi di Indonesia.

Tujuan penyusunan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi yakni:¹⁰³

1. Mendukung dan mengedepankan kemampuan nasional untuk lebih mampu bersaing;
2. Tercipta, terlaksana dan terkendalinya minyak dan gas bumi sebagai sumber daya pembangunan yang bersifat vital dan strategis;

¹⁰² Salim HS. 2010. *Hukum Pertambangan di Indonesia*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada Hlm. 283

¹⁰³ *Ibid.* Hlm. 284

3. Meningkatkan anggaran pendapatan negara dengan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya bagi perekonomian nasional, memperkuat sistem industri dalam negeri dan perdagangan Indonesia;
4. Perbaiki dibidang lingkungan, menciptakan lapangan kerja, meningkatnya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat demi kelangsungan yang merangkul seluruh masyarakat atau orang banyak.

B. Pengertian, Perbedaan dan Perjalanan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas)

1. Pengertian dan Dasar BP Migas

Kalangan khalayak umum tentunya paham bahwasanya bidang perindustrian salah satunya dalam sektor hulu Minyak dan Gas Bumi (migas) merupakan salah satu kontributor utama penerimaan anggaran devisa negara. Namun, secara kenyataan masih terdapat banyak yang mempertanyakan tentang tata cara negara dalam pengelolaan di sektor strategis ini. Salah satu badan yang berkompeten dalam hal kegiatan usaha hulu migas adalah Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau setelahnya dapat disebut dengan BP Migas, yakni suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 16 Juli 2002 sebagai pembina dan pengawas Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) dalam pelaksanaan kegiatan eksplorasi, eksploitasi dan pemasaran migas Indonesia, atau secara sederhana pengertian dari BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang salah satunya merupakan institusi yang berkompeten dalam pengendalian dan mengawasan dalam bidang bisnis Migas di sektor hulu.¹⁰⁴

¹⁰⁴ Fiat Justisia Jurnal Hukum Vol. 8 Nomor. 3, Juli-September 2014 tentang Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan MK Nomor. 36/PUNDANG-UNDANG-X/2012.

Setelah didirikannya lembaga BP Migas ini kemudian Pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi beserta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang BP Migas, tentang permasalahan pengawasan dan pembinaan kegiatan Kontrak Kerja Sama yang sebelumnya dikuasai dan dijalankan oleh PT. Pertamina, yang setelahnya BP Migas merupakan lembaga yang dibentuk oleh negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 Tentang BP Migas, yang bertujuan sebagai pengganti Pertamina.¹⁰⁵ Sedangkan pengertian dari Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) adalah pihak yang memiliki kuasa dalam Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Republik Indonesia atau memiliki similar yakni [SKK Migas](#), yaitu merupakan salah satu Badan Usaha Tetap atau dapat disebut juga sebagai Perusahaan Pemegang Hak Pengelolaan dalam suatu Wilayah Kerja (WK) yang memiliki wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi Migas di [Indonesia](#). Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) tersusun dari perusahaan dalam dan luar negeri, serta *joint-venture* (kerja sama oleh beberapa pihak) baik antara perusahaan dalam dan luar negeri. Mengenai rentang dalam hal jangka waktu Kontrak Kerja Sama (KKS) sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yaitu maksimal adalah 30 (tiga puluh) Tahun dan setelahnya kontraktor dapat mengajukan perpanjangan kontrak dengan waktu maksimal adalah 20 (dua puluh) Tahun. Kontrak Kerja Sama mulai dari jangka waktu dalam eksplorasi dan jangka waktu eksploitasi. Dalam hal

¹⁰⁵ Lihat Pasal 1 angka 23 dan Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

jangka waktu eksplorasi dapat dilaksanakan dalam kurun waktu 6 Tahun dan dapat diperpanjang maksimal 1 kali periode yaitu 4 Tahun.¹⁰⁶

Pemerintah dalam bernegaranya membuat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 yang meletakkan PT. Pertamina untuk perusahaan Migas sebagai BUMN. Secara jelas Undang-Undang menentukan semua mengenai perusahaan perminyakan yang akan melaksanakan usaha di Indonesia memiliki kewajiban menjalin kerja sama dengan PT. Pertamina. Oleh sebab itu, PT. Pertamina berperan ganda dalam regulator bagi mitra yang menjalin kerja sama melalui proses mekanisme Kontrak Kerja Sama (KKS) di wilayah kerja (WK) PT. Pertamina. Namun, Pertamina juga berkewajiban menjadi operator karena melibatkan perusahaan itu sendiri dalam proses kerja dan pengerjaannya sebagian wilayah kerjanya.¹⁰⁷

Seiring berjalannya waktu perindustrian Migas di dalam negeri, Pemerintah menerbitkan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) Nomor 22 Tahun 2001. Dalam sanksi pelaksanaan Undang-Undang tersebut, PT. Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) dan melepaskan tugasnya dalam merangkup dua hal tersebut. Peran regulator dialih fungsikan ke lembaga pemerintahan BUMN, dan Pertamina menjadi beroperator dalam satu hal sebagaimana tugas nyata dari PT. Pertamina itu sendiri. Sedangkan membuat peran regulator di sektor hulu

¹⁰⁶ <https://ecoNomormy.okezone.com/read/2012/11/13/19/717691/bp-migas-dibubarkan-yuk-tengok-sejarah-kelahirannya> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 19.35 WIB.

¹⁰⁷ <https://morentalisa.wordpress.com/2012/08/21/pertamina-dan-bpmigas-industri-migas-101/> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 15.22 WIB.

selanjutnya dijalankan oleh BP Migas. Peran regulator dalam sektor hilir dijalankan oleh BPH Migas yang dibentuk pada 2004.¹⁰⁸

Wewenang yang dimiliki oleh BP Migas sebagaimana pengaturannya, yakni¹⁰⁹:

- a) Melakukan pembinaan dalam bentuk kerja sama melingkupi perihal terwujudnya integrasi dan sinkronisasi kegiatan operasional K3S;
- b) turut serta merumuskan kebijakan dalam anggaran dan program kerja K3S;
- c) ikut serta dalam pengawan kegiatan utama operasional kontraktor di K3S;
- d) melakukan pembinaan kepada seluruh aset K3S yang bersifat BUMN;
- e) berkolaborasi dan berkoordinasi dengan pihak dan instansi yang terkait sebagaimana diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan Usaha dalam sektor Hulu.

Dalam suatu kegiatan usaha hulu yang mencakup eksplorasi dan eksploitasi, kegiatan tersebut dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan syarat pelaksanaan dari Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan badan pelaksana.¹¹⁰

Penyelenggaraan tata kelola ruang dalam bidang migas dilakukan sebagaimana pemerintah dalam memegang kuasanya atas pertambangan pada kegiatan usaha hulu memiliki wewenang untuk mengaturnya, sedangkan dalam pelaksanaan kegiatan sektor hilir dilaksanakan oleh badan usaha setelah sebelumnya mendapat izin usaha pengoperasian dari Pemerintah.¹¹¹ Oleh karena sebab tersebut, demi menjamin keberlangsungan dan kemaksimalan fungsi dari

¹⁰⁸ <http://www.kontraktorspbu.com/sejarah-terbentuknyabp-migas/> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 15.28 WIB.

¹⁰⁹ *Ibid.*

¹¹⁰ Lihat Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹¹¹ Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008. hal. 284.

Pemerintah sebagai pengatur, pembina, dan pengawas agar dapat berjalan lebih efisien dan baik maka pemerintah dalam bentuk menyikapinya membentuk diantaranya BP Migas dan Badan Pengatur Kegiatan Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi (BP Migas).

Bukan menjadi suatu rahasia umum jika pada waktu sekarang ini sektor hulu Minyak dan Gas Bumi (migas) menjadi sektor devisa negara. Sebagai contohnya adalah dalam berkegiatan usaha untuk menemukan cadangan sumber daya yang baru diperlukannya dalam investasi yang tinggi sesuai berdasarkan sifat kegiatan usaha hulu Migas tersebut yang bermodal tinggi (*high cost*), beresiko tinggi (*high risk*), dan menggunakan teknologi tinggi (*high tech*). Pemerintah dalam hal mengurangi pembebanan negara menyikapi perihal ini, dalam keputusannya bahwa mengenai bentuk Kontrak Kerja Sama (KKS) Migas yang tepat adalah Kontrak Bagi Hasil atau kontrak lain yang menguntungkan dari sektor negara.¹¹² Dalam pengambilan keputusan ini tentunya wajib dalam hal mempertimbangkan bahwa Kontrak Kerja Sama Minyak dan Gas Bumi terbaik adalah dalam bentuk Kontrak Bagi Hasil (*Production Sharing Contract*), sehingga Pemerintah tidak dibebani dalam hal resiko apabila tidak ditemukannya cadangan Migas baru yang secara komersial dalam masa eksplorasi, sehingga dengan kata lain resiko tersebut ditanggung oleh kontraktor.¹¹³

¹¹² Lihat Pasal 1 Angka (19) Undang-Undang Nomormor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹¹³ <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/d-3291028/kontrak-bagi-hasil-migas-akan-menguntungkan-negara-dan-tingkatkan-angka-investor> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 16.12 WIB.

2. Perbedaan BP Migas dengan BPH Migas.

Dalam kegiatan usaha hulu migas sebagaimana yang dilaksanakan oleh Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), memiliki perbedaan fungsinya dengan BPH Migas. Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas, sebagaimana maksud dari Kegiatan Usaha Hulu yaitu suatu kegiatan usaha yang terfokus dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Eksplorasi itu sendiri memiliki tujuan untuk memperoleh informasi terbaru tentang kondisi geologi untuk menemukan serta memperoleh perkiraan dalam hal pencadangan Minyak dan Gas Bumi di dalam suatu wilayah kerja (WK). Berbeda halnya dengan eksploitasi yaitu suatu rangkaian yang memiliki tujuan dalam hal menghasilkan Minyak dan Gas Bumi dalam suatu Wilayah Kerja (WK) tertentu, berbagai macam aktivitas eksploitasi tersebut yakni yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan berkelanjutan dalam hal pengangkutan, penyimpanan, beserta pengolahan dalam hal pemisahan serta pemurnian Minyak dan Gas Bumi (Migas) dalam ruang lingkup lapangan kerja dan kegiatan lain yang dapat mendukungnya.¹¹⁴

Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam suatu wilayah kewenangan dalam hal pengawasan dan pelaksanaan sebagaimana tugas dari BP Migas tersebut yakni berawal sejak proses mencari informasi terhadap suatu tempat yang berkompeten dimana terdapat suplai Minyak dan Gas Bumi (Migas) sampai dengan pengeboran dan pembangunan berkelanjutan dan sarana-

¹¹⁴ <https://www.viva.co.id/berita/bisnis/382259-apa-perbedaan-bp-migas-dengan-skk-migas> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.02


sarana penunjangnya untuk pemisahan serta berlanjut pada pemurnian Minyak dan Gas Bumi (Migas) tersebut.

Berbeda pengertian dan fungsinya dengan BP Migas, BPH Migas merupakan arti dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi. Pengertian dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi atau dapat selanjutnya disingkat menjadi BPH Migas adalah suatu badan dalam fungsional pembentukannya untuk melakukan berbagai macam fungsi seperti halnya pengaturan serta pengawasan terhadap penyediaan sumber daya dan setelahnya untuk pendistribusian [bahan bakar minyak](#) dan gas bumi beserta pengangkutan gas bumi melalui proses pipa-pipa dalam Kegiatan Usaha Hilir. Sebagai badan yang bergerak dalam sektor Hilir, BPH migas memiliki kewajiban dan fungsinya sebagai pengawas dalam pelaksanaan serta penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Pengangkutan Gas Bumi melalui pipa-pipa, dalam suatu kebijakan dalam rangka pemenuhan ketersediaan dalam pendistribusian Bahan Bakar Minyak yang penetapannya dilakukan oleh Pemerintah dan dapat terjamin di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus meningkatkan pemanfaatan Gas Bumi di dalam negeri guna pemenuhan sebagaimana pertanggungjawaban BPH Migas terhadap [Presiden](#).¹¹⁵

Pembentukan BPH Migas yaitu berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002 jo. Keputusan Presiden Nomor 86 Tahun 2002 tentang Pembentukan Badan Pengaturan Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi. Namun berbeda halnya dengan hulu, berbagai macam kegiatan usaha dalam sektor

¹¹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002

hilir menurut Undang-Undang 22 Tahun 2001 yaitu mencakup pengolahan, pengangkutan, penyimpanan serta dalam hal perniagaan Minyak dan Gas Bumi.¹¹⁶ Dalam ketatanegaraan, Pemerintah tetap harus berkewajiban menjamin ketersediaan serta kelancaran pendistribusian Bahan Bakar Minyak sebagaimana menjadi komoditas vital dan penguasaan terhadap hajat kehidupan masyarakat luas di seluruh wilayah Kesatuan Republik Indonesia, serta dalam hal mengatur pelaksanaan dalam usaha pengangkutan Gas Bumi melalui pipa-pipa dengan tujuan pemanfaatannya terbuka bagi khalayak pengguna dan mendorong peningkatan dalam pemanfaatan gas bumi di dalam negeri. Secara kesamaan, baik BP Migas ataupun BPH Migas yang dipimpin oleh seorang Kepala di bawah Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM).¹¹⁷



118

Gambar 1.

Proses kegiatan usaha proses produksi migas mulai dari pengolahan hulu sampai ke hilir.

¹¹⁶ <http://www.bphmigas.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.23 WIB.

¹¹⁷ <https://ekbis.sindonews.com/read/688926/34/apa-beda-bph-migas-dan-bp-migas-1353063570> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.04 WIB.

¹¹⁸ <http://bisnis.liputan6.com/read/2304715/begini-cara-negara-kelola-industri-hulu-migas-kita> diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 14.55 WIB.

3. Pembubaran BP Migas

Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan bahwa pada tanggal 13 November 2012, dalam putusannya memutus pasal yang mengatur tugas dan fungsi Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum.

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut berawal dari aktivitas pengajuan gugatan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dilakukan oleh 30 tokoh masyarakat dan 12 organisasi kemasyarakatan.¹¹⁹ Mahkamah Konstitusi memutus dalam pasal yang mencakup tugas dan fungsi dari BP Migas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas yaitu frasa “*dengan Badan Pelaksana*” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa “*melalui Badan Pelaksana*” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa “*berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana* ” dalam Pasal 21 ayat (1), frasa “*Badan Pelaksana dan*” di dalam Pasal 49 Undang-Undang Migas terdapat inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam pasal 1 angka (23), pasal 4 ayat (3), pasal 41 ayat (2), pasal 44, pasal 45, pasal 48 ayat (1), pasal 59 huruf (a), pasal 61, dan pasal 63 Undang-Undang Migas inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar 1945.¹²⁰

¹¹⁹ <https://ekbis.sindonews.com/read/700588/90/pembubaran-bp-migas-tampan-dunia-migas-indonesia-1356412697> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.58 WIB

¹²⁰ <https://ekoNomormi.kompas.com/read/2012/11/14/15130050/Alasan.Pembubaran.BP.Migas> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.58 WIB

Mahkamah Konstitusi dalam mempertimbangan keputusan tersebut memutuskan bahwasanya pasal yang diusulkan oleh pemohon untuk sebagian terkhusus dengan keberadaan BP Migas sebagaimana telah inkonstitusional dalam pelaksanaan atas wewenangnya. Tindak lanjut pemerintah sebagaimana agar tidak terjadi kekosongan hukum karena penghapusan BP Migas, maka Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa bagian negara yang akan melaksanakan penggantian fungsi dan tugas BP Migas adalah pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan. Segala hak atas kesertaan dan kewenangan BP Migas dalam KKS pasca diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi tersebut untuk selanjutnya dilaksanakan oleh pemerintah atau BUMN yang ditetapkan oleh pemerintah.¹²¹

Tindakan Pemerintah dengan mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2012 dalam rangka membentuk Satuan Kerja Sementara Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau yang dapat disebut sebagai SKK Migas, sebagai langkah untuk menanggapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut demi terhindar dari kekosongan hukum. Badan ini kemudian mengalami alih fungsi dan berubah menjadi Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau SKK Migas, dengan melalui Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 dan dengan menjadikan mantan Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini dilantik menjadi Kepala SKK Migas untuk pertama kalinya.¹²²

¹²¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, hal. 114.

¹²² <http://bisnis.liputan6.com/read/2640791/pemerintah-kaji-opsi-lembaga-pengganti-skk-migas> diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.59 WIB

BAB III

Problematika Hak Menguasai Oleh Negara Terhadap Sumber Daya Alam Minyak Dan Gas Bumi

A. Dasar Pertimbangan Hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Minyak dan Gas Bumi Terhadap Pembubaran Badan Pelaksana Hulu Minyak dan Gas Bumi

Negara hukum adalah negara yang berdiri mengatas namakan hukum yang memuat keadilan terhadap warga negaranya. Pemaknaan negara hukum merupakan bagian terjemahan dari *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Pemahaman tentang *rechtsstaat*, *the rule of law* memiliki perbedaan walau dalam perkembangannya tidak dipermasalahkan mengenai perbedaannya, karena kedua konsep tersebut merupakan hak asasi manusia (HAM).¹²³ Ciri-ciri negara hukum adalah¹²⁴:

- a) kekuasaan yang dijalankan sesuai pada hukum positif;
- b) kegiatan negara berada pada kontrol kekuasaan kehakiman yang efektif;
- c) berdasarkan pada suatu Undang-Undang Dasar yang sebagaimana menjamin hak asasi manusia;
- d) berdasar menurut pembagian kekuasaan.

Kusnardi dan Harmaily Ibrahim menambahkan beberapa unsur yang wajib dimiliki oleh suatu negara hukum, adalah¹²⁵:

- 1) perlindungan pada HAM;
- 2) pemisahan terhadap kekuasaan;
- 3) setiap tindakan pemerintah wajib didasarkan pada perundang-undangan;
- 4) diberlakukannya peradilan administrasi yang berdiri sendiri.

¹²³ Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, Jakarta, Melati Studi Grup, 1977, hlm. 30.

¹²⁴ Moh.Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi HTN UI Jakarta, 1981. hlm. 19.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 19-20.

Jika hukum dijadikan sebagai alat dalam meraih cita-cita serta mencapai tujuan bangsa dan negara, maka hukum apabila dipandang dari segi perpolitikan diartikan sebagai arah yang wajib ditempuh dalam pembuatan, penegakan hukum serta mereformasi hukum dalam hal meraih cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Pertimbangan dasar hakim sebagai upaya menjadikan hukum sebagai proses pencapaian cita-cita serta tujuan bangsa. Maka dari itu, hukum wajib berpijak pada kerangka dasar yang diantaranya hukum wajib yang didasari oleh nilai-nilai pada Pancasila. Sebagai contohnya yaitu dapat menghargai serta melindungi berbagai hak asasi manusia dengan meminimalisir unsur diskriminasi. Dalam rangka melindungi hak asasi manusia, pemerintah diwajibkan memiliki visi dan misi dalam membangun kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara.¹²⁶

Minyak dan Gas Bumi merupakan energi yang bersumber pada fosil terhadap sumber daya alam suatu negara. Mengenai hal tersebut, tertuang pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Nomor 1803 Tahun 1962 mengenai *Permanent Sovereignty Over Natural Resources*, yaitu penduduk serta bangsa memiliki kedaulatan permanen atas kekayaan sumber daya alamnya. Menimbang dari hal dalam konsideran Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai Migas menyatakan bahwasanya Migas adalah sumber daya alam yang bersifat strategis, namun tidak terbaharukan yang penguasaannya dikuasai negara, serta merupakan suatu benda berharga yang relatif mudah untuk dipergunakan dan diperdagangkan dan memiliki timbal balik terhadap penguasaan hajat hidup orang

¹²⁶ *Jurnal Hukum*, Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari'ah*, "IUS QUIA IUSTIUM", Vol. 14, No. 1, Januari 2007. h. 8-9.

banyak yang dipergunakan untuk memberikan kemakmuran masyarakat.¹²⁷ Maka, pengelolaannya wajib sesuai dengan prosedur kepentingan perubahan demi kebaikan generasi muda nasional selanjutnya.

Dalam hal pengelolaannya, Migas merupakan bentuk suatu refleksi pada deklarasi kedaulatan pada suatu bangsa yang dilaksanakan secara keberlangsungan serta sustainabilitasnya, eksploitasi tersebut tidak diperkenankan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi terhadap penguasaan oleh pihak-pihak tertentu. Melihat dari sisi lain, sumber daya alam migas termasuk dalam sumber kekayaan pada alam yang bersifat *gatra statis (natural endowment)* sebagaimana mendayagunakan secara optimal gatra alamiah sebagai bentuk model dasar untuk menciptakan kondisi dinamis yang bersifat ekonomis yang memerlukan pengusahaan, maka dari itu, kekayaan alam tersebut beralih fungsinya menjadi sumber daya alam yang diusahakan untuk menjadi modal utama kesejahteraan dan kemakmuran negara sebagai sarana pembangunan dalam negara untuk mewujudkan tujuan nasional.¹²⁸

Dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP MIGAS merupakan awal terwujudnya harapan kesejahteraan pada masyarakat Indonesia yang sebagaimana untuk mencapai cita-cita serta tujuan bangsa dan negara. Dalam perjalanannya, terdapat banyak putusan-putusan oleh Mahkamah Konstitusi mengenai undang-undang pada

¹²⁷ Jurnal, Abdul Qodir Jaelani, *Politik Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Tentang Pembubaran BP MIGAS: Upaya Mengembalikan Kedaulatan Negara Menuju Perlindungan HAM*, Panggung Hukum Vol. 1, Januari 2015, Jurnal Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Cabang Daerah Istimewa Yogyakarta, hlm. 51

¹²⁸ Ibid, hlm 52

sumber daya energi, khusus pada undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001, pada undang-undang tersebut telah diajukan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi sebanyak 4 kali, yaitu putusan perkara Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 terhadap pengujian atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta Putusan pada Nomor 36/PUU-X/2012 Tanggal 13 November 2012 yang sebagaimana memberikan dasar konstitusional pada sistem pengelolaan terhadap sumber daya energi dan alam di Indonesia.¹²⁹

Sistematika perancangan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang M terdiri dari 14 Bab serta terdapat 67 pasal. Sistematikanya sebagai berikut¹³⁰:

- BAB I: Ketentuan Umum
- BAB II: Azas dan Tujuan
- BAB III: Penguasaan dan Pengusahaan
- BAB IV: Kegiatan Usaha Hulu
- BAB V: Kegiatan Usaha Hilir
- BAB VI: Penerimaan Negara
- BAB VII: Hubungan Kegiatan Usaha Migas dengan Hak Atas Tanah
- BAB VIII: Pembinaan dan Pengawasan
 - Bagian Kesatu Pembinaan
 - Bagian Kedua Pengawasan
- BAB IX: Badan Pelaksana serta Badan Pengatur
- BAB X: Penyidikan
- BAB XI: Ketentuan Pidana
- BAB XII: Ketentuan Peralihan
- BAB XIII: Ketentuan Lain
- BAB XIV: Ketentuan Penutup

¹²⁹ http://pushep.or.id/view_publicasi.php?id=40#.WtQPbi5ubIU Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.20 WIB.

¹³⁰ Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi

Sejarah peraturan perundang-undangan tentang Migas, yaitu Perpu No. 44 Tahun 1960 (26 Oktober 1960), Undang-Undang No. 15 Tahun 1962 (2 November 1962), Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 (23 November 2001) sebagaimana mencabut Perpu No. 44 Tahun 1960, mencabut Undang-Undang No. 15 Tahun 1962, mencabut Undang-Undang No. 8 Tahun 1971, Putusan MK No, 002/PUU-I/2003 Tahun 2003 sebagaimana mencabut Undang-Undang No. 22 Tahun 2001, Putusan MK No. 36/PUU-X/2012 Tahun 2012 sebagaimana mencabut Undang-Undang No.22 Tahun 2001.¹³¹

Pada tanggal 13 November 2012, Mahkamah Konstitusi memberikan putusannya pada Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Seperti kita ketahui bahwa, pada saat itu Undang-Undang tentang Migas telah ramai-ramainya digugat oleh berbagai pihak, baik organisasi masyarakat maupun perorangan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi mengandung kecacatan hukum dari mulai awal pembuatannya, yang menjadi penyebab akan hal ini yaitu didalam konsideran telah disebutkan bahwa Undang-Undang Migas yang merujuk pada Pasal 33 ayat (2) sebagaimana berbunyi “cabang-cabang produksi yang sangat penting untuk negara serta penguasaan terhadap kemaslahatan masyarakat yang sebagaimana dikuasai oleh negara”¹³² serta bunyi pasal 33 ayat (3), “Bumi, air dan kekayaan pada alam yang ada didalamnya dikuasai oleh negara serta

¹³¹ <http://peraturan.go.id/putusan-mk/nomor-36-puu-x-2012-tahun-2012-11e45e77a63656ac873b303335343331.html> Diakses pada tanggal 5 Maret 2018 Pukul 9.33 WIB.

¹³² *Undang-Undang Dasar*, 1945. pasal 33 ayat (2).

dipergunakan dalam rangka kemakmuran rakyat”¹³³. Dalam sejarah tata pelaksanaannya, Pasal 33 ayat (2) serta ayat (3) tidak pernah diamandemen, namun mendapat tambahan ayat yakni ayat (4) serta ayat (5) pada amandemen keempat UUD 1945.¹³⁴ Jadi, penulis menganalisis tentang pasal-pasal yang dianggap inkonstitusional dan bertentangan dengan pasal 33 ayat (2) serta ayat (3) UUD 1945 yaitu pasal 1 point (19) dan point (23), pasal 3 huruf (b), pasal 4 ayat (3), pasal 6, pasal 9, pasal 10, pasal 13, dan pasal 44 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Berbeda halnya pada pasal 11 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yaitu inkonstitusional dengan pasal 1 ayat (2), pasal 11 ayat (2), pasal 20 point (A), serta pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945.

Melihat point-point pada beberapa pasal yang dibatalkan di atas, menimbang bahwasanya Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi menempatkan negara pada posisi kedua dan malah mengutamakan kontraktor swasta asing, sehingga membuat kedaulatan negara menjadi terlihat rendah oleh para kontraktor swasta asing serta oleh negara lain yang berpengaruh pada kedaulatan ekonomi dalam negara dan dinilai telah mengesampingkan kedaulatan hukum yaitu dengan memberikan artian mensejajarkan kedudukan negara dengan investor swasta asing, sehingga membuat undang-undang tersebut dinilai tidak memiliki keadilan dan condong kepada pihak lain. Negara dalam membuat pelaksanaan perjanjian internasional dengan investor swasta asing hendaknya berpegang teguh pada asas prestasi pada

¹³³ *Undang-Undang Dasar, 1945*. pasal 33 ayat (3).

¹³⁴ *Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*. hlm.19.

suatu perjanjian (*Pacta Sunt Servanda*), pada prinsip pengertiannya yaitu bahwa hakim dengan pihak ketiga wajib menghormati isi substansi pada kontrak yang dibuat oleh beberapa pihak yang berprestasi, dengan mempertimbangkan keabsahan perjanjian dari layaknya sebuah Undang-Undang. Para pihak tidak diperkenankan untuk melakukan intervensi terhadap isi dari substansi kontrak yang dibuat para pihak yang berprestasi.¹³⁵ Negara memiliki kuasa dalam yang berdaulat atas kekayaan alam, namun pada kenyataannya disejajarkan kedudukannya antara Pemerintah/BUMN dengan para investor swasta asing yang sebagaimana wajib mematuhi peraturan pada konstitusi.¹³⁶ Lain halnya apabila Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Presiden apabila tidak segera merevisi Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi tersebut untuk menjadi lebih pro terhadap kesejahteraan sosial. Sebuah harapan yang memiliki berjuta makna dan harapan dari pihak pemohon, palu menjadi sebuah alat pengantar keadilan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi serta palu tersebut diharapkan dapat memberikan kehidupan lebih baik pada masyarakat di Indonesia, sebagaimana menghapuskan perundang-undangan yang inkonstitusional dengan UUD 1945.

Terdapat 32 tokoh masyarakat dan 10 organisasi masyarakat yang merupakan pemohon dalam *judicial review* tersebut dalam Undang-Undang Migas yang dipimpin oleh Prof. DR. H.M. Din Syamsudin, M.A. Ketua Umum PP Muhammadiyah, Lajnah Siyasiyah Hizbut Tahrir Indonesia, Persatuan Umat Islam, Syarikat Islam Indonesia, Pimpinan Pusat atau Lajnah Tanfidziyah Syarikat

¹³⁵ Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹³⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm.26.

Islam, PP Persaudaraan Muslimin Indonesia, PP al-Irsyad al-Islamiyah, PB Pemuda Muslimin Indonesia, al Jami'yatul Washliyah, dan Solidaritas Juru Parkir. Pemohon mengatasnamakan pribadi yaitu Achmad Hasyim Muzadi, H. Amidhan, Prof Komaruddin Hidayat, Eggi Sudjana, Marwan Batubara, Fahmi Idris, Moch. Iqbal Sullam, Ichwan Sam, Salahuddin Wahid, Nirmala Chandra Dewi, Ali Karim OEI, Adhie M. Massardi, Ali Mochtar Ngabalin, Hendri Yosodiningrat, Laode Ida, Sruni Handayani, Juniwati T. Maschun S, Nuraiman, Sultana Saleh, Marlis, Fauziah Silvia Thalib, King Faisal Sulaiman, Soerasa, Mohammad Hatta, M. Sabil Raun, Edy Kuscahyanto, Yudha Ilham, Joko Wahono, Dwi Saputro Nugroho, A.M Fatwa, Elly Zanibar Madjid, dan Jamilah.¹³⁷

Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsudin sebagaimana menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Pasal 1 angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf a, Pasal 61, dan Pasal 63 yang berimplikasi pembubaran pada BP Migas yang merupakan langkah untuk mengembalikan kedaulatan negara atas Minyak dan Gas Bumi. Beliau berdalih: *“Perlu kami menegaskan bahwa permohonan ini tidak terkait dengan kepentingan pada lembaga atau badan tertentu, namun lebih berhubungan dengan sebuah kenyataan bahwa Undang-Undang Migas ini kami merasakan merugikan rakyat, yang sebagaimana seharusnya Indonesia lebih sejahtera dari sekarang”*.¹³⁸

¹³⁷ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a1f08233e12/ini-dia-putusan-mk-tentang-bp-migas> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.53 WIB.

¹³⁸ <http://hizbut-tahrir.or.id/bp-migas-bubar-benarkah-kedaulatan-negara-atas-migas-pulih>. pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB..

Pemohon berdalih bahwa berdirinya BP Migas dengan Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi Nomor 22 Tahun 2001 telah mencoreng peran negara terhadap sumber daya alam, yang sebagaimana undang-undang tersebut melanggar ketentuan dalam pasal 33 UUD 1945. Pemohon dalam permohonannya menyatakan bahwa semua kontrak yang ditandatangani oleh BP Migas dengan pihak swasta asing membuat negara terikat pada semua kontrak yang pada akhirnya membatasi negara dalam mengatur dan mengontrol sumber daya alam. Alasan pemohon yang lainnya adalah bahwa para pemohon mengajukan mengenai pertimbangan akan keberatan adanya klausul pada arbitrase pada kontrak-kontrak yang menurut para pemohon menyebabkan dampak pada negara, sebagaimana negara wajib tunduk kepada ketentuan-ketentuan pada keputusan arbitrase Internasional. Pemohon berpendapat juga menegaskan bahwa patuh serta melaksanakan arbitrase dalam Pengadilan Internasional tidak hanya menambah beban keuangan negara, melainkan dapat berpotensi merendahkan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai wakil rakyat dan partisipasi masyarakat sebagaimana yang memiliki sumber daya alam tersebut. Menurut penulis, pemohon beralasan bahwa apabila membiarkan kontraktor swasta asing dalam melakukan eksplorasi dan eksploitasi tentang Minyak dan Gas Bumi. Alasan terakhir yang penulis utarakan sebagaimana alasan dari para pemohon yaitu Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi dapat berpotensi merendahkan “hak menguasai oleh negara”, maka dari itu, hal tersebut dapat menyebabkan Badan Usaha Milik Negara bersaing dengan operator lainnya.¹³⁹ Menimbang serta

¹³⁹ E-Jurnal, oleh Simon Butt dan Fritz Edwardd Siregar, *op.cit*, *Analisis Kritik Terhadap Putusan*

mengabulkan sebagian permohonan oleh para pemohon, maka dasar pertimbangan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusannya membubarkan BP Migas dapat diuraikan sebagai berikut¹⁴⁰:

- a) Mahkamah Konstitusi menilai bahwa BP Migas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum maka dari itu wajib dibubarkan.
- b) Mahkamah Konstitusi menilai Undang-Undang Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas pada pihak asing. Memerhatikan pola *unbundling* yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir sebagai upaya pihak asing dapat memecah belah industri Minyak dan Gas Bumi nasional sehingga mempermudah dalam penguasaan.
- c) Dalam acara mengisi kekosongan hukum sementara ini, kewenangan BP Migas dalam menjalankan pemerintah.

Pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi tersebut dalam perannya pada pembubaran BP Migas didasarkan pada Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi atau BP Migas yang bertentangan dengan UUD 1945 atau inskonstitusional dan bertentangan dengan konstitusi disebabkan oleh tata kelola BP Migas yang tidak dapat digunakan dalam rangka penunjang kemakmuran rakyat sebagaimana tidak sesuai dengan UUD 1945.¹⁴¹ Pasal 33 UUD 1945 ini sudah jelas mengatakan bahwa “*bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*”. Sementara dalam Undang-Undang BP Migas, semua keinginan dari Pasal 33 UUD 1945 tidak dapat terpenuhi. Mereka menilai UU

Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, di Sydney Law School, University of Sydney, Law School Building F10, Eastern Ave, Camperdown NSW 2006, Australia, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 1, Februari 2015, hlm. 1-12.

¹⁴⁰ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Pembubaran BP Migas", <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/11/14/15130050/Alasan.Pembubaran.BP.Migas>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.53 WIB.

¹⁴¹ Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa BP Migas Dibubarkan?", <https://ekonomi.kompas.com/read/2012/11/14/09403260/Mengapa.BP.Migas.Dibubarkan>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 15.34 WIB.

Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas karena sangat dipengaruhi pihak asing.

Berdasarkan pada pertimbangan hakim tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya hubungan pada BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap dalam pengelolaan Migas yang sebagaimana telah mendegradasi makna penguasaan terhadap negara atas sumber daya alam di bidang Migas. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian serta pengawasan atas pengelolaan Migas serta tidak melakukan pengelolaan secara langsung, oleh sebab pengelolaan Migas pada bidang sektor hulu baik eksplorasi serta eksploitasi dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara maupun Badan Usaha Bukan Milik Negara berdasarkan prinsip persaingan usaha sehat, efisien, dan transparan. Oleh karena konstruksi hubungan yang demikian, Mahkamah Konstitusi berpendapat tentang keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi bertentangan dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan negara terhadap manfaat secara keseluruhan untuk masyarakat, yang sebagaimana dalam pelaksanaannya mengutamakan penguasaan negara pada peringkat utama.¹⁴²

Dalam pelaksanaannya pengelolaan Migas di Indonesia masih belum mampu dalam memberikan dampak langsung secara positif kepada rakyat Indonesia. Padahal sesuai dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 sebagaimana mengatur tentang pengelolaan minyak dan gas bumi oleh BP Migas,

¹⁴² Nizammudin, *Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, *Disertasi*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 ; 407-430, hlm 411

dengan dasar tujuan dan cita-cita negara dalam mengembalikan kedaulatan negara. Namun secara administrasi dan pelaksanaan prakteknya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut tidak memungkinkan negara untuk dapat mengolah minyak mentahnya (bahan baku) dalam negeri sendiri, maka dari itu negara melakukan mengekspor ke luar negeri. Mengenai dunia perminyakan di Indonesia, selama ini hanya menjual minyak mentah dalam wujud bahan baku dan diolah di luar negeri pada negara yang memiliki alat kompartibel sebagaimana yang dapat mengolahnya. Selanjutnya Indonesia membeli minyak yang dimana minyak tersebut sesungguhnya adalah minyak miliknya sendiri dengan menetapkan harga pada minyak dunia, namun pada proses penjualan dan pembeliannya menggunakan proses oleh perantara.¹⁴³

Melihat pernyataan tersebut, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi meruntuhkan kedaulatan pada negara sekaligus kedaulatan ekonomi dalam bangsa. Undang-Undang tentang Migas berdampak sistemik pada kehidupan masyarakat serta dapat memicu kerugian keuangan negara. Hal tersebut apabila tidak segera dilakukan pembenahan, maka Undang-Undang tentang Migas tersebut dapat membuka liberalisasi pada pengelolaan migas yang sebagaimana sangat didominasi oleh pihak asing. Menurut Dr. Fahmi Radhi, Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 sebagaimana implementasi dari UUD 1945 membuka peluang liberalisasi pada penguasaan asing atas ladang perminyakan di Indonesia. Migas yang sebagaimana semestinya menjadi sebuah

¹⁴³ Ibid, hlm 53

komoditas strategis, namun sebaliknya dalam undang-undang migas disebut sebagai komoditas yang tertuju pada pasar.

Tujuan utama dari ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam terletak pada frasa “*untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*” sehingga implementasinya ke dalam pengorganisasian negara dan pemerintahan pun harus menuju ke arah tercapainya tujuan tersebut. Pertimbangan dalam politik hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut mendasarkan bahwa Pasal 33 UUD 1945 menghendaki bahwa penguasaan negara selarasnya dapat memberikan dampak bagi kemakmuran masyarakat. Dalam frasa, “*pengertian dikuasai oleh negara*” tidak dapat dipisahkan pada makna “*sebesar-besar kemakmuran rakyat*” yang sebagaimana menjadi tujuan pada Pasal 33 UUD 1945. Mahkamah Konstitusi pada dasar pertimbangannya menyebutkan bahwasanya, dengan adanya anak kalimat “*dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”, maka kemakmuran rakyat itulah yang menjadi tolok ukuran pada suatu negara dalam menentukan tindakan pengurusan, pengaturan, dan pengelolaan mengenai bumi, air dan kekayaan pada alam yang ada di dalamnya.¹⁴⁴ Sedangkan mineral dan batubara sebagai kekayaan pada alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya pun perlu dilakukan secara optimal, efisien, transparan, berkelanjutan serta memberikan wawasan pada

¹⁴⁴ <https://brainly.co.id/tugas/2818636#readmore> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.21

lingkungan, serta berkeadilan untuk memperoleh kemanfaatan berserta kemakmuran bagi masyarakat secara berkelanjutan.

Maka dari itu, sebagai langkah dalam upaya mengembalikan kedaulatan negara Indonesia dalam bidang Migas, Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara telah mengambil langkah progresif dalam putusannya Nomor 36/PUU-X/2012 tentang pembubaran BP Migas. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah langkah yang tepat. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut telah berada pada jalan konstitusi yang benar, mewujudkan cita negara hukum yang demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan bernegara yang bermartabat. Dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi tersebut merupakan sebuah pilihan bijaksana serta langkah maju di bidang hukum khususnya perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) rakyat Indonesia.

Dalam putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut, Mahkamah Konstitusi kembali menjelaskan persoalan makna dikuasai oleh negara sebagaimana sudah dikonstruksi dalam putusan pengujian Undang-Undang Ketenagalistrikan, yaitu bahwa pengertian “dikuasai oleh negara” haruslah diartikan mencakup makna penguasaan oleh negara dalam luas yang bersumber dan diturunkan dari konsepsi kedaulatan rakyat Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi, air dan kekayaan pada alam yang terkandung di dalamnya”, termasuk pula di dalamnya pengertian kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat atas sumber-sumber kekayaan dimaksud. Apabila penguasaan negara tidak dikaitkan secara langsung dan satu kesatuan dengan sebesar-besar

kemakmuran rakyat maka dapat memberikan makna konstitusional yang tidak tepat. Artinya, negara sangat mungkin melakukan penguasaan terhadap sumber daya alam secara penuh tetapi tidak memberikan manfaat pada kemakmuran masyarakat. Di satu sisi negara dapat menunjukkan kedaulatan pada sumber daya alam, namun di sisi lain rakyat tidak serta merta mendapatkan sebesar-besar kemakmuran atas sumber daya alam. Maka dari itu, menurut Mahkamah, kriteria konstitusional untuk mengukur makna konstitusional dari penguasaan negara justru terdapat pada frasa “*untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*”. Namun dalam kenyataan, pengelolaan BP Migas justru menimbulkan banyak kerugian baik kerugian keuangan Negara maupun terabaikannya kesejahteraan dan hak-hak rakyat.¹⁴⁵

Keberadaan badan BP Migas berpotensi dapat terjadinya inefisiensi serta diduga dalam praktiknya, telah membuka peluang untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, maka menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan BP Migas tersebut tidak konstitusional serta bertentangan dengan tujuan negara tentang pengelolaan terhadap sumber daya alam didalam pengorganisasian pemerintahan. Berangkat dari hal tersebut, setiap pembentukan pada organisasi-organisasi negara dan semua unit wajib disusun berdasar rasionalitas birokrasinya yang efisien serta tidak menimbulkan peluang dalam inefisiensi penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴⁶

¹⁴⁵ Jurnal Hukum, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, oleh Yance Arizona di Epistema Institute, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

¹⁴⁶ <https://finance.detik.com/energi/d-2093178/pro-dan-kontra-pembubaran-bp-migas> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

Dengan demikian, mengenai pandangan Mahkamah Konstitusional dari segi inkonstitusionalitas BP Migas terletak pada fakta penyelenggaraan tata kelola migas oleh BP Migas yang sebagaimana tidak memenuhi unsur pengelolaan migas secara langsung oleh negara. Menurut Mahkamah Konstitusi, pengelolaan secara langsung oleh negara atau badan usaha milik negara yaitu yang selarasnya di kehendaki oleh Pasal 33 UUD 1945. Namun yang menjadi faktor penghambat adalah batas-batas negara yang tidak memiliki kemampuan serta kekurangan kemampuan dalam modal, teknologi serta manajemen dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam migas, oleh karena keterbatasan hal tersebut, maka pengelolaan terhadap sumber daya alam dapat diserahkan kepada pihak swasta asing walaupun pada akhirnya Indonesia harus bagi hasil oleh perusahaan swasta asing tersebut. Maka, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya, “segala hak dan kewenangan BP Migas pada KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah dan/atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah.”¹⁴⁷

Mahkamah Konstitusi juga menilai Undang-Undang Migas tersebut membuka liberalisasi pengelolaan migas sebab sangat dipengaruhi pihak asing. Pola *unbundling* yang memisahkan kegiatan hulu dan hilir adalah awal sebagai usaha pihak asing dalam memecah belah industri migas nasional sehingga mempermudah penguasaan. Dampak liberalisasi pada sistem tata kelola migas yaitu terbukanya persaingan bebas yang memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk kontraktor dalam migas, tidak memandang apakah itu termasuk perusahaan

¹⁴⁷ Ibid 412

nasional maupun perusahaan asing. Peningkatan peran kontraktor asing dalam perindustrian Migas di Indonesia tidak terlepas dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 yang sebagaimana menjadi dasar privatisasi dan liberalisasi pada tingkat hulu dan hilir industri migas Indonesia. Menurutnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 menimbulkan pro dan kontra. Beberapa pasal yang menimbulkan pro dan kontra dikutip dari M. Khalid yaitu negara kehilangan kendali pada alatnya sebagaimana untuk menjamin keamanan pasokan bahan bakar minyak dan bahan bakar gas, perpindahan otoritas pada penguasaan migas dari Pertamina yang berdampak pada ketidakmampuan Indonesia memproduksi serta mengontrol cadangan minyak mentah dan ketidakmampuan dalam menentukan jumlah ekspor minyak pada skala dunia, pemberlakuan Undang-Undang Migas menyuguhkan pandangan yakni ketidakmenentuan iklim pada investasi pada sektor hulu migas sebab tidak terdapat support dalam kebijakan fiscal, perombakan Pertamina dari perusahaan skala besar menjadi perusahaan minyak yang berskala kecil, undang-undang Migas ini merombak prosedur dalam investasi Migas dalam format yang lebih birokratis daripada sebelumnya, Undang-Undang Migas menutup pintu bagi bangsa Indonesia sendiri untuk menegaskan kepentingan nasional di hadapan perusahaan kontraktor swasta asing.¹⁴⁸

Kenyataannya pemerintah lebih berpihak kepada perusahaan swasta asing daripada BUMN. Mengenai perihal keberpihakan pemerintah terhadap perusahaan swasta asing dapat memicu pada setiap kegiatan yang dapat berindikasi pada

¹⁴⁸ <https://www.up45.ac.id/berita/kepentingan-asing-dalam-liberalisasi-sektor-migas-di-indonesia/>
Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 20.14 WIB.

perebutan ladang migas antara Pertamina dan perusahaan swasta asing seperti pada Blok Cepu, Blok Madura, Blok Siak, serta Blok Mahakam. Keberpihakan pada pemerintah pada perusahaan swasta asing telah melemahkan peran BUMN dalam pengelolaan migas di dalam negeri. Dalam persaingan, BUMN migas diperlakukan sama dengan pelaku usaha migas swasta sehingga membuat perusahaan BUMN wajib bersaing dalam setiap tender untuk bisa mendapatkan izin pengelolaan migas, baik pada sektor hulu maupun sektor hilir. Mahkamah Konstitusi dalam menganggap BP Migas sebagai lembaga/badan yang terpisah dari negara, seolah menjadikan BP Migas mendapat “*outsorce*”. Mahkamah Konstitusi berpendapat untuk dapat menghindari hubungan yang demikian, maksudnya yaitu hubungan antara BP Migas dengan negara karena negara dapat membentuk dan menunjuk BUMN yang diberikan kewenangan untuk melakukan pengelolaan Migas di Wilayah hukum Pertambangan Indonesia sehingga BUMN tersebut yang mengikatkan pada KKS dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap hubungannya tidak lagi antara negara dengan Badan Usaha, namun antara Badan Usaha dengan Badan Usaha atau Badan Usaha Tetap. Jika memang seperti itu, BUMN yang ditunjuk dapat memiliki fungsi yang sama dengan BP Migas, seperti halnya mengembalikan posisi Pertamina bertindak sebagai regulator. Sedangkan apabila penulis perhatikan Undang-Undang Migas saat ini, mengenai fungsi regulasi dan kewenangan untuk memberi Wilayah Kerja berada pada Direktorat Jenderal Migas. Disisi lain lembaga BP Migas hanya berperan sebagai pihak yang mewakili atas kuasa negara dalam pembuatan Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap. Penunjukan pada BUMN

juga dapat merendahkan posisi negara, sebab konstelasinya dapat tidak berbeda dengan BP Migas. Kelemahan yang lain apabila menunjuk BUMN sebagai regulator yaitu tidak terlepas dalam hal mencari keuntungan, apabila dalam bentuk perseroan terbatas berhak mendapat subsidi apabila dalam bentuk perusahaan umum (perum).¹⁴⁹

Mengenai dasar pertimbangan hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai pembubaran BP MIGAS tersebut, keberadaan BP Migas telah merugikan keuangan negara dikarenakan BP Migas bukan operator atau badan usaha namun berbentuk Badan Hukum Milik Negara (BHMN), sehingga kedudukannya yang tidak dapat melibatkan secara langsung negara dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas. BP Migas sendiri tidak memiliki sumur, kilang minyak, tanker, truk pengangkut, serta SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum), serta tidak dapat menjual minyak bagian negara, hal ini mengakibatkan BP Migas tidak dapat menjamin keamanan pasokan Bahan Bakar Minyak atau Bahan Bakar Gas. Hal sedemikian tersebut membuktikan bahwa BP Migas mendaulat Pasal 33 ayat (2) serta ayat (3) UUD 1945 serta menjadikan makna pada frasa “*dikuasai negara*” yang telah ditafsirkan dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi absurd disebabkan tidak dipenuhinya unsur penguasaan oleh negara yang mencakup fungsi negara dalam mengatur, mengurus, mengelola dan melakukan pengawasan secara keseluruhan mengenai sumber daya alam. Apabila konstitusi tersebut hidup terikat dan bergantung pada para manusia yang berusaha mendominasinya akan persepsi-persepsi dari manusia

¹⁴⁹ <https://finance.detik.com/energi/d-2093178/pro-dan-kontra-pembubaran-bp-migas> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

itu sendiri maka itu disebut kenyataan, namun pengetahuan akan persepsi itu adalah sesuatu yang samar, bisa saja kenyataan itu hanya ilusi.

Kedudukan BP Migas yang mewakili pemerintah dalam kuasa pertambangan tidak memiliki Komisar/pengawas. Padahal BP Migas adalah Badan Hukum Milik Negara (BHMN), jelas ini berdampak kepada jalannya kekuasaan yang tidak terbatas dikarenakan secara struktur kelembagaan ini menjadi cacat. Hal ini berdampak kepada "*cost recovery*" atau pengembalian biaya operasi yang berupa eksplorasi dan eksploitasi dari Pemerintah kepada Kontraktor Kontrak Kerja sama, Dapat juga dikatakan bahwa Cost Recovery adalah biaya yang dibayarkan Pemerintah kepada kontraktor sebagai penggantian biaya produksi dan investasi selama proses eksplorasi, eksploitasi dan pengembangan blok migas yang tengah dikerjakan di wilayah suatu negara.¹⁵⁰ Kekuasaan yang sangat besar tersebut akan cenderung korup terbukti ketika data dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan bahwa selama 2000-2008 potensi kerugian keuangan negara akibat pembebanan "*cost recovery*" sektor migas yang tidak tepat mencapai Rp 345,996 Triliun rupiah per tahun atau 1,7 miliar tiap hari. Hal ini jelas bahwa pengelolaan dan pengaturan Migas berdampak sistemik terhadap kehidupan rakyat dan merugikan keuangan negara. Sebab, UU Migas membuka liberalisasi pengelolaan migas yang sangat didominasi pihak asing karena dunia permigasan Indonesia dikuasai oleh perusahaan asing sampai 88%. Data SKK Migas 2012 menunjukkan bahwa 88%

¹⁵⁰ Nordin Satrio. Sekilas Tentang Cost Recovery Dalam Industri Migas. 20 Oktober 2012. Diakses melalui <http://kompas.com/sekilas-tentang-cost-recovery-dalam-industri-migas>, pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

ladang migas dikuasai perusahaan asing, 8% BUMS nasional dan BUMN, serta 4% konsorsium yang melibatkan perusahaan asing.¹⁵¹

Dominasi perusahaan asing atas ladang migas menyebabkan negara kehilangan kontrol dalam pengelolaan migas. Pemerintah tidak mampu lagi melakukan kontrol terhadap volume produksi minyak yang dihasilkan, harga pokok produksi yang ditetapkan, dan *cost of recovery* yang diajukan. Tidak mengherankan kalau muncul anomali yang berkaitan dengan besaran *cost of recovery* dan *lifting*. Data menunjukkan bahwa besaran *cost of recovery* yang dianggarkan di APBN cenderung meningkat setiap tahun, tetapi *lifting* justru semakin menurun.¹⁵²

Salah satu upaya desakan internasional melalui *Memorandum of Economic and Finance Policies (letter of Intent IMF)* tertanggal 20 Januari 2000 adalah mengenai monopoli penyelenggaraan Industri Migas yang pada saat itu dituding sebagai penyebab inefisiensi dan korupsi yang pada saat itu merajalela. Maka dari itu, salah satu faktor pendorong pembentukan Undang-Undang Nomor 2001 (UU Migas) adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing. Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan 6 migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya Undang-Undang Nomor 22

¹⁵¹ Fahmy Radhi, *Deliberalisasi Tata Kelola Migas*, <http://gagasanhukum.wordpress.com>. pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB. Data yang di pergunakan adalah data periode ketika BP Migas masih beroperasi.

¹⁵² *Ibid.*

Tahun 2001 (UU Migas). Maka dari itu, salah satu faktor pendorong pembentukan UU Migas di tahun 2001 adalah untuk mengakomodir tekanan asing dan bahkan kepentingan asing. Sehingga monopoli pengelolaan Migas melalui Badan Usaha Milik Negara (Pertamina) yang pada saat berlakunya Undang-Undang No. 8 Tahun 1971 menjadi simbol badan negara dalam pengelolaan migas menjadi berpindah ke konsep oligopoli korporasi dikarenakan terbentuknya Undang-Undang Migas. Kepentingan Internasional yang menyusupi dalam setiap pertimbangan politik yang diambil dalam Undang-Undang Migas menjadikan pembentukan Undang-Undang Migas meskipun dianggap melalui prosedur formal yang telah ditentukan, tetapi bisa menjadi cacat ketika niat pembentukan Undang-Undang Migas adalah untuk mencederai amanat Pasal 33 UUD 1945. Sehingga penguasaan negara terhadap berbagai cabang produksi terhadap penguasaan hajat hidup seluruh masyarakat hanyalah menjadi sebuah ilusi konstitusional semata.¹⁵³

Menurut tokoh ahli hukum Dr. H.Kurtubi, yang terkenal dengan komitmennya yakni “Politik adalah jalan pengabdian mendedikasi diri pada masyarakat”, terdapat empat (4) mengenai sebab akibat Undang-Undang tentang Migas tersebut dalam pelaksanaannya dinilai inkonstusional karena¹⁵⁴:

- 1) Undang-Undang tentang Minyak dan Gas Bumi ini pada dasarnya telah menghilangkan kedaulatan negara sebagaimana atas sumber daya alam migas yang ada di dalam bumi negara indonesia.
- 2) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini telah merugikan negara dari sudut pandang finansial.

¹⁵³ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. hlm. 18

¹⁵⁴ Lihat : “*Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 36/PUUX/2012*”, hlm. 32.

- 3) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini dapat memecah struktur perusahaan dan industri minyak nasional yang terintegrasi, dapat pecah atas kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir.
- 4) Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi ini menggunakan sistem pengelolaan *cost recovery* yang pelaksanaan dan pengawasannya diserahkan kepada BP Migas dan menjadi merugikan negara.

Berdasarkan empat alasan tersebut, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Migas ini menganut pola hubungan *business to government* (B to G) dengan pihak investor atau perusahaan minyak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1 angka (23) tentang definisi BP Migas yang dibentuk untuk mengendalikan kegiatan usaha hulu. Pasal 4 ayat (3) tentang Pemerintah sebagai pemegang kuasa pertambangan lalu membentuk BP Migas. Pasal 11 ayat (1) tentang kegiatan usaha hulu yang dilaksanakan oleh investor berdasarkan kontrak dengan BP Migas. Pasal 44 ayat (3) huruf (b) menugaskan kepada BP Migas untuk melaksanakan penandatanganan kontrak dengan pihak investor atau perusahaan minyak.¹⁵⁵ Ketentuan dalam Undang-Undang Migas tersebut di atas menentukan yang menandatangani kontrak kerja sama dengan kontraktor atau perusahaan minyak adalah pemerintah yang diwakili oleh BP Migas, oleh karena pemerintah yang berkontrak maka kedaulatan negara menjadi hilang sebab posisi pemerintah menjadi sejajar dengan kontraktor. Pemerintah menjadi bagian dari para pihak yang berkontrak. Pemerintah men-*downgrade* dirinya sendiri untuk sejajar dengan perusahaan minyak atau investor. Pola hubungan dengan investor atau kontraktor menurut Undang-Undang Migas yang berpola B to G menyebabkan pemerintah sejajar. Jadi tidak bisa mengeksekusi kebijakan ataupun regulasi atas pengelolaan kekayaan migas kalau pihak kontraktornya tidak setuju. Ketentuan dalam

¹⁵⁵ <https://economy.okezone.com/read/2012/11/13/320/717727/kenapa-bp-migas-dibubarkan-pada-tanggal-6-Maret-2018-Pukul-16.46-WIB>.

Undang-Undang Migas tersebut menentukan yang menandatangani kontrak kerja sama dengan kontraktor atau perusahaan minyak adalah pemerintah yang diwakili oleh BP Migas. Oleh karena pemerintah yang berkontrak, maka kedaulatan negara menjadi hilang.

Pola hubungan dengan investor atau kontraktor menurut Undang-Undang Migas yang berpola B to G menyebabkan pemerintah sejajar. Jadi tidak bisa mengeksekusi kebijakan ataupun regulasi atas pengelolaan kekayaan migas kalau pihak kontraktornya tidak setuju. Jika polanya B to B dan pemerintah berada di atas kontrak, dapat menjamin kedaulatan negara. Pemerintah bisa mengeksekusi regulasi undang-undang untuk kepentingan bangsa dan negara tanpa persetujuan kontraktor, karena itu berdaulat, sedangkan B to G tidak dapat diterapkan system seperti itu.

Dalam Putusan MK Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut, Mayoritas Hakim dalam putusannya berpendapat bahwa dalam pengelolaan secara langsung terhadap sumber daya alam bidang minyak dan gas bumi sebagaimana melalui Badan Usaha Milik Negara merupakan cara terbaik untuk mendapatkan keuntungan yang masuk dalam kas negara, sebagaimana tujuannya demi kemaslahatan dan kesejahteraan hajat hidup orang banyak. Namun dalam prakteknya yakni memberikan pelimpahan wewenang pada pihak swasta asing dalam pembagian tugasnya berarti terdapat pembagian dalam hal keuntungan antara pihak negara dengan pihak kontraktor asing. Dalam pertimbangan Mayoritas hakim yang lain yaitu negara diwajibkan secara penuh melaksanakan pengelolaan secara langsung, terkecuali negara memang memiliki keterbatasan

dalam pelaksanaannya. Semestinya pemberian hak pengelolaan pada swasta asing lebih tepatnya diberikan pada keadaan yang seperti ini, karena hal tersebut adalah kesempatan yang dapat diberikan negara pada pihak swasta asing. Mahkamah mewajibkan pada negara dalam pelaksanaan pengelolaannya secara langsung apabila negara memiliki kecukupan modal, teknologi dan sumber daya manusia yang memadai untuk mengelolanya.

Dalam kapasitasnya sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of constitution*) sekaligus penafsir tunggal konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), penafsiran MK atas konsep “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang mengkristal pada lima bentuk penguasaan negara tersebut memiliki nilai otoritatif dan harus menjadi rujukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Jadi penguasaan negara atas sumber daya alam serta cabang produksi terhadap penguasaan hajat hidup seluruh masyarakat harus dapat memenuhi lima fungsi penguasaan negara tersebut. Namun demikian, konsepsi MK tentang “pengelolaan langsung oleh negara” dalam Perkara Migas 2012 patut dipersoalkan. Dalam pertimbangan hukum MK, tidak begitu jelas apakah istilah “pengelolaan langsung oleh negara” dipahami sebagai “prinsip pengelolaan” atau “bentuk pengelolaan”. Prinsip pengelolaan migas, sebagaimana pendapat MK, memang harus konsisten dengan konsep “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33

UUD 1945 yang mencakup kebijakan, pengurusan, pengaturan, pengelolaan dan pengawasan untuk tujuan kemakmuran rakyat.¹⁵⁶

Berdasarkan prinsip ini, negara harus diposisikan sebagai aktor utama dalam pengelolaan migas. Namun prinsip pengelolaan langsung oleh negara tidak harus diterjemahkan secara sempit sebagai bentuk pengelolaan langsung oleh Pemerintah atau BUMN. Bentuk pengelolaan lebih merujuk pada desain atau format kelembagaan tertentu yang tingkat keberhasilannya sangat ditentukan oleh faktor-faktor kontekstual seperti dinamika sistem politik, kapasitas kelembagaan, kerangka hukum, dukungan finansial, akuntabilitas, kemampuan teknologis dan perkembangan industri migas itu sendiri.

Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat dasar pertimbangan putusannya dalam pokok permasalahan Migas tahun 2012 ini dengan mengutip karya wakil pertama presiden Republik Indonesia yakni Muhammad Hatta serta *Founding Father* UUD 1945 perihal tentang Pasal 33 UUD 1945, yaitu¹⁵⁷:

“Cita-cita yang tertanam dalam Pasal 33 UUD 1945 ialah produksi yang besar-besaran sedapat-dapatnya dilaksanakan oleh Pemerintah dengan bantuan modal pinjaman dari luar. Apabila siasat ini tidak berhasil, perlu juga diberi kesempatan kepada pengusaha asing menanam modalnya di Indonesia dengan syarat yang ditentukan Pemerintah... Apabila tenaga nasional dan modal nasional tidak mencukupi, kita pinjam tenaga asing dan modal asing untuk melancarkan produksi. Apabila bangsa asing tidak bersedia meminjamkan modalnya, maka diberi kesempatan kepada mereka untuk menanam modalnya di Tanah Air kita dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Pemerintah Indonesia sendiri. Syarat-syarat

¹⁵⁶ Nizamuddin, *Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi : Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, Disertasi, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016 ; 407-430, hlm 413

¹⁵⁷ Mohammad Hatta, *Bung Hatta Menjawab*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002. Hlm. 202-203. Dikutip juga dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 Hlm. 101-102.

yang ditentukan itu terutama menjamin kekayaan alam kita, seperti hutan kita dan kesuburan tanah, harus tetap terpelihara. Bahwa dalam pembangunan negara dan masyarakat bagian pekerja dan kapital nasional makin lama makin besar, bantuan tenaga dan kapital asing, sesudah sampai pada satu tingkat makin lama makin berkurang”

Dalam pendapat Muhammad Hatta tersebut tersirat bahwa pemberian kesempatan kepada asing karena kondisi negara/pemerintah belum mampu dan hal tersebut bersifat sementara. Idealnya, negara yang sepenuhnya mengelola sumber daya alam. Pada pertimbangan putusan yang dibuat oleh para hakim, para hakim mayoritas menduga bahwa BP Migas tidak secara langsung dalam pengelolaan terhadap sumber daya minyak dan gas bumi, padahal apabila melihat dalam UU Migas, BP Migas memiliki fungsi untuk melaksanakan kontrak kerja sama dengan para investor dan melakukan pengawasan (*oezichthoudendaad*) dalam rangka memastikan bahwasanya sumber daya minyak dan gas bumi tersebut memberikan kemaslahatan dalam hajat hidup masyarakat di Indonesia.¹⁵⁸

BP Migas tersebut sebagaimana juga telah memberikan masukan kepada Kementerian ESDM (Energi dan Sumber Daya Mineral) tentang KKKS (kontrak kerja sama), rencana produksi, keuangan dan anggaran, serta menunjuk perusahaan yang berkompeten menjual minyak dan gas bumi dalam hal keuntungan negara. Para hakim berpendapat bahwasanya fungsi tersebut tidak semata-merta jatuh kedalam definisi pada kata “penguasaan” sebagaimana yang tercermin dalam pasal 33 ayat (3). Pelaksanaan kegiatan Pertambangan Migas tidak terlepas dalam eksplorasi dan eksploitasi, namun kegiatan eksplorasi tidak dilakukan oleh BP Migas, namun oleh lembaga lain yakni BUMN, BUMD, atau

¹⁵⁸ Pasal 44 ayat (1) serta Pasal 44 ayat (2) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

pihak kontraktor swasta asing. Mahkamah Konstitusi juga memutuskan bahwa dengan pihak swasta asing (kontraktor), maka kemaslahatan hajat hidup masyarakat tidak dapat dimaksimalkan dalam fungsinya, oleh karena ada pembagian hasil oleh pihak kontraktor swasta asing.¹⁵⁹

Pertimbangan Mahkamah Konstitusi mengenai UU Migas yang bertentangan atau inkonstitusional dengan Pasal 33 dikarenakan negara tidak secara langsung mengelola kegiatan eksplorasi, dasar pertimbangan inilah yang cukup dalam memutus perkara Migas tahun 2012. Namun Mayoritas Hakim menambahkan beberapa pertimbangan guna sebagai support dalam penilaian Undang-Undang Migas bertentangan dengan dasar konstitusi, karena menyangkut hak menguasai oleh negara terhadap sumber daya alam. Pertimbangan tambahan oleh Mayoritas hakim yaitu¹⁶⁰:

- 1) Penandatanganan kontrak kerja sama antar pihak BP Migas dengan kontraktor asing dengan model business entities untuk melaksanakan kegiatan eksplorasi merusak kekuasaan negara;
- 2) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah mengesampingkan kewenangan negara untuk menunjuk secara langsung pihak swasta asing untuk melakukan kegiatan eksplorasi minyak dan gas bumi. Dalam UU Migas ini, bahwasanya UU ini telah memerintahkan negara untuk menyeleksi dalam bidang setiap kompetensi ekanisme persaingan usaha dalam pasar yang baik. Dengan demikian, hal tersebut berpotensi merendahkan kedudukan dan kekuasaan negara sebagaimana menyangkut pada Pasal 33.

Ada dua hal menarik yang penting dicatat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian Undang-Undang Migas, pertama yaitu berkaitan

¹⁵⁹ Pasal 44 ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

¹⁶⁰ E-Jurnal, *Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-X/2012*, oleh Simon Butt dan Fritz Edward Siregar, di Sydney Law School, University of Sydney, Law School Building F10, Eastern Ave, Camperdown NSW 2006, Australia, *Mimbar Hukum* Volume 25, Nomor 1, Februari 2015, Halaman 5-6.

dengan penentuan harga BBM dan kedua berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan BBM dalam negeri. Dua hal tersebut dijelaskan secara ringkas berikut ini¹⁶¹:

- a) Inkonstitusionalitas harga BBM berdasarkan harga pasar. Para Pemohon mendalilkan, sebagai akibat diteruskannya harga minyak dan gas bumi kepada mekanisme persaingan usaha, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 28 ayat (2) UU Migas, di samping akan menimbulkan perbedaan harga antar daerah/pulau yang dapat memicu disintegrasi bangsa dan kecemburuan sosial, juga bertentangan dengan praktik kebijaksanaan harga BBM di setiap negara di mana Pemerintah ikut mengatur harga BBM sesuai dengan kebijaksanaan energy dan ekonomi nasional setiap negara, karena komoditas BBM tidak termasuk dalam agenda WTO. Terhadap dalil Para Pemohon dimaksud, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa campur tangan Pemerintah dalam kebijakan penentuan harga haruslah menjadi kewenangan yang diutamakan untuk berbagai cabang produksi penting dan/ atau menguasai kesejahteraan masyarakat. Pemerintah dapat mempertimbangkan banyak hal dalam menetapkan kebijakan harga tersebut termasuk harga yang ditawarkan oleh mekanisme pasar. Pasal 28 ayat (2) dan (3) undang-undang tersebut mengutamakan mekanisme persaingan dan baru kemudian campur tangan Pemerintah sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu, sehingga tidak menjamin makna prinsip demokrasi ekonomi

¹⁶¹ E-Journal, *Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, oleh Yance Arizona di Epistema Institute, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011. Hlm. 274-276.

sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (4) UUD 1945, guna mencegah timbulnya praktik yang kuat memakan yang lemah. Menurut Mahkamah, seharusnya harga Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu dan mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha yang sehat dan wajar. Oleh Sebab karena bila penentuan harga BBM hanya didasarkan pada mekanisme pasar adalah hak yang inkonstitusional.

- b)** Pemenuhan kebutuhan dalam negeri. Para Pemohon mempersoalkan ketentuan dalam UU Migas yang menyebutkan bahwa: “Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) bagiannya dari hasil produksi Minyak Bumi dan/atau Gas Bumi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri”. Ketentuan tersebut dapat mengakibatkan pihak Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap tidak melaksanakan tanggungjawabnya untuk turut memenuhi kebutuhan BBM dalam rangka penjabaran Pasal 33 ayat (3) yaitu prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dengan mengutamakan kebutuhan dalam negeri.

Mahkamah menilai bahwa prinsip sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam cabang produksi migas mengandung pengertian bukan hanya harga murah maupun mutu yang baik, tetapi juga adanya jaminan ketersediaan BBM dan pasokan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) undang-undang tersebut yang mencantumkan kata-kata “paling banyak” maka hanya ada pagu atas (patokan persentase tertinggi) tanpa memberikan batasan pagu terendah, hal ini dapat saja digunakan oleh pelaku usaha sebagai alasan yuridis untuk hanya menyerahkan bagiannya dengan persentase serendahrendahnya (misalnya hingga 0,1%). Maka dari itu, Mahkamah menganggap kata-kata “paling banyak” dalam anak kalimat “... wajib menyerahkan paling banyak 25% (duapuluh lima persen) ...” harus dihapuskan karena bertentangan dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.

Pada pertimbangan para Mayoritas Hakim mengenai putusan Mahkamah Konstitusi yang tertuang dalam Nomor 36/PUU-X/2012, BP Migas setelah melakukan penandatanganan kontrak terhadap para kontraktor dan investor asing, maka setelah itu juga secara tidak langsung negara terikat kepada seluruh esensi dari kontrak tersebut. Mengenai hal ini, negara kehilangan kedaulatannya sebagai pengontrol terhadap sumber daya alam oleh sebab ketidaksesuaian dalam pelaksanaan fungsi pengontrolan tersebut, dan negara juga harus waspada karena dapat dianggap melanggar kontrak yang telah dibuat. Mahkamah Konstitusi dalam dasar pertimbangannya, hubungan hukum antar negara dan pihak swasta/kontraktor asing tidak dapat dilakukan dengan melalui hukum perdata biasa, oleh karena kontrak ini lebih mengacu pada hukum publik sebab negara negara memberikan konsesi atau perizinan penuh dalam eksplorasi dan eksploitasi sebagaimana isi dari kontrak tersebut, maka dengan adanya hal itu

kewajiban kontraktual dapat mendegradasi kedaulatan negara terhadap isi sumber daya alam Bangsa Indonesia. Dalam pertimbangan hakim perkara Migas 2012, hakim menjelaskan bahwa pemerintah dapat mendirikan atau menunuuk suatu badan usaha milik negara dan memberikan kewenangan atau konsesi dalam hal pengelolaan minyak dan gas, demi menghindari hubungan antara negara dengan kontraktor asing. Mayoritas hakim dalam pertimbangan putusnya memutuskan terjadi penyalahgunaan kekuasaan serta inefisiensi yang dilakukan oleh BP Migas. BP Migas dalam pertimbangan hakim telah bertentangan dengan cita-cita dan tujuan negara dalam pengelolaan terhadap sumber daya alam dan organisasi pada pemerintahan. Berangkat dari pertimbangan hakim tersebut, maka Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa keeksistensian BP Migas Inkonstitusional, meskipun demikian Mahkamah Konstitusi tidak menyatakan pasal mana yang dalam UUD 1945 tersebut yang telah dilanggar oleh BP Migas serta bukti-bukti bahwasanya ada indikasi telah terjadi inefisiensi dan penyalahgunaan kekuasaan oleh BP Migas. BP Migas di bubarkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan dan memutus perkara tersebut. Pemerintah dalam mengisi kekosongan hukum, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya seluruh fungsi dan sumber daya alam sampai pada pemerintah mengeluarkan peraturan yang baru. Menyikapi putusan tersebut, tidak berarti dengan membubarkan BP Migas menjadi seluruh kontrak yang telah ditandatangani oleh BP Migas menjadi batal. Mahkamah Konstitusi dalam menyikapi dan melindungi harga diri bangsa Indonesia, Mahkamah Kontitusi menyatakan bahwa semua kontrak kerja yang telah ditandatangani oleh BP Migas dengan perusahaan swasta

asingtetap berlaku sampai dengan habis masa berlaku kontraknya dan sampai dengan tanggal atau periode yang telah disetujui oleh pihak yang sebagaimana membuat prestasi.¹⁶²

Menurut Mahkamah Konstitusi, model hubungan antara BP Migas sebagai representasi negara dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap dalam sistem pengelolaan Migas mendegradasi makna penguasaan negara atas sumber daya alam Migas yang sebagaimana bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Faktor yang mendasari hal tersebut oleh karena tiga hal, yaitu:¹⁶³

Pertama, Pemerintah tidak dapat secara langsung melakukan pengelolaan secara langsung badan usaha milik negara dalam hal mengelola seluruh wilayah kerja Migas.

Kedua, saat setelah BP Migas menandatangani KKS, maka negara kehilangan kebebasannya untuk melakukan regulasi atau kebijakan dalam tata kelola Migas.

Ketiga, keuntungan negara untuk sebesar besar kemakmuran rakyat yang kurang maksimal, mengingat adanya potensi penguasaan Migas oleh bentuk badan hukum swasta asing yang berdasarkan prinsip persaingan usaha yang sehat, wajar sekaligus transparan.¹⁶⁴

Selain itu salah satu pertimbangannya, oleh karena BP Migas hanya melakukan fungsi pengendalian dan pengawasan pada pengelolaan terhadap

¹⁶² *Ibid.* Hlm. 6

¹⁶³ Jurnal, oleh Dian Aries Mujiburohman, Akibat Hukum Pembubaran BP Migas, Jurnal Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 3, Oktober 2013, Halaman 462-475, hlm. 469

sumber daya alam Migas, negara dalam hal ini Pemerintah tidak dapat melakukan pengelolaan secara langsung atas sumber daya alam Migas pada kegiatan hulu. “Pihak yang secara langsung dapat mengelola sumber daya alam Migas menurut UU Migas hanya Badan Usaha (yaitu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Koperasi serta badan usaha swasta) dan Bentuk Usaha Tetap,” kata Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva saat membacakan pertimbangan hukum putusan. MK dalam pertimbangannya mengatakan hubungan antara negara dan sumber daya alam Migas sepanjang dikonstruksi dalam bentuk KKS antara BP Migas selaku Badan Hukum Milik Negara sebagai pihak Pemerintah atau yang mewakili Pemerintah dengan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana diatur dalam UU Migas adalah bertentangan dengan prinsip penguasaan negara yang dimaksud oleh konstitusi.¹⁶⁵

Dengan demikian, pandangan inkonstitusionalitas oleh Mahkamah Konstitusi terhadap BP Migas terletak pada bukti dan fakta akan penyelenggaraan tata kelola Minyak dan Gas Bumi oleh BP Migas tidak memiliki unsur langsung dalam pengelolaan oleh negara. Mahkamah Konstitusional dalam putusannya menyebutkan pengelolaan secara langsung oleh negara dan oleh Badan Usaha yang kepemilikannya dimiliki oleh negara sebagaimana yang tertuang dalam pasal 33 UUD 1945. Faktor pengaruh hal terbesar yang memicu akan hal ini adalah negara tidak memiliki kemampuan atau kekurangan kemampuan baik dalam modal, teknologi dan manajemen untuk mengelola sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi, dan dengan beberapa faktor tersebut pengelolaan terhadap

¹⁶⁵ <https://rajaagam.wordpress.com/2012/11/14/bp-migas-dibubarkan-mk-karena-bertentangan-dengan-uud-1945/>

sumber daya alam negara dapat diserahkan kepada pihak atau badan swasta/asing. Berangkat dari factor dasar tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya point 3.22 menjelaskan¹⁶⁶:

“Menimbang bahwa untuk mengisi kekosongan hukum karena tidak adanya lagi BP Migas maka Mahkamah perlu menegaskan organ negara yang akan melaksanakan fungsi dan tugas BP Migas sampai terbentuknya aturan yang baru. Menurut Mahkamah, fungsi dan tugas tersebut harus dilaksanakan oleh Pemerintah selaku pemegang kuasa pertambangan dalam hal ini Kementerian yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam bidang Migas. Segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah”.

Dasar Pertimbangan mayoritas hakim Mahkamah Konstitusi dalam putusan pada Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Minyak dan Gas Bumi menurut penulis memiliki arti penting dalam sebuah persoalan dalam hal manajemen dan pengelolaan terhadap sumber daya alam. Dasar pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pembubaran BP Migas memiliki dasar putusan mengenai pertimbangan hakim bahwa Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) yang sebagaimana dinilai bertentangan (inskonstitusional) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum dan memiliki konsekuensi dari hal ini yaitu BP Migas dibubarkan. Mengenai Keberadaan badan BP Migas dinilai berpotensi untuk terjadinya inefisiensi serta membuka peluang untuk dapat melakukan penyalahgunaan kekuasaan, maka dari itu menurut Mahkamah Konstitusi keberadaan BP Migas tersebut dinilai tidak konstitusional. Pertimbangan putusan hakim berangkat dari Pasal 33 ayat (2) serta ayat (3) UUD NKRI 1945 yang pengaturannya tidak hanya

¹⁶⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, hlm 114.

terfokus pada Minyak dan Gas Bumi, namun termasuk juga didalamnya tanah, mineral dan sumber daya alam lainnya serta melingkupi berbagai dari cabang faktor produksi penting, contohnya adalah air dan listrik. Indonesia tidak memiliki sistem formal preseden, namun dalam putusan Mahkamah Konstitusi hanya berlaku sebagaimana untuk menjawab permohonan pada pengujian atas undang-undang yang diuji. Tidak menutup kemungkinan permohonan pengujian undang-undang lain akan sebagaimana yang akan diajukan terhadap pengujian atas undang-undang yang merangkup atau mengatur mengenai sumber daya alam lain dengan alasan yang sama yang digunakan untuk putusan pada Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Minyak dan Gas Bumi pada perkara tahun 2012 ini. Tidak menutup kemungkinan apabila terjadi perkara yang sama dan hakim dapat memutuskan pada perkara yang setelahnya sesuai atau dengan Perkara Migas tahun 2012 tersebut. Dari hal tersebut, penulis dapat mengambil intisari atau dapat menyimpulkan bahwa mengenai putusan tersebut akan mengurangi daya tarik Investor asing untuk menanamkan modalnya di negara Indonesia.¹⁶⁷

Esensi keberadaan undang-undang migas adalah untuk mengokohkan liberalisasi sektor migas dengan melepaskan monopoli negara kepada swasta dan ini adanya pada Pasal 9 ayat 1 UU Migas yang berbunyi: Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh: Badan Usaha Milik Negara; Badan Usaha Milik Daerah; Koperasi; Usaha Kecil; Badan Usaha Swasta. Kata “dapat” pada pasal 9 ayat 1 inilah yang menyebabkan adanya liberalisasi migas karena eksplorasi migas

¹⁶⁷ Dian Maharani, “*Setelah UU Migas, Muhammadiyah akan membawa UU Minerba ke MK*”, Kompas, 16 November 2012 diakses melalui i-lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12333. Diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 14.37 WIB.

itu boleh dilakukan oleh BUMN dan swasta yang selama ini dikuasai oleh pemerintah melalui Pertamina. Begitu juga Pasal 10 yang berbunyi: (1) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang melakukan Kegiatan Usaha Hulu dilarang melakukan Kegiatan Usaha Hilir. (2) Badan Usaha yang melakukan Kegiatan Usaha Hilir tidak dapat melakukan Kegiatan Usaha Hulu. Esensi liberalisasi migas sebenarnya ada di pasal 9 ini, keberadaan BP Migas sebenarnya sebagai konsekuensi dari adanya pasal 9 ini, maka walaupun BP Migas bubar tapi kalau pasal 9 ini tetap ada, maka liberalisasi migas masih tetap eksis. Percuma BP Migas dibubarkan tapi semangat liberalisasi masih ada. Menurut Syaiful Bakhri, pembubaran terhadap BP Migas yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah langkah yang tepat untuk mengembalikan kedaulatan Negara dibidang migas nasional serta sebagai upaya perlindungan hak-hak rakyat Indonesia. Syaiful Bakhri mengatakan bahwa, permasalahan dalam pengelolaan BP Migas dilatarbelakangi oleh UU Nomor 22 tahun 2001 yang membuka peluang liberalisasi dan penguasaan asing atas ladang minyak Indonesia. Karena pembentukannya dilatar belakangi oleh industrialisasi, globalisasi, krisis ekonomi serta privatisasi badan usaha milik negara, serta reformasi hukum yang didorong oleh politik hukum nasional.¹⁶⁸

Pertimbangan hukum MK tersebut jelas memiliki implikasi serius yang harus dikaji secara mendalam sehubungan dengan pengembangan desain tata kelola migas pasca pembubaran BP Migas. MK tampaknya tidak mengantisipasi akibat hukum dari putusannya yang seolah-olah mengimplikasikan bahwa

¹⁶⁸ Syaiful Bakhri, *Pembubaran BP Migas*, dalam makalah yang disampaikan dalam seminar Nasional, di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

pengelolaan migas di masa depan hanya dapat dilaksanakan oleh Pemerintah *c.q.* Kementerian atau BUMN dan cenderung membatasi kewenangan pemerintah untuk membangun suatu badan independen seperti BP Migas. Dalam konteks ini, paling tidak terdapat tiga poin penting yang perlu dicatat dalam kaitannya dengan pertimbangan hukum MK. *Pertama*, pertimbangan hukum MK merupakan bagian utuh dari putusan Majelis Hakim. Pertimbangan hukum menunjukkan kedalaman, keluasan, ketegasan dan kearifan hakim konstitusi. Sebagai satu kesatuan, putusan MK harus dipahami mulai dari duduk perkara, keterangan pihak-pihak, pertimbangan hukum, amar putusan, dan *dissenting opinion*.⁷ Dengan demikian, sebagai bagian utuh dari putusan Majelis Hakim, pertimbangan hukum MK dalam Perkara Migas 2012 yang menyatakan bahwa “segala hak serta kewenangan BP Migas dalam KKS setelah putusan ini, dilaksanakan oleh Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara yang ditetapkan oleh Pemerintah” bersifat mengikat dan harus dipatuhi oleh Pemerintah dan DPR. *Kedua*, terminologi BUMN dalam pertimbangan hukum MK tersebut jelas merujuk pada Badan Usaha Milik Negara yang menjalankan bisnis migas, yang dalam hal ini mungkin saja direpresentasikan oleh Pertamina atau BUMN baru yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan bisnis migas, terlepas apakah bentuknya berupa Persero atau Perum. *Ketiga*, MK mengajukan opsi lain selain BUMN, yakni “Pemerintah”, sehingga badan pengelola migas pasca pembubaran BP Migas tidak harus dikerucutkan pada BUMN atau seolah-olah BUMN adalah satu-satunya pilihan yang ditawarkan Mahkamah Konstitusi.

Jika terminologi “Pemerintah” harus dibatasi pada kementerian, maka implikasinya Pemerintah dan DPR tidak dapat membentuk badan independen yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai pengganti BP Migas. Menurut peneliti, pemaknaan semacam ini cenderung mengerdilkan pengetahuan hakim MK tentang hukum tata negara, mengingat badan independen—termasuk BP Migas yang dibubarkan—merupakan organ negara atau badan pemerintah. Dengan demikian, terminologi “Pemerintah” dalam pertimbangan hukum MK memiliki makna yang jauh lebih luas dan tak bisa dibatasi pada kementerian. Bahkan BUMN yang dalam pertimbangan hukum MK diposisikan sebagai lembaga opsional di samping Pemerintah—yang secara gramatikal tercermin dalam kata penghubung “atau”—pada dasarnya merupakan salah satu representasi organ Pemerintah itu sendiri. Berdasarkan penalaran tersebut, maka pemerintah dan DPR pada dasarnya memiliki sejumlah pilihan lembaga pengelola migas selain kementerian atau BUMN sejauh lembaga tersebut merupakan sebuah representasi oleh Pemerintah dan dapat memenuhi prinsip “pengelolaan langsung oleh negara”.

Penulis memberikan tanggapan mengenai pertimbangan hakim dalam mengeluarkan putusannya, yaitu bersikap adilah sejak dalam pikiran, jangan menjadi hakim bila belum tahu mengenai kedudukan perkara yang sebenarnya. Terlebih apabila kita melihat realita dalam negara kita mengenai Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana kita yang memiliki namun negara lain yang merasakan dampak akan kegunaannya. Hidup terkadang memang tidak adil, maka dari itu biasakanlah. Namun, dalam hal menegakkan keadilan di dalamnya terdapat salah

satu actor yang ikut serta dalam berperan, yaitu dia adalah seorang hakim. Hakim pada dasarnya memiliki kekuatan (kewenangan) yang mandiri dalam setiap dasar pertimbangannya, namun wajib mendahulukan keadilan karena keadilan tanpa kekuatan adalah hampa, namun kekuatan tanpa keadilan hanyalah berupa kekerasan. Hakim dalam memberikan dasar pertimbangannya tidaklah luput dari kesalahan, namun seorang hakim tersebut akan dibenci dan tersiksa rasa bersalah, namun apabila belajar mengetahui penderitaan seperti itulah, seorang hakim juga dapat berbuat baik pada orang atau permasalahan yang dihadapinya. Karena secara nyata, bahwa itulah manusia. Seperti apa yang telah menjadi syariat dalam ilmu Siyasa, sebagaimana Allah berfirman:

وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَأَخْذَرَهُمْ أَنْ يَقْنُتُواكَ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ فَإِنْ تَوَلَّوْا
فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ٤٩

AL-Maidah:49, Artinya¹⁶⁹:

“dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka, supaya mereka tidak memalingkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu. Jika mereka berpaling (dari hukum yang telah diturunkan Allah), maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah menghendaki akan menimpakan mushibah kepada mereka disebabkan sebahagian dosa-dosa mereka. Dan sesungguhnya kebanyakan manusia adalah orang-orang yang fasik”.

Maksud dari penjelasan ayat diatas sebagaimana yang penulis pahami yaitu Allah SWT mengingkari orang yang berhukum kepada selain Allah, oleh karena hukum Allah itu mencakup semua kebaikan dan melarang segala keburukan. Berhukum kepada selain hukum Allah berarti beralih kepada hukum selain milik-

¹⁶⁹ Al-Quran pada Mikrosoft Word 2010.

Nya, oleh karena pendapat akan pondasi hukum tersebut tidak luput dalam ikut campurnya unsur hawa nafsu dan konsep-konsep yang sebagaimana disusun oleh pra tokoh tanpa bersandar kepada syariat Allah, sebagaimana yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah yang berhukum kepada kesesatan dan kebodohan yang disusun berdasarkan penalaran dan selera tersendiri.

B. Makna Konsep Hak Menguasai oleh Negara Terhadap Pengelolaan Sumber Daya Alam Minyak dan Gas Bumi

Analisis yang dilakukan oleh penulis dalam hal ini terhadap pokok permasalahan akan makna konsepsi dari hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam minyak dan gas bumi sebagaimana yang tertuang dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 dengan melihat dan membandingkan serta menganalisis dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi adalah sebagai berikut.

Sebelum penulis memasuki pokok bahasan dalam ruang lingkup permasalahan penulis, maka perlu terlebih dahulu untuk memahami hak menguasai oleh negara secara konstitusional sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945, karena pasal ini yang menjadi landasan berlakunya hak menguasai oleh negara dalam hal pemanfaatan air, bumi dan kekayaan alam yang sebagaimana terkandung didalamnya. Oleh karena itu, sebelum penulis membahas makna konsepsi dari hak menguasai oleh negara, perlu penulis terlebih dahulu membahas pengertian dari konstitusi, sebelum penulis membahas esensi pasal 33 UUD 1945.

Konstitusi sebagaimana artinya yaitu yang menjadikan dasar susunan pada badan politik yang terdapat dalam suatu negara. Konstitusi memiliki muatan dalam pandangan dari kumpulan semua sistem-sistem dalam ketatanegaraan negara yang pada dasar ketentuan isinya yaitu kumpulan peraturan yang berfungsi sebagaimana dalam perannya melakukan pembentukan badan, pengaturan terhadap badan yang di kompetennya dan melakukan pemerintahan dalam suatu negara.¹⁷⁰ Beberapa kumpulan peraturan ada yang sifatnya positif (tertulis) sebagai keputusan dari badan yang memiliki kompetensi kewenangan dalam pelaksanaannya. Pengertian atau makna dari konstitusi tersebut dapat diartikan secara sempit maupun secara luas. Konstitusi dalam artian sempit sebatas mengandung norma-norma hukum yang membatasi kekuasaan yang ada dalam suatu negara. Pengertian konstitusi secara arti sempit dapat dipahami seperti misalnya piagam dasar dan/atau Undang-Undang Dasar, sebagaimana itu merupakan sebuah dokumen yang dalam pembahasannya dalam hal melingkupi berbagai peraturan pada negara. Undang-Undang Dasar 1945, Konstitusi Amerika Serikat 1787, Konstitusi Prancis 1789, dan Konstitusi Konfederasi Swiss 1848 merupakan contohnya. Jadi, pengertian konstitusi secara arti sempit adalah sebagian dari hukum dasar yang merupakan satu dokumen tertulis yang lengkap. Sedangkan Konstitusi dalam arti luas atau menyeluruhan mengandung berbagai macam ketentuan dasar mengenai hukum secara dasar, baik berbentuk tertulis dan yang berbentuk tidak tertulis serta campuran yang mana keduanya tidak hanya sebagai aspek hukum melainkan juga “non-hukum”. Konstitusi dalam artian luas

¹⁷⁰ <http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-konstitusi-lengkap.html> Diakses pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 16.04 WIB.

dapat dipahami secara menyeluruh dengan melihat pada berbagai macam ketentuan dasar pada hukum di suatu negara. Seperti halnya hukum pada umumnya dimana hukum secara dasar tidak selalu berupa dokumen tertulis. Hukum secara dasar dapat berdiri dari unsur-unsur yang positif (tertulis) dan yang tidak tertulis juga merupakan elemen yang berbeda dari dua unsur yang berbeda antar keduanya.¹⁷¹

Konstitusi atau yang dikenal dengan istilah *constitution*, pada sebuah negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara yang biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Dalam kasus bentuk negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik, prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan yang berasas kepada negara.¹⁷²

Sebagaimana beberapa pengertian di atas, para Sarjana Hukum Tata Negara Indonesia menyimpulkan dalam 2 pengertian Konstitusi. Pengertian yang pertama yaitu konstitusi diartikan sama dengan Undang-Undang Dasar, oleh karena sebab negara-negara modern menjadikan Undang-Undang Dasar sebagai dasar hukum dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Pengertian yang kedua dari Konstitusi

¹⁷¹ A. Himmawan Utomo, *Konstitusi*, Yogyakarta, Kanisius, 2007, hlm. 2

¹⁷² Manan bagir, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII PRESS, 2003, Hlm. 23

berbeda halnya dengan Undang-Undang Dasar, namun dalam arti yang lebih luas yaitu tidak hanya mencakup Undang-Undang yang tidak hanya tertulis saja dalam sub-sistem, melainkan juga kebiasaan, adat tradisional, dan tradisi yang tidak kalah efektifnya di dalam penyelenggaraan bernegara.¹⁷³

Melihat sedikit pembahasan mengenai konstitusi di atas, maka dapat penulis simpulkan mengenai pengertian konstitusi yaitu pada hakekatnya konstitusi adalah suatu dasar hukum yang merupakan landasan dasar bagi semua peraturan perundang-undangan dalam suatu negara. Dalam kaitannya konstitusi, menurut Steenbek materi suatu konstitusi pada umumnya meliputi¹⁷⁴:

- 1) Ketetapan susunan sistem pola ketatanegaraan negara yang berbasik secara fundamental;
- 2) Termuatnya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM) dalam perannya sebagai warga negara;
- 3) Terdapat pembagian dan pembatasan akan tugas ketatanegaraan.

Sebagaimana inti yang termuat dalam pengertian ini yaitu mengenai jalannya sistem triaspolitika yang sebagaimana termuat dalam suatu konstitusi dan selaras dengan hak asasi manusia. Yusril Ihza Mahendra dalam bukunya menjelaskan, bahwa konstitusi berlagak selayaknya menyerupai kedudukan kitab suci bagi pemeluk suatu agama. Menanggapi hal tersebut, bukan memiliki arti pengertian

¹⁷³ Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013. Hlm. 20-21

¹⁷⁴ Sri Soemantri M, *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*, Alumni, Cetakan keempat, Bandung, 1987 hal. 51. Diakses melalui <https://humambalya.wordpress.com/2011/02/12/hak-menguasai-negara-yang-menggila/>. Pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 16.04 WIB.

konstitusi sama dengan kitab suci, namun dalam pelaksanaan ketatanegaraannya, konstitusi di ibaratkan berbentuk sacral layaknya kitab dalam Agama.¹⁷⁵

Setelah penulis membahas sedikit mengenai makna pengertian dari konstitusi, selanjutnya penulis masuk dalam pokok bahasan dari problematika hak menguasai oleh negara. Penulis melihat dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Minyak dan Gas Bumi, memuat tiga pasal yang dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Mengenai tiga pasal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 yang sebagaimana dianggap inkonstitusional oleh Mahkamah Konstitusi yaitu:

- 1) Frasa pada Pasal 12 ayat 3 terhadap seluruh kata “diberi wewenang”;
- 2) Frasa pada Pasal 22 ayat 1 terhadap seluruh kata “paling banyak” dan
- 3) Frasa pada Pasal 28 ayat 2 dan 3 yakni: “ayat 2, Mengenai harga Bahan Bakar Minyak dan Gas Bumi diserahkan pada mekanisme persaingan usaha yang bersifat sehat dan wajar; ayat 3 pelaksanaan kebijaksanaan harga sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2, tidaklah mengurangi tanggung jawab sosial oleh Pemerintah terhadap golongan masyarakat-masyarakat tertentu.”

Sedangkan apabila melihat Pasal 12 ayat 3 yang secara lengkap yakni:

“Menteri dalam menetapkan Badan Usaha dan/atau Bentuk Usaha Tetap yang diberi kewenangan melakukan bentuk kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi pada Wilayah tempat Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2”.

Dalam pembatalan Pasal 12 ayat 3 mengenai seluruh kata yakni “diberi wewenang”. Mahkamah Konstitusi berpendapat, pengertian pemberian wewenang (*delegation of authority*) adalah pelimpahan kekuasaan sebagaimana oleh pemberi

¹⁷⁵ Yusril Ihza Mahendra, *Kelembagaan Negara Dalam Teori dan Praktek*, penerbit CIDES, Jakarta, 1996. hlm. 235. Diakses melalui <https://humambalya.wordpress.com/2011/02/12/hak-menguasai-negara-yang-menggila/>. Pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 16.18 WIB.

wewenang yakni negara (hubungan Pemerintah dengan hubungan Menteri), sehingga dalam frasa “memberikan wewenang kepada Badan Usaha serta Bentuk Usaha Tetap” memberikan pendapat bahwa penguasaan negara menjadi absurd dan beralih kepada penguasaan Badan Usaha dan Badan Badan Usaha. Berangkat dari frasa kata “diberi wewenang” menurut Mahkamah Konstitusi tersebut tidak sejalan atau dapat dikatakan inskontstitusional dengan makna Pasal 33 ayat (3) UUD 1945.¹⁷⁶

Bunyi yang utuh pada Pasal 22 ayat 1 yakni¹⁷⁷:

“Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) jumlah dari hasil produksi Minyak dan Gas Bumi untuk terpenuhinya kebutuhan dalam negeri”.

Pada Pasal 22 ayat (1) terkait permasalahan bagi hasil yakni pada frasa kalimat “paling banyak”, maka dapat dimungkinkan oleh Undang-Undang apabila Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap sekedar memberikan 0,1% bagiannya saja dari hasilnya.

Melihat pembatalan dari Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3), Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa kesinambungan peran serta oleh Pemerintah mengenai kebijakan penentuan harga pokok minyak bumi dan gas wajib menjadi kewenangan yang diutamakan untuk cabang produksi yang dapat berfungsi dalam penguasaan hajat kehidupan orang banyak. Pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya dan berfungsi dalam masyarakat haruslah memerhatikan dari segi ekonomi, dapat kita lihat dari pasal 28 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Migas

¹⁷⁶ Hatta, Mohammad, *Penjabaran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945*, Jakarta: Mutiara, 1977. Hlm 67-66.

¹⁷⁷ Jurnal oleh Wiriadinata Solihin, “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia”, *Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 2* oleh Wiriadinata, Solihin, tahun 2007.

yang mengutamakan mekanisme persaingan usaha dengan cara campur tangan oleh Pemerintah yang sebagaimana hanya sebatas menyangkut golongan masyarakat tertentu (tidak merata), maka dari itu tidak dapat mencerminkan makna prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Menurut pandangan dari beberapa hakim Mahkamah Konstitusi, selarasnya harga pokok Bahan Bakar Minyak dan harga Gas Bumi dalam negeri ditetapkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan kepentingan golongan masyarakat tertentu (golongan miskin, menengah dan kaya) serta mempertimbangkan mekanisme persaingan usaha dalam negeri agar terpenuhinya kemaslahatan sosial. Maka dari itu, peraturan dengan kenyataan masalah belum dapat selaras dengan semestinya keadaan yang senyatanya berjalan seperti yang telah ada dalam peraturan.¹⁷⁸

Selain analisis dari pasal yang kedudukannya inkonstitusional dengan UUD 1945, untuk dapat lebih mengerti akan konsep dari “dikuasai oleh negara” dengan rumusan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001, Mahkamah Konstitusi berpendapat tentang pasal yang kedudukannya inkonstitusional dengan UUD 1945, yakni¹⁷⁹:

- 1) Penguasaan pertambangan dalam Pasal 1 point (5) Undang-undang yang dalam cakupan kegiatannya berupa eksploitasi serta eksplorasi, lain halnya dengan kegiatan pemurnian dan pengilangan, pengangkutan, berlanjut ke penjualan bahan bakar minyak tidak termasuk di dalamnya. Mahkamah Konstitusi dalam hal ini menelaah dari konstruksi pasal yang terkait sampai dengan kesimpulan,

¹⁷⁸ Laporan Penelitian, Supancana, I.B.R. dan Tim Penyusun, *Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengusahaan Pertambangan Dengan Pola Perijinan Dan Kontrak Kerjasama*, Depkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006. Hlm 54.

¹⁷⁹ Laporan Penelitian, Supancana, I.B.R. dan Tim Penyusun, *Bidang Pertambangan*, Depkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007. Hlm 57.

bahwasanya semua frasa kata yang terkandung dalam pengertian “menguasai oleh negara”, yaitu mengatur (*regelen*), mengelola (*beheeren*), mengurus (*bestuuren*) dan mengawasi (*toezichthouden*) tetaplah dibawah kuasa pemerintahan, sebagai penyelenggara “penguasaan oleh negara”.

- 2) Pemisahan kegiatan penguasaan minyak hulu dan hilir. Menurut Mahkamah Konstitusi tidak perlu mengambil langkah menghapuskan keberadaan Pertamina sebagai Badan Usaha yang masih tetap melakukan bentuk kegiatan usaha hulu dan kegiatan usaha hilir, meski dalam artian usaha hilir dan hulu tersebut harus dikolaborasikan oleh Badan Usaha “Pertamina Hulu” dan “Pertamina Hilir”, namun penguasaannya tetap dibawah pemerintahan negara.
- 3) Sedangkan dalam pasal 44 ayat 3 point (g) mengenai tugas dan wewenang kepada Badan Pelaksana Badan Hukum Milik Negara (BHMN) dalam pendistribusian minyak ke pihak lain, Menurut Mahkamah Konstitusi ketentuan pasal tersebut tidak mencerminkan unsur inkonstitusional dengan Undang-Undang Dasar, akantetapi wajib ditafsirkan dalam pemilihan pendistribusian oleh Badan Pelaksana tersebut, dan wajib mendahulukan pada Badan Usaha Milik Negara. Karena itu, Mahkamah menyarankan agar jaminan hak mendahulukan dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah sebagaimana mestinya.
- 4) Pembebanan kewajiban kepada Badan Usaha serta Bentuk Badan Usaha Tetap yang berkegiatan pada usaha hulu sebagaimana untuk membayar berbagai penerimaan dan pemasukan negara dalam berupa pajak dan penerimaan negara yang bukan pajak. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 31 Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi, dapat beresiko merusak pasar usaha, sebagai contoh dapat membuat investor asing tidak tertarik kembali untuk menanamkan modalnya dalam bidang eksplorasi dan eksploitasi.

Apabila kita mempersoalkan dan pertimbangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 mengenai Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi sebenarnya telah memberikan arti dan pemaknaan terhadap konsep menguasai oleh negara. Dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut yang dapat penulis cermati terletak pada pasal atau bagian-bagian pasal yang telah dibatalkan. Apabila kita mencermati pada Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tersebut, dapat penulis analisis dari konteks penguasaan negara terhadap sumber daya alam tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah dan oleh Menteri

ESDM.¹⁸⁰ Dalam permasalahan ini, penulis berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi lebih memfokuskan pada frasa kata “diberi wewenang”, namun apabila kata dalam frasa tersebut dihilangkan akan merubah maksud dari suatu esensi dari kalimat tersebut.

Demikian pula halnya dengan penghapusan frase kata “paling banyak” dalam Pasal 22 ayat 1. Dalam kalimat atau kata-kata tersebut terdapat ketidaksiapan dan ambiguitas dalam pemilihan kata, atau dalam artian untuk tidak membebani Badan Usaha dan/atau Badan Usaha Tetap. Substansi ini dinilai kurang teliti sehingga kurang dapat layak untuk diterapkan dan lebih memfokuskan pada upaya mengurangi potensi kerugian keuangan negara yang berbeda halnya dengan arti dan istilah konsep penguasaan oleh negara.¹⁸¹

Frasa yang juga ada pada kalimat yang terdapat pada Pasal 28 pada ayat (2) dan ayat (3) yang berkaitan dengan pembuatan frasa pada kalimat. Jika kita melihat dalam Pasal 28 ayat (2) tersebut yang terkait dengan mekanisme pasar dapat menjadi bahan pertimbangan oleh hakim, jadi secara substansional tidak wajib banyak berubah. Sedangkan apabila kita melihat ayat (3) dan apabila konstruksinya dibalik menjadi ayat (3) tersebut yang didahulukan, Pemerintah dalam bernegaranya tetap dapat mendistribusikan minyak bersubsidi kepada golongan-golongan yang dianggap memenuhi standarisasi sebagai penerima minyak subsidi.

¹⁸⁰ Simamora, Rudi M., *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000. Hlm 67.

¹⁸¹ Notonegoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Jakarta: Bina Aksara, 1984. Hlm 97-98.

Terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat telah melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. Hal inilah yang kemudian mendorong pembentukan undang-undang lainnya yang berkenaan dengan pemanfaatan SDA, sehingga terbitlah UU sektoral antara lain dalam UU No.5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (diperbaharui dengan UU No.41 Tahun 1999), UU No. 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (diubah dengan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, UU No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara), dan UU No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (direvisi dengan UU No. 7 Tahun 2004).¹⁸²

Permasalahan Minyak dan Gas Bumi pasca putusan Mahkamah Konstitusi pada tahun 2012, majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mengemukakan argumennya mengenai konsep dari “dikuasai oleh negara” sebagaimana yang ada dalam Pasal 33 UUD 1945 dengan mengaitkan pada Putusan Nomor 002/PUU-I/2003 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang mana ini merupakan perkara atau permasalahan awal pada saat itu, yaitu perkara Migas tahun 2003 yang diputuskan pada 21 Desember 2004 dimana Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwasanya¹⁸³:

“...penguasaan sebagaimana oleh negara sesuai pada Pasal 33 UUD 1945 memiliki pengertian yang lebih tinggi dan lebih luas pada kepemilikan dalam konsepsi hukum perdata. Konsep dikuasai oleh negara merupakan suatu konsep dalam hukum publik yang erat

¹⁸² <https://kliklegal.com/perjalanan-panjang-revisi-uu-migas/> diakses pada tanggal 30 Maret 2018 pukul 08.06

¹⁸³ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

kaitannya dengan prinsip kedaulatan rakyat yang diterapkan dalam UUD 1945, baik dalam bidang politik (*demokrasi politik*) dan bidang ekonomi (*demokrasi ekonomi*).”

“...pengertian akan kata atau frasa “dikuasai oleh negara” wajib diartikan sebagaimana mencakup makna penguasaan oleh negara dalam konteks luas yang bersumber dari konsep kedaulatan negara Indonesia atas segala sumber kekayaan “bumi,air dan kekayaan alam yang sebaagaimana terkandung di dalamnya”, yang mencakup di dalamnya pengertian akan kepemilikan publik oleh kolektivitas rakyat terhadap sumber-sumber kekayaan alam negara. Rakyat secara kolektif tersebut dikonstruksikan sebagaimana oleh UUD 1945 memberi artian berupa mandat kepada negara untuk mengadakan tindakan pengurusan (*bestuursdaad*), kebijakan (*beleid*), pengaturan (*regelendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*), dan pengawasan (*toezichthoudensdaad*) untuk tujuan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”

Mahkamah Konstitusi dalam permasalahan Minyak dan Gas Bumi tahun 2003 tersebut, menjabarkan konsep menguasai oleh negara sebagaimana yang tercermin dalam Pasal 33 UUD 1945 ke dalam lima bentuk penguasaan negara yang diantaranya yaitu berupa fungsi pengurusan, pengaturan, kebijakan, pengelolaan, dan pengawasan. Berbeda halnya dengan permasalahan Minyak dan Gas Bumi pada tahun 2012, Mahkamah Konstitusi telah melakukan *Judicial Review* dengan cara memperluas konsep akan menguasai oleh negara dengan dasar membangun pondasi kepada lima bentuk penguasaan negara yang dibuat ke dalam tiga tingkatan. Mahkamah Konstitusi menyatakan dalam Putusan Nomor 36/PUU-X/2012¹⁸⁴:

“Menimbang bahwasanya dalam rangka mencapai tujuan bersama dan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat, maka dari kelima peranan negara dan pemerintah dalam mengartikan penguasaan oleh negara sebagaimana telah diuraikan di atas, apabila tidak dimaknai sebagai suatu kesatuan tindakan, maka harus dimaknai secara

¹⁸⁴ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

bertingkat berdasarkan efektivitasnya untuk mencapai sebesar-besarnya kemaslahatan rakyat. Menurut Mahkamah Konstitusi, suatu bentuk penguasaan oleh negara peringkat pertama dan yang terpenting adalah negara yang melakukan pengelolaan secara langsung akan sumber daya alam tersebut, dalam hal ini yaitu Minyak dan Gas Bumi sehingga negara mendapatkan keuntungan yang lebih dari pengelolaan sumber daya alam. Sedangkan penguasaan negara pada peringkat kedua, negara membuat kebijakan dan kepengurusan serta fungsi negara dalam peringkat ketiga yaitu fungsi pengaturan dan juga fungsi pengawasan.”

Pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi di atas menunjukkan bahwasanya fungsi pengelolaan yaitu suatu bentuk penguasaan oleh negara pada peringkat pertama dan yang paling utama bahwa untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat. Sedangkan dalam peringkat kedua yakni fungsi kebijakan dan pengurusan, dan yang menduduki peringkat ketiga yakni fungsi pengaturan dan pengawasan. Apabila melihat pertimbangan hukum dari para hakim akan hal tersebut, Mahkamah Konstitusi berpendapat antara model hubungan BP Migas sebagaimana representasi data negara dengan Badan Usaha dan/atau Bentuk Badan Usaha Tetap dalam pengelolaan Minyak dan Gas Bumi telah mendegradasi atau menurunkan citra makna dari penguasaan negara terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwasanya BP Migas sebatas melakukan fungsi pengendalian serta pengawasan terhadap pengelolaan Minyak dan Gas Bumi namun tidak melakukan pengelolaan berupa bentuk secara langsung oleh karena pengelolaan Minyak dan Gas Bumi pada bagian sektor hulu, baik eksplorasi ataupun eksploitasi yang sebagaimana dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ataupun badan usaha bukan milik negara berdasarkan pada prinsip persaingan usaha yang mengutamakan kesehatan, efisien, dan transparan. Dengan melihat konstruksi

hubungan tersebut, Mahkamah Konstitusi dalam pendapatnya menyatakan bahwa keberadaan BP Migas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dinyatakan inkonstitusional dengan konstitusi yang menghendaki penguasaan suatu negara sebagaimana tujuan negara yaitu demi kemakmuran rakyat dengan cara mengutamakan hak menguasai oleh negara diletakkan pada peringkat pertama, sebagaimana melakukan pengelolaan terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi demi kemakmuran Masyarakat Indonesia.

Apabila melihat dari system pengambilan data normatif, maka penguasaan negara terhadap sumber daya alam dapat dilihat dalam beberapa Undang-Undang sebagaimana penguasaan negara atas bumi, air dan ruang angkasa yang diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 mengenai Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria, peraturan kehutanan pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, peraturan Minyak dan Gas Bumi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, peraturan air pada Pasal 6 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, peraturan energi pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi, dan peraturan mineral dan batubara pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. Hal inilah yang mendorong pembentukan pada perundang-undangan lainnya yang masih berkenaan dengan Sumber Daya Alam, sehingga terbentuklah perundang-undangan dalam berbagai sektor, diantaranya dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan (diupdate dengan Undang-Undang

Nomor 41 Tahun 1999), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Pertambangan (dilakuakn revisi dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi), Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (dilakuakn revisi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004). Berbagai perundang-undangan sektoral tersebut dibentuk guna ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan pragmatis guna mengakomodasi pertumbuhan ekonomi.¹⁸⁵

Apabila membahas serta meneliti mengenai beberapa Undang-Undang tersebut, kewenangan negara sebagaimana dalam hal pengaturan dan mengurus persoalan penguasaan terhadap penggunaan sumber daya alam tersebut. Berbagai macam unsur-unsur dari beberapa kewenangan tersebut adalah bentuk dari suatu kewenangan yang memiliki ciri khas publik, dalam artian hak penguasaan oleh negara memberi unsur-unsur kewenangan kepada negara dalam rangka mengatur serta mengurus pada bidang penguasaan beserta peruntukan dalam bidang SDA. Unsur kewenangan yang berciri khas publik tersebut telah dijelaskan pada Pasal 2 ayat (2) UUPA, yaitu:

- a) Menegaskan, menentukan serta mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang maupun badan hukum dengan bumi, air dan ruang angkasa;
- b) mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang-angkasa tersebut;
- c) menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi,air dan ruang angkasa.

¹⁸⁵ Julius Sembriring: *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*: 119-132

Kewenangan oleh negara sebagaimana yang dimaksud dalam point “a” dijelaskan pada beberapa pasal bab I UUPA, terkhusus pada Pasal 14. Penjabaran kewenangan negara pada point “b” diatur pada Pasal 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11 dan ketentuan lanjut pada bab II dalam UUPA. Berbeda halnya kewenangan negara pada point “c” diatur dalam ketentuan Pasal 12, 13, 26, 49 dalam UUPA. Pakar Hukum Boedi Harsono menjelaskan bahwa pengertian dari “mengatur” dan “menyelenggarakan” negara sebagaimana yang dimaksud point “a” dibebankan pada lembaga pembentuk peraturan perundang-undangan, seperti halnya undang-undang atau peraturan perundang-undangan, TAP MPR, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden serta Keputusan Menteri. Sedangkan pengertian dari “mengatur” dan “menentukan” yang tertuang pada point “b” dan “c” adalah bentuk kekuasaan eksekutif Presiden, Menteri, pejabat-pejabat negara lainnya¹⁸⁶.

Dalam perkembangannya konsep penguasaan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA tersebut mendapat perluasan. Pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi perkara pengujian terhadap Undang-Undang Migas (Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001), Undang-Undang tentang Ketenagalistrikan (Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002), Undang-Undang tentang Sumber Daya Air (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004) dan Undang-Undang mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir serta Pulau kecil (Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007). Melihat dari berbagai Undang-Undang tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Hak Menguasai oleh Negara bukan dalam artian negara yang memiliki, namun pengertian

¹⁸⁶ Boedi Harsono, *Hukum Agraria Nasional. Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jilid I, Penerbit Djambatan, Jakarta, 1997, hlm. 239- 240

bahwasanya negara dalam melakukan pelaksanaan ketatanegaraannya sebatas merumuskan lima fungsi penguasaan negara yaitu dalam hal kebijakan (*beleid*), melakukan pengurusan (*bestuursdaad*), pengaturan (*regelendaad*), pengawasan (*toezichthoudendaad*), pengelolaan (*beheersdaad*). Dari beberapa kewenangan negara tersebut, adapun pembahasannya di bawah ini:

1. Perumusan Kebijakan (*beleid*)

Penggunaan kata *beleid* (dalam bahasa Belanda) dalam kamus hukum diterjemahkan menjadi kebijakan. Dalam bidang pertanahan terminologi kebijaksanaan pertanahan (*land policy*) atau politik pertanahan. Menimbang literatur hukum administrasi negara kata *beleid* dapat diartikan sebagai kebijaksanaan. Peraturan ini memiliki sinonim dengan perundang-undangan semu (*pseudo-wetgeving*) atau hukum bayangan (*spigelsrecht*).¹⁸⁷

2. Melakukan Pengaturan (*regelendaad*)

Kata pengaturan (*regeling*) yang artinya setiap keputusan oleh pemerintah (*overheidsbesluit*) yang mengikat langsung terhadap setiap penduduk pada wilayah negara atau setiap penduduk dalam sebagian wilayah negara¹⁸⁸. Berangkat dari makna tersebut, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi maksud dari peraturan yaitu suatu peraturan perundang-undangan yang sebagaimana terakhir diatur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengenai pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Berlainan dengan

¹⁸⁷ HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008. hlm. 83

¹⁸⁸ Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, 1960, hlm. 13

fungsi pengaturan oleh negara (*regelendaad*) yang pada pelaksanaannya dilakukan dengan kewenangan legislasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan pemerintahan bekerja sama dengan regulasi Pemerintah (eksekutif). Dengan wewenang *regelen* tersebut, peran pemerintah sangat diperlukan untuk menunjang serta menjamin keadilan terhadap tanah (tempat tinggal), oleh karena itu tanah tidak hanya digunakan sebagai komoditas. Maria SW. Sumardjono dalam karya bukunya juga menjelaskan bahwasanya kewenangan negara mengatur kenegaraannya dibatasi oleh beberapa hal. Sebagai yang pertama, pembatasannya melalui UUD yang menjadikan pengaturan tersebut tidak boleh berakibat pada pelanggaran hak-hak asasi manusia. Sedangkan yang kedua yaitu pembatasan yang bersifat substantive artinya dalam konsep menjawab pertanyaan mengenai “apakah peraturan yang dibuat itu relevan dengan tujuannya? demi terwujud sebesar-besarnya oleh kemakmuran rakyat”.¹⁸⁹ Maka dari itu, semua hal mengenai peraturan perundang-undangan yang dibuat wajib bersifat netral serta berpihak atau condong dan memerhatikan kepada yang lemah, dalam artian mengatasi permasalahan dalam suatu kenegaraan wajib menjadi hakim yang seadil-adilnya bagi masyarakat di negara tersebut. Berlainan halnya ketika negara menjadi tokoh antagonis dalam artian negara yang berbuat salah, maka

¹⁸⁹ Sumardjono, Maria S.W., “Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah Oleh Negara” dalam Suparjo Sujadi, *Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional (Suatu Pendekatan Multidisipliner)*, Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2011, hlm. 25-26.

negara wajib sportif tunduk serta patuh kepada aturan yang berlaku pada negara tersebut tanpa ada pengecualian”.¹⁹⁰

3. Melakukan Pengurusan (*bestuursdaad*)

Berkaitan dengan pengurusan (*bestuursdaad*) sebagaimana oleh negara melakukan pengelolaan pemerintah dengan kewenangannya sebagaimana mengeluarkan, membuat dan mencabut fasilitas perizinan (*vergunning*), lisensi (*licentie*) dan konsesi (*concessie*) dalam pelaksanaan ketatanegaran.¹⁹¹

4. Melakukan Pengelolaan (*beheersdaad*).

Dari sudut pandang akan fungsinya, pengelolaan atau (*beheersdaad*) pelaksanaannya melalui mekanisme pemilikan dalam saham (*shareholding*) serta melalui keterlibatan langsung dalam peran pemerintahan dalam manajemen Badan Usaha Milik Negara dan Badan Hukum Milik Negara sebagai salah satu elemen kelembagaan negara melalui rujukan kepada Pemerintah demi mendayagunakan penguasaan mengenai sumber-sumber kekayaan alam tersebut itu untuk dipergunakan terhadap sebesar-besar kemakmuran rakyat.¹⁹² Pengkonstruksian hukum agrarian dalam bahasa Belanda yaitu “*beheersrecht*” yang maksudnya bukan merupakan sebuah hak dalam keperdataan, melainkan dalam kewajiban publik negara Belanda

¹⁹⁰ *Ibid.* hlm. 33.

¹⁹¹ *Ibid.* hlm. 74.

¹⁹² *Ibid.*

untuk dapat mengontrol dan merawat tanah yang berkepemilikan oleh negara sebagai harta benda waris kekayaan (*vermogens*)¹⁹³.

5. Melakukan Pengawasan (*toezichthoudendaad*)

Fungsi pengawasan oleh negara (*toezichthoudendaad*) dilakukan oleh negara dan juga pemerintah dalam hal pengawasan dan mengendalikan negara dalam tujuan pelaksanaan penguasaan sebagaimana oleh negara menyangkut cabang-cabang bidang produksi yang urgen sebagaimana berperan dalam menguasai hajat hidup masyarakat banyak dan benar-benar dilaksanakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia¹⁹⁴. Bentuk pengawasan setidaknya ada tiga (3) macam yaitu¹⁹⁵:

1. Pengawasan administratif negara (dalam hal pengukuran efisiensi kerja);
2. Pengawasan hukum, yaitu mengenai wewenang sebagaimana telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku atautkah belum terlaksana (*geldelijke controle*); serta
3. Pengawasan ruang politik, berfungsi mengukur elektabilitas kemanfaatan (*doelmatigheid controle*).

Fungsi pengawasan sebagaimana oleh Hak Menguasai oleh Negara tersebut terhadap Mahkamah Konstitusi dalam *judicial review* tentang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2014 mengenai penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2004 mengenai perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan berubah menjadi ketentuan

¹⁹³ Anonim, *Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat*, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012. Hlm. 50.

¹⁹⁴ Lilis Mulyani, "Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi: Analisis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam" dalam *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2008. Hlm. 74.

¹⁹⁵ Saleng, Abrar, , *Hukum Pertambangan*, UIIPress, Yogyakarta, 2004, hlm. 173.

Undang-Undang. Pendapat yang dikemukakan oleh Mahkamah Konstitusi yaitu menyatakan bahwa pemerintah harus melakukan *check and balance*, pemantauan, pengawasan, serta evaluasi dengan melihat pada sudut pandang biaya dan manfaat (*cost and benefit*) yang bertimbal balik kepada masyarakat, serta turut melakukan perubahan pada syarat-syarat kontrak karya sebagaimana untuk mengantisipasi terjadinya dampak negatif pada suatu kegiatan penambangan yang dapat berdampak pada lingkungan, Serta melakukan penegakan tindakan dalam hal merehabilitasi dampak negatif demi kepentingan dan kelangsungan kehidupan hayati.

Sedangkan Lima fungsi penguasaan negara atas agraria dan sumber daya alam menurut Mahkamah Konstitusi¹⁹⁶:

1. Pengaturan (regelendaad)

Fungsi pengaturan oleh negara dilakukan melalui kewenangan legislasi oleh DPR dan Pemerintah, dan regulasi oleh Pemerintah (eksekutif). Jenis peraturan yang dimaksud dinyatakan dalam perundang-undangan mengenai pembentukan peraturan perundang-undangan serta Surat Keputusan dari instansi Pemerintahan (eksekutif) yang bersifat mengatur.

2. Pengelolaan (beheersdaad)

Dilakukan melalui mekanisme kepemilikan saham (share-holding) dan melalui keterlibatan langsung dalam manajemen BUMN. Maka dari itu,

¹⁹⁶ Yance Arizona, “Konstitusi dalam Intaian Neoliberalisme: Konstitusionalitas Penguasaan Negara atas Sumberdaya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi,” Konferensi Warisan Otoritarianisme. Panel Tirani Modal dan Ketatanegaraan. Kampus FISIP Universitas Indonesia, 5 Agustus 2008. Kemudian dipublikasikan dalam Jurnal Konstitusi, *kerjasama Mahkamah Konstitusi dengan Lembaga Kajian Konstitusi Universitas Airlangga*, Volume I, Nomor 1, November 2008.

negara c.q. pemerintah mengoptimalkan penguasaan atas sumber kekayaan untuk dapat dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

3. Kebijakan (beleid)

Dilakukan oleh pemerintah dengan merumuskan dan mengadakan Kebijakan pada suatu tata perundang-undangan.

4. Pengurusan (bestuursdaad)

Kebijakan pada pemerintahan dengan kewenangan mengeluarkan serta mencabut hal berupa fasilitas lisensi (*licentie*), perizinan (*vergunning*), serta konsesi (*concessie*).

5. Pengawasan (toezichthoudensdaad)

Kebijakan pada negara/pemerintahan dalam hal mengawasi, mengendalikan dan mengontrol sebagaimana untuk terlaksananya pelaksanaan penguasaan terhadap negara berdasar cabang produksi untuk penguasaan negara.

Menurut analisis penulis, Mahkamah Konstitusi berkesimpulan bahwasanya dari kelima fungsi dari Hak Menguasi oleh Negara tersebut mengandung tingkatan yang berbeda. Seperti halnya dapat kita lihat dalam putusan Perkara Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 mengenai problematika Minyak dan Gas Bumi. Dari kelima peranan negara tersebut dalam pengertian penguasaan oleh negara, dalam pemaknaannya yaitu dengan memaknai sesuai dengan konstitusi Bangsa Indonesia dan juga dimaknai secara bertingkat sesuai dengan efektifitasnya. Mahkamah Konstitusi dalam pandangan dan tujuannya yaitu membentuk suatu penguasaan negara pada peringkat/kategori pertama, selain itu faktor yang terpenting yaitu negara dalam

melakukan pengelolaan wajib secara langsung terhadap sumber daya alam, hal demikian bertujuan sebagaimana negara dalam tujuannya untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari pada pengelolaan SDA tersebut, sedangkan dalam peringkat kedua yakni negara membuat kebijakan dalam pengurusan, dan fungsi negara yang terakhir yakni dalam peringkat ketiga yaitu fungsi pengawasan dan pengaturan¹⁹⁷.


Mahkamah Konstitusi dalam perannya sebagai penjaga konstitusi atau (*the guardian of constitution*) dan dapat disebut juga sebagai penafsir tunggal dari konstitusi (*the sole interpreter of constitution*), Mahkamah Konstitusi dalam mengartikan atas konsep dari “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945 yang menjelaskan pada lima bentuk penguasaan oleh negara tersebut wajib sebagaimana memiliki timbal baliknya dalam pemerintahan dan kepada masyarakat. Akan tetapi konsep Mahkamah Konstitusi mengenai “pengelolaan langsung dari dan oleh negara” dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tersebut senyatanya menjadi problematika. Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya kurang menjelaskan akan istilah dari “pengelolaan langsung oleh negara”, maksudnya apakah di mengerti atau dipahami sama dengan istilah “prinsip pengelolaan” atau “bentuk pengelolaan” dalam pengelolaan sumber daya migas. Mahkamah Konstitusi dalam pelaksanaannya mewajibkan harus konsisten dengan konsep dari “dikuasai oleh negara” dalam Pasal 33 UUD 1945.

¹⁹⁷ Arizona, Yance, *Konstitusionalisme Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 279.

Berdasar prinsip yang dibuat oleh Mahkamah Konstitusi tersebut, maka secara sadar negara harus bergerak sendiri dalam sistem tata kelola Migas. Namun prinsip pengelolaan langsung oleh negara bukan berarti bentuk pengelolaan langsung dari Pemerintah atau Badan Usaha Milik Negara. Bentuk pengelolaan lebih tepatnya adalah mengenai beberapa hal yang dapat membuat keberhasilan dalam penentuan oleh beberapa faktor kontekstual, contohnya dinamika pada sistem ketatanegaraan dalam negara, kapasitas kelembagaan dalam negara itu, kerangka dan struktur akan hukum, dukungan modal secara finansial, akuntabilitas yang mengedepankan sistem *check and balance*, kemampuan sarana teknologi, perkembangan sektor perindustrian Minyak dan Gas Bumi. Mahkamah Konstitusi dalam pandangannya juga menyatakan bahwa migas hendaknya wajib melakukan pengelolaan secara langsung oleh Pemerintah/BUMN dengan atas dasar pertimbangan pada faktor kelebihan dan kekurangan dalam berbagai model sistem pengelolaan Minyak dan Gas Bumi. Melihat putusan Mahkamah Konstitusi, menurut penulis masih belum tepat apabila Mahkamah Konstitusi memberikan putusan finalnya, dimana Mahkamah Konstitusi dinilai kurang cermat mengenai pengelolaan sistem tata kelola langsung oleh Pemerintah/BUMN tersebut merupakan putusan dan langkah terbaik menanggapi problematika hak menguasai oleh negara terhadap sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi tersebut.¹⁹⁸

¹⁹⁸ Makalah oleh Tanto Lailam, Desain Tata Kelola Migas Menurut Putusan Mahkamah Konstitusi, di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Makalah sebagai syarat sebagai Peserta FGD Menemukan Desain Konstitusional Tata Kelola Migas.

Negara sebagaimana memiliki otoritas dalam penguasaan atas sumber daya alam, merupakan pelimpahan dari hak publik yang artinya hak yang memberikan negara untuk memiliki kewenangan untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Berikut ini adalah alur pembagian penguasaan oleh negara dari pembagian sistem tata kelola terhadap sumber daya alam, selanjutnya negara memberikan hak pengaturan pada badan dibawahnya, sebagaimana untuk mengatur keseimbangan sinergis sumber daya alam dengan badan pengawasnya. Jadi, fungsi dari lima penguasaan oleh negara yaitu pengaturan, pemilikan, penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan terhadap sumber daya alam adalah sebagai berikut.



Gambar 2. Alur pembagian konsep penguasaan sumber daya alam oleh negara

Apabila kita mencermati gambar alur pembagian konsep dari penguasaan sumber daya alam oleh negara tersebut. Nampak secara jelas apabila penguasaan negara atas sumber daya alam yang dimaksud mencerminkan dari bunyi pasal

¹⁹⁹ E-Jurnal oleh Julius Sembiring, Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria, *Bhumi* Vol. 2 Nomor 2 disahkan pada November 2016.

pasal 33 ayat 3 UUD 1945 karena negara dalam pembagiannya menggunakan prinsip atribusi. Dengan menggunakan cara pembagian secara atribusi tersebut, pemerintah kemudian melimpahkan hak penguasaannya dalam tata kelola sumber daya alam kepada beberapa badan hukum baik BUMN maupun non-BUMN berdasarkan peraturan yang berlaku dan mengikatnya. Pembagian atas masing-masing bidang tersebut yaitu sumber daya air oleh otoritas perairan; mineral dan batu bara serta minyak dan gas bumi oleh otoritas pertambangan; tanah oleh otoritas pertanahan; hutan oleh otoritas kehutanan; pesisir oleh otoritas wilayah pesisir; dan udara (yang masih ambigu dalam pembagian otoritasnya) karena dalam tata kelolanya udara belum diatur didalam undang-undang, akibatnya belum ada pihak yang berwenang dalam tata kelolanya bahkan avatar pun juga tidak terdaftar atas hak pengelolaan ini.²⁰⁰

Hak Menguasai oleh Negara dalam pembagian kewenangan dan tugasnya dalam mengatur dan melakukan sistem tata kelola sumber daya alam pada bidang pertambangan melahirkan kewenangan untuk menetapkan Wilayah Pertambangan (WP) terhadap sumber daya alam yang diantaranya yaitu Mineral dan Batubara.²⁰¹ Dalam suatu Wilayah Pertambangan, pemerintah selaku pelaksana kekuasaan dari negara dalam Undang-Undanganya membagi Wilayah Pertambangan menjadi tiga macam, yaitu Wilayah Usaha Pertambangan (WUP), Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Wilayah Pencadangan Negara (WPN). Pada dasar system dan peran pelaksanaannya, Wilayah Usaha

²⁰⁰ HR. Ridwan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit P.T. RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hlm. 104

²⁰¹ Pasal 1 angka 29 UU No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Pertambangan (WUP) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan yang secara komoditas memiliki ketersediaan potensi, data dan informasi dalam bidang geologi.²⁰² Wilayah Pertambangan yang lainnya yakni Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) merupakan bagian dari Wilayah Pertambangan namun yang melakukan aktifitas kegiatan penambangan dan kegiatan usahanya yaitu masyarakat.²⁰³ Sedangkan pengertian dari Wilayah Pencadangan Negara (WPN) yaitu merupakan bagian Wilayah Pertambangan dari negara yang dalam pengambilan kemanfaatannya dirancang dalam konsep pencadangan sumber daya demi mewujudkan kepentingan strategis secara nasional.²⁰⁴ Sementara itu, atas SDA berupa Minyak dan Gas Bumi Otoritas Pertambangan berwenang menetapkan Wilayah Kerja (WK).

Sejatinya dalam sistem tata kelola terdapat didalamnya hak pengelolaan. Hak pengelolaan dapat diartikan atau dapat dimengerti dalam artian hak menguasai oleh negara yang dalam kewenangan pelaksanaannya dilimpahkan sebagian kewenangannya kepada pemegang kuasanya. Contoh dari pemegang kekuasaan atas otoritas public diantaranya otoritas kehutanan, otoritas Minerba dan Migas sebagaimana negara dalam memiliki wewenangnya untuk melakukan pengaturan, penggunaan dan pemanfaatan atas sumber daya alam. Berbeda halnya dengan otoritas Pertanahan, otoritas pertanahan ini tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kawasan (wilayah) dalam kekuasaan kewenangan wilayahnya, demikian juga otoritas yang mengatur sumber daya air dan pesisir.

²⁰² Pasal 1 angka (30) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

²⁰³ Pasal 1 angka (32) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

²⁰⁴ Pasal 1 angka (33) Undang-Undang No.4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Meski tidak memiliki otoritas dalam kewenangannya, otoritas pertanahan memiliki kewenangan sebagaimana memberikan Hak Pengelolaan secara publik kepada subyek hukum, seperti contohnya instansi pemerintah, BUMN, dan BUMD.²⁰⁵

Wilayah Kerja pada bagian sektor Minyak dan Gas Bumi memiliki otoritas pertambangan yang berwenang dalam melakukan menerbitkan atas izin usaha serta Kontrak Kerja Sama (KKS) yang mengikat antar Pemerintah/BUMN dengan investor asing. Pengertian dari izin usaha adalah izin yang diberikan kepada Badan Usaha untuk melaksanakan Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan dan/atau Niaga dengan tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba, demi kelancaran kegiatan usaha, setiap pengusaha/wiraswasta wajib dalam halnya untuk melakukan kepengurusan serta wajib memiliki izin usaha atas legalisasi dari instansi pemerintah²⁰⁶. KKS adalah sebuah Kontrak Kerja Sama Bagi Hasil, atau dapat berupa bentuk kontrak kerja sama pada bidang kegiatan eksplorasi serta yang mencakup pula eksploitasi yang mencakup taraf negara didalamnya, dalam artian bisnis kontrak internasional negara dengan investor asing. Dalam bidang Wilayah Penambangan, otoritas Pertambangan memiliki wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan atau disebut juga (IUP). Izin Usaha Pertambangan sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yaitu merupakan izin untuk melaksanakan usaha pertambangan. Izin Usaha

²⁰⁵ (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan).

²⁰⁶ <https://merdeka354.wordpress.com/2016/01/15/pengertian-izin-usaha-dan-jenisnya/> Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 21.10 WIB.

Pertambangan memiliki tahapan, yaitu Izin Usaha Pertambangan bidang Eksplorasi yang meliputi kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, dan studi kelayakan akan sumber daya alam tersebut serta Izin Usaha Pertambangan dalam bidang Operasi Produksi, yaitu berupa kegiatan konstruksi, pengolahan, penambangan, pemurnian, hingga pada tahap pengangkutan dan penjualan.²⁰⁷

Namun secara kenyataannya orientasi pengelolaan sumber daya alam lebih berpihak pada para pemodal asing (Capital Oriented) dengan bukti setiap kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tidak mengubris keberpihakan pada masyarakatnya sendiri. Secara fakta yang terdapat dalam beberapa pasal, pemerintah malah memberikan peluang besar kepada para investor asing untuk secara menarik dapat menguasai dan memberikan imbalan yang kecil terhadap Indonesia sendiri dengan membuat ketentuan dalam Undang-Undang sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 22 yang menyatakan bahwasanya Badan Usaha dan Badan Usaha Tetap wajib menyerahkan paling banyak dari pendapatannya yaitu sebesar 25% untuk kepemilikan yang sah atas sumber daya alam. Apabila kita mengaitkan dalam konteks aturan dalam agama Islam, maka agama Islam memberikan peluang kerja sama tanpa merugikan salah satu pihak, dan tidak memberi peluang dalam eksploitasi sumber daya alamnya sendiri kepada pihak luar. Hal tersebut tentunya termasuk dalam pelanggaran terhadap prinsip kerja sama dalam Islam.

²⁰⁷ E-Jurnal, *Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria*, oleh Julius Sembiring, *Bhumi* Vol. 2 Nomor 2 disahkan pada November 2016.

Keadilan hanyalah untaian kata yang tak lebih dari sekedar slogan. Dalam buku yang ditulis oleh Amien Rais hanya terdapat 4% warga negara yang menikmati 70% kekayaan sumber daya alam Indonesia, sedangkan 96% warga negara lainnya termasuk Pegawai Negeri di dalamnya dan pengusaha kelas menengah hanya menikmati sedikit dari semua jumlah kekayaan sumber daya alam. Jadi kesimpulan dari apa yang telah ditulis oleh Amien Rais adalah bahwasanya hukum masih berpihak pada kaum menengah ke atas, orang-orang yang kuat (memiliki jabatan tinggi) dan tentunya berkuasa. Penulis menanggapi bahwasanya keadilan tanpa kekuatan adalah hampa, tapi kekuatan tanpa keadilan hanyalah berupa kekerasan, artinya hukum dalam negara kita sulit ditegakkan layaknya pensil, tajam ke bawah tumpul ke atas dan tidak dapat ditegakkan bagi kaum miskin yang lemah dan tidak berkuasa.²⁰⁸

Allah SWT berfirman sebagaimana berikut:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى
 وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا
 آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
 الْعِقَابِ ۙ

Artinya : (7) Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah, untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang

²⁰⁸ M. Amien Rais, Membangun Politik Adiluhung; Membangun Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bandung: Zaman Wacana Mulia, 1998. Hlm. 210-211 Diakses melalui https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=Lv5wAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=4+persen. Pada tanggal 8 Maret Pukul 20.22 WIB

kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.²⁰⁹

(Q.S Al-Hashr [59]: 7)

Menengai arti ayat dari Al-Hashr ayat 7 tersebut, ayat tersebut menjelaskan tentang pembagian harta benda yang berkaitan dengan pendistribusian dan pemerataan hasil bagian, sebagaimana terdapat pemerataan dalam pembagian harta dan yang dilakukan Rasulullah ketika membagikan harta rampasan fai kepada kaum muhajirin yang dianggap lebih memerlukan dibandingkan dengan kaum ashar yang dinilai lebih baik dalam kondisi perekonomian.

Apabila kita melihat kembali pada Pasal 33 UUD 1945 yang sebagaimana mengatur tentang dasar-dasar mengenai sistem perekonomian serta kegiatan perekonomian yang diperlukan dalam pengembangan bangsa Indonesia ini. Dalam realitas perjalanannya, kegiatan perekonomian wajib memperhatikan kesejahteraan masyarakat, karena hal demikian dapat memiliki pengaruh besar dalam penyusunan UUD 1945. Berangkat dari beberapa kasus tersebut maka Pasal 33 UUD 1945 dapat disebut sebagai dasar yang mengatur tentang hak menguasai dan penguasaan oleh negara, akan tetapi tidak dapat menanggung semuanya secara mandiri melainkan tetap berkaitan dengan kemaslahatan hajat hidup orang banyak.²¹⁰

Dasar-dasar pemikiran yang memunculkan atau melahirkan Pasal 33 UUD 1945 yaitu pada berbagai macam ketentuan dari pokok-pokok pikiran mengenai

²⁰⁹ Al-quran Microsoft Word 2010 dan Terjemahan.

²¹⁰ Bagir Manan, *Pertumbuhan dan Perkembangan Konstisi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995. Hlm. 55

ideologi tentang perekonomian di Indonesia yang dirumuskan sebagaimana oleh Panitia Keuangan dan Perekonomian yang pada masa tersebut diketuai oleh Moh. Hatta, yang pada kesimpulannya melahirkan doktrin baru yaitu orang Indonesia hidup secara bergotong royong dan tolong menolong²¹¹. Melihat beberapa hal penting akan pelaksanaan pertambangan di atas, mengenai pelaksanaan kepentingan tentang pertambangan wajib memenuhi beberapa poin berikut²¹²:

- 1) Basik pada bidang perekonomian di Indonesia berdasarkan pada usaha bersama dan saling menolong serta dalam pelaksanaannya dilaksanakan dalam bentuk koperasi;
- 2) Perusahaan besar wajib dalam ampunan kekuasaan oleh Pemerintah;
- 3) Perusahaan besar yang bentuknya adalah korporasi, wajib diawasi pelaksanaannya dan dalam penyertaan modal dari Pemerintah;
- 4) Bidang kekuasaan atas agrarian dibawah kekuasaan pemerintahan;
- 5) Perusahaan pertambangan yang kelolanya pada sumber daya alam, mengenai bentuk usaha negara dapat dilimpahkan kekuasaannya pada badan yang mempertanggungjawabkan kepada pemerintahan.

Pasal 33 UUD 1945 tersebut diharapkan bahwasanya dari rakyat kepada negara agar dalam hak menguasai oleh negara atas bumi, air dan kekayaan alam dapat dipergunakan dalam rangka sebesar-besar demi pemenuhan akan kebutuhan rakyat dan kemakmuran rakyat, apabila pemerintah menyikapi dan memerhatikan serta menindaklanjuti pada factor-faktor penunjang kemaslahatan rakyat ini maka dapat dimungkinkan ada harapan negara menjadi pemain yang berdominan dalam sector bidang ekonomi²¹³. Berbeda halnya apabila dalam

²¹¹ Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, UII Press, cetakan kedua, Jogjakarta, 2007. Hlm. 28.

²¹² Ibid, hal. 28-30.

²¹³ Achmad Sodiki dan Yanis Maladi Politik Hukum Agraria, (Mahkota Kata, cetakan pertama, 2009), hal 67

pelaksanaannya negara tidak mampu meningkatkan taraf kemaslahatan masyarakat dalam bidang perekonomian, maka tidak menutup kemungkinan selanjutnya pemerintah akan mengambil langkah melakukan kerja sama dengan para investor asing. Apabila dalam pelaksanaan kenegaraannya dan dalam tata kelola negara pemerintah mengesampingkan masyarakat yang notabennya adalah pemberi kuasa atau mandate pada negara tersebut, seperti contohnya dalam Kalimantan sebagai daerah penghasil minyak terbesar dalam negara Indonesia, namun kenyataannya dalam perolehan BBM masyarakat Kalimantan sering mengalami keterlambatan dalam penerimaan BBM tersebut, dan pada kasus lain adalah penguasaan minyak bumi Indonesia masih dalam penguasaan sahamnya dikuasai oleh investor asing. Memahami dari kasus tersebut, maka secara tidak langsung terjadi perubahan secara substantif dari Pasal 33 UUD 1945 menjadi “negara beserta para pemodal baik asing maupun tidak menguasai bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya sebagaimana yang dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.²¹⁴

Akar permasalahan pada sektor migas mengenai berita terakhir yang termuat dalam berita harian Kompas 19 Desember 2017 yaitu pada tahun 2017 terakhir sektor migas bukan menjadi hal utama dalam pendapatan APBN, oleh karena penerimaan negara secara langsung saat tahun 2017 hanya sekitar 4-5% berbeda dengan periode 1970-1980an yang anggaran pemasukan terhadap negaranya mencapai 60%. Mengusut mengenai penyebabnya terdapat dua hal, yang pertama berkembangnya sektor-sektor lain dengan penggerak utama dari

²¹⁴ Ibid., hal/ 67-68.

sector migas itu sendiri dan menjadikan sebagai alat gerak ekonomi secara nasional, dan memberikan penghasilan ada negara dalam bentuk pajak. Saat ini lebih dari 85% penerimaan negara difokuskan pada pajak. Kedua, kinerja sector Migas terus menurun hampir selama dua dekade terakhir. Dengan produksi yang terus menurun, penerimaan Migas di APBN praktis hanya bergantung pada pergerakan harga minyak. Akar permasalahan pada sector Migas terus menurunnya kinerja sector Migas terletak pada ketidakpastian hukum atau ketidakpastian aturan main yang bersumber dari UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas. Mahkamah Konstitusi telah dua kali memberikan putusan yang dapat membatalkan beberapa pasal di dalamnya, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 36/PUU-X/2012 mengenai Minyak dan Gas Bumi²¹⁵.

Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-X/2012 telah membatalkan Pasal 1 Angka 23, Pasal 4 ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 48 ayat (1), Pasal 59 huruf (a), Pasal 61, Pasal 63 undang-undang Migas. Mahkamah Membatalkan frasa pada kalimat “dengan Badan Pelaksana” dalam Pasal 11 ayat (1), frasa pada kalimat “melalui Badan Pelaksana” dalam Pasal 20 ayat (3), frasa pada kalimat “berdasarkan pertimbangan dari Badan Pelaksana” dan dalam Pasal 21 Ayat (1), frasa “Badan Pelaksana” dalam Pasal 49 pada undang-undang Minyak dan Gas Bumi. Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas) dinyatakan bertentangan dengan konstitusi oleh karena keberadaannya mengkonstruksikan atau menghalangi negara melakukan pengelolaan hulu migas

²¹⁵ <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20171219/281612420757833> Diakses pada Pada tanggal 23 Maret 2018 Pukul 11.11 WIB.

secara langsung atau bahkan juga menghalangi negara sebagaimana yang dapat menunjukkan secara langsung BUMN dalam pengelolaan Migas. Melalui Kontrak Kerja Sama (KKS) yang sebagaimana dilakukan oleh BP Migas dalam putusan Mahkamah Kontitusi tersebut dipandang bertentangan dengan konstitusi karena mengkonstruksikan negara dan kontraktor berada dalam posisi sejajar atau sederajat. Negara menjadi terikat dalam kontrak perdata yang harus, menyebabkan negara kehilangan kedaulatan untuk membuat regulasi yang dapat berbeda dan bertentangan dengan isi kontrak dalam perjanjian. Implikasi putusan No, 36/PUU-X/2012 ini ditanggapi oleh pemerintah dengan cara merevisi dan merubah cover badan lama menjadi badan baru yang melaksanakan KKS Migas menjadi Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dan menempatkan dibawah kementerian Energi dan Sumber Daya Minyak (ESDM) sebagai bagian dari institusi pemerintahan. Keberadaan mengenai BP Migas dan/atau SKK Migas mengkonstruksikan pola perusahaan hulu migas yang didasari atas system kontrak menjadi tak lagi business to business (B to B), melainkan government to business (G to B). Pada pola perusahaan G to B akan tetapi tetap menggunakan system kontrak inilah yang mengakibatkan kontraktor jadi subyek pajak secara langsung sehingga prinsip dalam perpajakan yaitu *assume and discharge* yang semestinya berlaku pada KKS yaitu produk sharing kontrak (PSC) menjadi tidak dapat diberlakukan. Kontraktor harus menanggung dan membayar perpajakan yang terkait, bea masuk dan pungutan lain lebih dulu bahkan sejak tahapan adlam eksplorasi. Ketidakpastian aturan main terkait perpajakan ini terus berlanjut dan tak pernah selesai meski pemerintah telah melakukan perubahan dalam

menanganinya. Apabila kembali pada prinsip Assumme dan discharge serta lex Spesialis dalam perpajakan yang tak pernah dapat kembali untuk diterapkan dalam kegiatan udaha hulu Migas. Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah seperti pengecualian atau pembebasan bea masuk dan impor melalui berbagai peraturan misalnya Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 soal biaya operasi yang masih bisa dikembalikan (*cost recovery*) dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Migas yang termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 hanya akan menambah permasalahan saja. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahu 2010, akan mempertegas tidak berlakunya prinsip assume and Discharge dalam kegiatan hulu Migas. Peratuan Pemerintah Nomor 79 tahun 2010 ini juga mengondisikan situasi dimana penentuan pengembalian *cost recovery* harus ditentukan melalui mekanisme penetapan pada APBN karena secara implisit Peraturan Pemerintah ini memandang *cost Recovery* dari bagian keuangan negara. Akibatnya Iklim Investasi hulu secara keseluruhan menjadi sangat tidak kondusif dan tidak menarik untuk melakukan kegiatan eksplorasi. Porsi investasi eksplorasi 15 tahun terakhir rata-rata dibawah 10% dari keseluruhan nilai pada investasi. Data pada SKK Migas untuk 2017 hingga pada oktober 2017 realisasi investasi hulu hanya 6,74 Miliar Dollar AS (6,18 Miliar Dollar AS untuk Eksplorasi dan 560 juta Dollar AS untuk eksploitasi dan 560 juta Dollar AS untuk eksplorasi. Hal ini adalah yang terendah sampai 5 tahun terakhir. Ketidakpastian dan tidak dihormatinya aturan main ini

menjadi akar permasalahan investasi yang tidak dapat untuk kondusif dan berpengaruh pada turunnya produksi selama 15 tahun terakhir.²¹⁶

Akhir kata dari penulis mengenai apa yang penulis bahas tentang makna konsepsi dari hak menguasai oleh negara dalam pengelolaan sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 yaitu terdapat unsur keadilan pada pandangan Hobbes mengenai penerapan hak menguasai oleh negara. Hobbes dalam pendapatnya menyatakan bahwa keadilan ilmiah dalam kedudukannya tidak akan lebih tinggi kedudukannya ketimbang hukum positif. Apabila kita menganalisis teori keadilannya yang dikemukakan oleh Hobbes dengan hak menguasai oleh negara terhadap pertambangan Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 33 UUD 1945 maka akan lebih memperjelas mengenai suatu konsep yang dipaparkan oleh Hobbes yaitu untuk mencapai dalam hal perdamaian dan ketertiban didalam masyarakat maka orang-orang wajib terlebih dahulu menyerahkan hak-hak alamiahnya kepada suatu yang disebut kekuatan yang berdaulat dalam negara.²¹⁷

Khusus mengenai perkara *Judicial Review* undang-undang Sumber Daya Alam yang diajukan oleh sekelompok warga negara Indonesia dan lembaga swadaya masyarakat, terkandung suatu pertimbangan yang khusus mengatur mengenai putusan didalamnya mengenai ketentuan-ketentuan conditionally

²¹⁶ *Ibid.*

²¹⁷ <https://gakkena.wordpress.com/2011/11/29/manusia-dan-keadilan/> Diakses pada 14 Maret 2018 Pukul 19.43 WIB.

Constitutional.²¹⁸ Secara garis besar ketentuan tersebut memiliki pengertian bahwa mengenai undang-undang a quo dalam hal ini undang-undang tentang Sumber Daya Alam dalam pelaksanaannya ditafsirkan berbeda dengan apa yang ditafsirkan Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusannya, maka terhadap undang-undang tersebut tidak menutup kemungkinan juga untuk dapat diajukan pengujian kembali. Dengan adanya pertimbangan semacam ini, penulis dapat artikan bahwa Mahkamah Konstitusi tidak saja menilai atas segala sesuatu yang telah terjadi di masa lalu sebagai pertimbangan hukumnya, akan tetapi juga mencoba untuk membuat pertimbangan sehingga mengeluarkan putusan yang berevisi ke masa depan, khususnya dalam mengawal pelaksanaan Undang-Undang Migas.

Negara Indonesia yang sebagaimana adalah negara hukum yang berdasarkan pada keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sebagaimana yang menjadi dasar cita-cita para bapak pendiri bangsa Indonesia ini. Pemimpin dalam negara juga selayaknya sadar akan arti hukum dan mengedepankan kemaslahatan sosial masyarakat, pemimpin dalam perannya wajib dapat menjadikan hukum sebagai tameng yang mampu melayani seluruh masyarakat Indonesia tanpa ada deskriminasi, pandang ras, jabatan, status dan strata sosial.

Manusia diciptakan oleh Allah dan diturunkan ke bumi untuk berperan sebagai khalifah (pemimpin). Pemimpin yang sebagai mesjinya juga wajib memiliki sifat dasar adil, karena dari sifat inilah moral para pemimpin bangsa akan tercipta dan terbangun. Pemimpin dalam praktik pelaksanaannya wajib

²¹⁸ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Nomor 008/PUU-III/2005 mengenai pengujian undang-undang Sumber Daya Air.

memiliki sifat adil. Adil menurut penulis memiliki makna yaitu tidak sewenang dalam melakukan perbuatan baik pada diri sendiri maupun kepada orang lain, maksud dari adil menurut penulis yaitu:

- 1) Tidak berat sebelah;
- 2) Seimbang antar pihak;
- 3) Wajar dalam pembagiannya;
- 4) Layak secara perlakuan sikap;
- 5) Perlakuan pada diri sendiri sama seperti perlakuan pada pihak lain.

Pemerintah Indonesia dalam tata cara mewujudkan sistem keadilan ini hendaklah menanamkan sistem keadilan pada moral para pemimpin bangsa ini. Sudah semestinya bangsa Indonesia dapat saling menerapkan sikap adil, baik secara horizontal antar warga negara atau secara vertikal pemerintah dengan warga negara, sebagaimana amalan dari sila ke-5 Pancasila yaitu “Keadilan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

Para pemimpin yang sebagaimana mendapat anugerah dalam penguasaan wilayah, telah diatur dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 41 yang berbunyi:

الَّذِينَ إِذَا مَكَتُّهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَءَاتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّهِ عِيبَةُ الْأُمُورِ ٤١

Artinya: “orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma’ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan”²¹⁹.

Dalam ayat tersebut, sebagaimana penulis pahami bahwasanya mendirikan shalat adalah lambang hubungan kebaikan dengan Allah, dalam hal konteks menunaikan zakat adalah lambang perhatian yang ditunjukkan kepada masyarakat

²¹⁹ Al-quran Microsoft Word 2010 dan Terjemahan.

lemah. Sedangkan dalam pandangan “*Amar Ma'ruf*” mencakup segala macam kebajikan, dalam artian sistem agama juga mengajarkan Bhineka Tunggal Ika karena dengan catatan yang sejalan dengan prinsip serta nilai agama. Dalam pelaksanaan praktek pemimpin dalam ketatanegaraan, para pemimpin wajib untuk melakukan musyawarah yaitu bertukar pikiran dengan masyarakat, mengingat masyarakat adalah pemberi kuasa pada pemerintah/negara, tak luput juga para pemimpin juga wajib memenuhi kewajiban untuk memanfaatkan semua potensi guna dalam hal pencapaian hasil maksimal yaitu menunjang hajat hidup masyarakat demi mencapai kesejahteraan sosial.²²⁰

Seorang pemimpin adalah orang yang melihat lebih dari yang orang lain lihat, yang melihat lebih jauh dari pada yang orang lain lihat dan yang melihat sebelum orang lain melihat. Sebaik-baiknya pemimpin adalah yang dicintai dan didoakan, seburuk-buruknya pemimpin adalah yang dibenci dan dilaknat oleh rakyatnya. Rosululloh Saw adalah contoh tauladan bagi umat Islam dalam segala aspek kehidupan, beliau mencontohkan kepemimpinannya dimana kepentingan umat adalah prioritas utama Rosululloh, hikmah dari pelajaran yang dapat kita semua ambil dari keistimewaan kanjeng nabi ini adalah hendaknya kita mengidealkan visi dan misi seperti pada model kepemimpinan Rosululloh Saw. Apabila kedudukan penulis sebagai pemimpin, maka penulis memberikan pandangannya mengenai kepemimpinan tersebut, yaitu “aku wajib harus percaya

²²⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007. Hlm. 429 Diakses melalui <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/download/305/260>. Pada E-Journal Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits oleh Umar Sidiq, *Dialogia*, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 14.32 WIB.

pada diriku sendiri (dalam artian memiliki kemantapan hati sebagai seorang pemimpin), percaya bahwa aku adalah orang yang mereka (rakyatku) percaya”.

Hal yang perlu digarisbawahi serta ditekankan mengenai konsepsi Hak Menguasai oleh Negara atas Sumber Daya Alam seperti kehutanan dan pertambangan. Mengenai perihal yang perlu digaris bawah yang pertama, mengenai hak penguasaan yang mengatas namakan tanah yang tertinggi menurut UUPA yaitu hak bangsa. Menyikapi isi dari ketentuan UUPA tersebut apabila kita melihat ketentuan perundang-undangan yang lain seperti pertambangan atau kehutanan apakah juga menerapkan atau menempatkan hak milik bangsa sebagai hak yang tertinggi. Penekanan yang kedua yaitu apabila kita melihat dalam UUPA, mengenai Hak Menguasai oleh Negara merupakan pelimpahan dari hak publik oleh hak bangsa kepada negara dalam rangka pengelolaan Sumber Daya Alam. Namun apabila kita mencermati mengenai peraturan perundang-undangan dalam Kehutanan dan Pertambangan tidak teridentifikasi atau memuat adanya konsepsi pelimpahan hak publik. Menyikapi hal tersebut, maka hendaknya pelaksanaan Hak Menguasai Negara tersebut sesuai dengan tujuan dan cita-cita hukum negara Kesatuan Republik Indonesia. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah Indonesia yaitu dengan dilakukannya persamaan konsepsi mengenai makna Hak Menguasai oleh Negara sebagaimana dilakukan sinkronisasi pada peraturan perundang-undangan yang mengatur ruang lingkup hal tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pemaparan singkat tersebut mengenai penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penulis menyimpulkan mengenai dasar pertimbangan hakim pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Minyak dan Gas Bumi terhadap pembubaran BP Migas dibagi menjadi 2 (dua) kesimpulan:
 - a. Mahkamah Konstitusi memberikan penjelasannya bahwa negara perlu melakukan restrukturisasi pengelolaan pada bidang sumber daya alam untuk mempertahankan frasa “dikuasai oleh negara” sebagaimana yang diatur dalam Pasal 33 UUD 1945, namun menyatakan bahwa industri Migas dapat dikuasai negara dengan pengelolaan yang mewakilkan pada proses penunjukan secara langsung untuk mengutus menjadi bagian dari salah satu perwakilan kelompok (lembaga) atau yang dapat disebut dengan delegasi suatu kewenangan kepada Badan Usaha Milik Negara untuk dapat secara langsung mengelola pengindustrian Migas dalam negeri. Apabila Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tidak mampu memiliki modal dan usaha dalam bidang Migas, barulah perusahaan BUMN tersebut dapat melakukan ikatan prestasi kontrak dengan perusahaan swasta (investor asing) dengan tujuan dalam melakukan persediaan pada permodalan serta pemenuhan SDM dalam

dunia kerja. Keterlibatan pihak swasta asing dalam hal campur tangan dibidang eksploitasi dan eksplorasi sumber daya alam pada putusan ini akan berpotensi membatasi investor asing dalam melakukan penyertaan modalnya, walaupun para pihak swasta asing dapat lebih baik dalam pengerjaannya daripada pemerintah dalam negeri sendiri.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Migas yang inkonstitusional atau bertentangan dengan UUD pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar bernegara, dan tujuan bangsa Indonesia. Putusan Nomor 36/PUU-X/2012, yang mana setidaknya sembilan pasal yang dibatalkan karena dinilai bertentangan dengan konstitusi, antara lain Pasal 1 Angka (23), Pasal 4 Ayat (3), Pasal 41 Ayat (2), Pasal 44, Pasal 45, Pasal 61, dan Pasal 63 mengenai ketidakjelasan keberadaan BP migas yang merugikan dan meruntuhkan kedaulatan negara serta mekanisme Birokrasi yang tidak jelas dan berpotensi merugikan negara serta penyalahgunaan wewenang oleh karena Undang-Undang Migas yang dinilai pro liberalisasi terhadap pihak investor/swasta asing.

2. Konsep penguasaan oleh negara pada Pasal 33 UUD 1945 merupakan suatu konsep hukum publik yang memiliki kaitan terhadap prinsip kedaulatan pada rakyat yang sebagaimana terkandung dalam UUD 1945. Konsep hak dikuasai oleh negara meliputi lima fungsi penguasaan negara sebagaimana yang diuraikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012, yaitu pengurusan (*bertuurdaad*), kebijakan (*beleid*), sistem pengaturan

(*regelendaad*), sistem pengelolaan (*beherdaad*), serta pengawasan (*toezichthoudensdaad*) dalam tujuan sebesar-besarnya demi kemakmuran rakyat. Namun dalam negara Indonesia sendiri masih absurd mengenai konsep “Hak Menguasai oleh Negara” sehingga menimbulkan berbagai macam persoalan-persoalan pada sistem ketatanegaraannya, seperti halnya tataran konsep yang saling berkaitan contohnya pada frasa “menguasai hajat kelangsungan hidup orang banyak”, “yang penting bagi negara” dan “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Maka dari itu, sampai dengan saat ini belum ada parameter untuk dapat mengukur sejauh mana pelaksanaan tata kelola negara tersebut oleh pemerintahan, terutama hal yang menyangkut sumber daya alam Minyak dan Gas Bumi.

B. Saran

Berangkat dari kesimpulan sebagaimana yang penulis telah utarakan diatas, penulis beranggapan bahwa eksploitasi dan eksplorasi mengenai SDA Migas tersebut adalah sebuah bentuk penjarahan yang harus dihentikan. Maka penulis memberikan saran untuk melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Apabila pemerintah hendak membuat badan yang serupa dengan BP Migas (atau yang sekarang adalah SKK Migas berdiri sejak 10 Januari 2013) diharapkan dapat untuk fokus dalam melaksanakan tujuan pengendalian terhadap kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi tanpa ada perihal lain yang membebani kewajiban yang sebagaimana untuk mencari laba atau

untung, namun lebih fokus terhadap kepentingan negara dan mengurangi resiko pada terjadinya pembebanan pada keuangan negara di APBN.

- 2) Menjelaskan secara lebih singkat, padat dan jelas mengenai persoalan pada penafsiran terhadap hak menguasai oleh negara, dalam segi makna maupun parameter pengertian atas penafsiran mengenai hak menguasai oleh negara yang sebagaimana dapat digunakan untuk menjadi tolok ukur dalam tata cara pelaksanaannya, terutama mengedepankan pada frasa dan konsep yakni “yang penting bagi negara”, “menguasai hajat hidup orang banyak”, serta “untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
- 3) Pemerintah dan DPR wajib segera mempercepat revisi terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan semua peraturan perundang-undangan di bawahnya yang berpotensi melanggar Pasal 33 UUD 1945 dengan tetap memperhatikan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-X/2012. Indikasi bahwa undang-undang Migas bertentangan dengan UUD 1945 telah dibuktikan pada putusan pada *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2003, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20 tahun 2007, dan terakhir Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36 tahun 2012. Dalam perubahan perundang-undangan Migas tersebut, Pemerintah beserta DPR semoga segera dapat mempertimbangkan pemilihan pada sistem tata kelola pada migas berdasarkan pada model pemisahan fungsi penguasaan negara pada bidang kebijakan, regulasi beserta komersial (keuntungan). Dengan model pemisahan fungsi, sistem pengadministrasian Minyak dan Gas Bumi

terdiri dari tiga lembaga utama, yaitu Badan Hukum Milik Negara Minyak dan Gas Bumi sebagai badan yang berperan dalam regulator yang bersifat independen sebagaimana yang bertugas menyelenggarakan fungsi dalam hal regulasi dan pelaksanaan, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang memiliki kewenangan dalam fungsi kebijakan, dan Pertamina bersama dengan Badan Usaha dan Bentuk Usaha Tetap bertugas menjalankan fungsi komersial (keuntungan). Maka dari itu, BP Migas yang sebagaimana digantikan dengan SKK Migas yang sekarang berada di bawah naungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) hendaknya melakukan perubahan status menjadi Badan Hukum Milik Negara Minyak dan Gas Bumi dengan memerhatikan struktur, tugas dan kewenangan yang berbeda atau lain fungsinya dengan BP Migas yang lebih memiliki kapasitas dalam melakukan kegiatan komersial. Badan Hukum Milik Negara dalam Migas tersebut wajib bersifat independen dalam segala bidang yang mencakup regulasi, pengawasan, institusi serta mencakup pula dalam pembiayaan.

- 4) Penulis berharap karya ilmiahnya ini dapat dimanfaatkan penelitiannya untuk mendukung implementasi mengenai kejelasan akan hak menguasai oleh negara terhadap sumber daya alam minyak dan gas bumi dalam sistem tata kelola pemerintahan demi terwujudnya kepastian hukum, baik dalam peraturan perundang-undangan serta dalam pengimplementasian pada sistem tata administrasi pemerintahannya guna untuk tujuan kemaslahatan dan kemakmuran seluruh masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latif, *Buku Ajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*, PT. Gramedia, Jakarta 2014.
- Abrar Saleng, *Hukum Pertambangan*, cetakan kedua, UII Press, Yogyakarta, 2007.
- _____, *Hukum Pertambangan*, Jakarta Sinar Grafika, 2011.
- Abu Daud Busro dan Abu Bakar Busro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara*, Penerbit Ghalia Indonesia, Jakarta, 1983.
- _____, *Ilmu Negara*, Bumi Aksara, Jakarta, 2008.
- Achmad Sodiki dkk, *Politik Hukum Agraria*, cetakan pertama, Mahkota Kata, Yogyakarta, 2009.
- Adrian Sutedi, *Hukum Pertambangan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Bagir Manan, *Teori dan Politik Konstitusi*, Yogyakarta, FH UII PRESS, 2003.
- _____, *Pertumbuhan dan Perkembangan pada Konstisi Suatu Negara*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2005.

- _____, *Hukum Agraria Indonesia jilid I*, Djambatan, Jakarta, 2008.
- Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia Kesenambungan dan Perubahan*, Penerbit LP3ES, Jakarta, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi kedua, Jakarta, 1955.
- Didik J. Rachbini. *Ekonomi politik paradigma, teory dan erpektif baru*, Dikutip oleh Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai negara atas tanah*, Total media, Yogyakarta, 2009.
- Eli Ruslina, *Dasar Perekonomian Indonesia dalam Penyimpangan Mandat Konstitusi UUD Negara Tahun 1945*, Penerbit Total Media, Jakarta, 2013.
- Himmawan Utomo, *“Konstitusi”*, Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian Pendidikan, Kanisius Soemantri Sri, Yogyakarta, 1993.
- Iman Soetiknjo, *Politik Agraria Nasional*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1994.
- Jimly Asshidiqie, *Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya Di Indonesia, Ichhtiar Baru-van Hoeve*, Penerbit Pustaka Utama, Jakarta, 1994.
- Joeniarto, *Negara Hukum*, Penerbit YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1988.
- M. Rusli Karim, *Negara: Suatu Analisis Mengenai Pengertian Asal Usul dan Fungsi*, Penerbit Tiara Wacana, Yogyakarta, 1997.
- Makharani, *Geologi Minyak dan Gas Bumi*, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Hasanuddin, 2012.

- Martitah, *Mahkamah Konstitusi: Dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Kon. Press, 2013.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi HTN UI Jakarta, Jakarta, 1981.
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2010,
- Mohammad Hatta, *Penjabaran Pasal 33 Undang Undang Dasar 1945*, Mutiara, Jakarta, 1977.
- _____, *Bung Hatta Menjawab*, Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002.
- Mudrajad Kuncoro, *Transformasi Pertamina-Dilema Antara Orentasi Bisnis dan Pelayanan Publik*, Penerbit Galang Press, Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Rusli, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi*, Djembatan, Jakarta, 1954.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cetakan kelima, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Nanang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum Indonesia*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010.
- Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2005.
- _____, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Pt. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- _____, *Ilmu Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2014.

- Notonagoro, *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria*, Bina Aksara, Jakarta, 1984.
- Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Padmo Wahjono, *Ilmu Negara Suatu Sistematika dan Penjelasan 14 Teori Ilmu Negara*, Melati Studi Grup, Jakarta, 1977.
- Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Penerbit Bina Ilmu, Surabaya, 1987.
- R. Wiratno dkk, *Ahli-Ahli Pikir Besar tentang Negara dan Hukum*, PT Pembangunan, Jakarta, 1958.
- Rahmat Syafi'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit CV Pustaka Setia, Jakarta, 2010.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2008.
- _____, *Hukum Administrasi di Daerah*, Penerbit UII Press, Yogyakarta, 2009.
- Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Penerbit Eresco, Bandung, 1965.
- Salim HS, *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Simamora dan Rudi, *Hukum Minyak dan Gas Bumi*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Soimin dan Mashuriyanto, *Mahkamah Konstitusi dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 2013.

- Sjachran Basah, *Ilmu Negara*, Penerbit Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1994.
- Soehino, *Ilmu Negara*, Liberty Yogyakarta, Yogyakarta, 2005.
- Soepomo, *UUD RI*, Penerbit Noordhoff, Jakarta, 1980.
- Soetandjo Wignyosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode, dan Dinamika Masalahnya*, Penerbit Elsam dan Huna, Jakarta, 2002.
- Sri Soemantri M, *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, Penerbit Alumni, Bandung, 1998.
- Totok Jumentoro dkk, *Kamus Ilmu Ushul Fiqih*, Penerbit Pustaka Lebah, Jakarta 2005.
- Winahyu Erwiningsih, *Hak menguasai negara atas tanah*, Yogyakarta, Total media 2009.
- Wirjono Projodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Penerbit Dian Rakyat, Jakarta, 1998.
- Yance Arizona, *Konstitusionalisme Agraria*, Penerbit STPN Press, Yogyakarta, 2014.

Journal

- Jurnal oleh Ahmad Redi, “Dinamika Konsepsi Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam”, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Volume 7, Nomor 3, Agustus 2015.
- Jurnal oleh Julius Sembiring, “Hak Menguasai Negara Atas Sumber Daya Agraria”, Bhumi Vol. 2 Nomor 2 disahkan pada November 2016.

Jurnal oleh Lilis Mulyani, “Pengelolaan Sumber Daya Alam di Mata Mahkamah Konstitusi: Analitis Kritis Atas Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Sumber Daya Alam” dalam Jurnal Masyarakat dan Budaya, Volume 10 Nomor 2 Tahun 2008.

Journal Oleh Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak”, di Universitas Islam Indonesia, Yuridika: Volume 30 No 2, Mei-Agustus 2015.

Jurnal oleh Moh. Mahfud MD, “Politik Hukum dalam Perda Berbasis Syari’ah”, “Ius Quia Iustum”, Vol. 14, No. 1, Januari 2007.

Jurnal oleh Nizammudin, “Hak Menguasai Negara Dalam Sistem Tata Kelola Minyak Dan Gas Bumi: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/Puu-X/2012”, The State Control Rights In Oil And Gas Management System: The Analysis Of Constitutional Decision No 36/Puu-X/2012, di Universitas Jayabaya, pada tanggal 5 Mei 2015, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5, Nomor 3, November 2016.

Jurnal oleh Simon Butt dan Fritz Edward Siregar, “Analisis Kritik Terhadap Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 36/PUU-X/2012”, di Sydney Law School, University of Sydney, Law School Building F10, Eastern Ave, Camperdown NSW 2006, Australia, Mimbar Hukum Volume 25, Nomor 1, Februari 2015.

Jurnal oleh Tody Sasmitha, “Pemaknaan Hak Menguasai Negara Oleh Mahkamah Konstitusi (Kajian terhadap Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2012);

Putusan MK Nomor 50/PUUX/ 2012; dan Putusan MK Nomor 3/PUU-VIII/2010”, Vol. 3 Nomor 2, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, 2015.

Journal Oleh Umar Haris Sanjaya, “Keadilan Hukum Pada Pertimbangan Hakim dalam Memutus Hak Asuh Anak”, di Universitas Islam Indonesia, Yuridika: Volume 30 No 2, Mei-Agustus 2015.

Jurnal oleh Wiriadinata dan Solihin, “Praktik Perjanjian Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dalam Perspektif Hukum Indonesia”, Jurnal Hukum Bisnis Volume 26 Nomor 2, tahun 2007.

Journal oleh Yance Arizona, “Perkembangan Konstitusionalitas Penguasaan Negara Atas Sumber Daya Alam dalam Putusan Mahkamah Konstitusi”, di Epistema Institute, Jurnal Konstitusi, Volume 8, Nomor 3, Juni 2011.

Makalah

Syiaful Bakhri, “Pembubaran BP Migas”, makalah disampaikan dalam seminar Nasional, di Fakultas Hukum Universitas Proklamasi 45 Yogyakarta pada tanggal 6 Maret 2014 Pukul 17.59 WIB.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 44 Prp. Tahun 1960 Tentang Pertambangan dan Gas Bumi.

Undang Undang Nomor 11 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1971 tentang Perusahaan Pertambangan dan Gas Bumi Negara.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.

Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN No.9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 tentang Penggolongan Bahan-bahan Galian.

Peraturan Pemerintah no 79 Tahun 2010 Tentang Biaya Operasi yang Dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi.

Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 002/PUU-I/2003 tentang Pengujian Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak Dan Gas Bumi.

Putusan Perkara Nomor 058-059-060-063/PUU-II/2004 dan Perkara Nomor 008/PUU-III/2005 tentang Uji Materiil UU No. 7 Tahun 2004.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 36/PUU-X/2012 tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Data Elektronik

<http://bisnis.liputan6.com/read/2304715/begini-cara-negara-kelola-industri-hulu-migas-kita>. Diakses pada tanggal 19 Maret 2018 pukul 14.55 WIB.

<http://bisnis.liputan6.com/read/2640791/pemerintah-kaji-opsi-lembaga-pengganti-skk-migas>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.59 WIB.

<http://hizbut-tahrir.or.id/bp-migas-bubar-benarkah-kedaulatan-negara-atas-migas-pulih>. pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB..

http://pushep.or.id/view_publicasi.php?id=40#.WtQPbi5ubIU. Diakses tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.16 WIB.

Dikutip <http://www.pertamina-ep.com/Tentang-PEP/Sekilas-Perusahaan/Sejarah-Kami>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 21.45 WIB.

http://pushep.or.id/view_publicasi.php?id=40#.WtQPbi5ubIU Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.20 WIB.

<http://www.berdikarionline.com/makna-%E2%80%9Cdikuasai-oleh-negara%E2%80%9D-dalam-pasal-33-uud-1945/>. Diakses pada 20 Februari 2018 pukul 16.25 WIB.

<http://www.bphmigas.go.id/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.23 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f8d460a9c3f2/sepuluh-pasal-uu-migas-dinilai-menabrak-konstitusi> pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 16.43 WIB.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt50a1f08233e12/ini-dia-putusan-mk-tentang-bp-migas> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.53 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl3026/masalah-independensi-hakim-dan-rasa-keadilan-masyarakat> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 19.56 WIB.

<http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt4db0437a336ec/apakah-pengelolaan-sda-oleh-pihak-swasta-tidak-menyalahi-konsitusi->. Diakses pada 21 Februri 2018 pukul 14.00 WIB.

<http://www.kontraktorspbu.com/sejarah-terbentuknyabp-migas/>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 15.28 WIB.

<http://www.skokul.com/954/dasar-dasar-sumber-daya-alam-menurut-para-ahli/>. diakses pada 27 Februari 2018 pukul 16.30 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/2818636#readmore> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.21 WIB.

<https://brainly.co.id/tugas/8522334>. Diakses pada tanggal 25 Februari 2018 pukul 21.03 WIB.

<https://economormy.okezone.com/read/2012/11/13/19/717691/bp-migas-dibubarkan-yuk-tengok-sejarah-kelahirannya>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 19.35 WIB.

<https://economy.okezone.com/read/2012/11/13/320/717727/kenapa-bp-migas-dibubarkan> pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 16.41 WIB.

<https://ekbis.sindonews.com/read/688926/34/apa-beda-bph-migas-dan-bp-migas-1353063570>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.04 WIB.

<https://ekbis.sindonews.com/read/700588/90/pembubaran-bp-migas-tampanan-dunia-migas-indonesia-1356412697>. Diakses tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.58 WIB.

<https://ekonomormi.kompas.com/read/2012/11/14/15130050/Alasan.Pembubaran.BP.Migas>. Diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 21.58 WIB.

<https://finance.detik.com/energi/d-2093178/pro-dan-kontra-pembubaran-bp-migas>

Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

<https://finance.detik.com/energi/d-2093178/pro-dan-kontra-pembubaran-bp-migas>

Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

<https://istilahhukum.wordpress.com/2012/10/18/hak-menguasai-negara/>. Diakses

pada 20 Februari 2018 pukul 16.37 WIB.

<https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/10/19/pengantar-hukum-sumber->

[daya-alam/](https://masrudimuchtar.wordpress.com/2015/10/19/pengantar-hukum-sumber-daya-alam/). Diakses pada tanggal 26 Februari 2018 pukul 16.19 WIB.

<https://nusantara.news/uu-migas-no-22-tahun-2001-menyisakan-banyak->

[persoalan/](https://nusantara.news/uu-migas-no-22-tahun-2001-menyisakan-banyak-persoalan/) PressReader - Kompas: 2017-03-21. Diakses pada tanggal 21 Maret 2018 pukul 13.16 WIB.

<https://www.facebook.com/pengolahan.migas/posts/220633734797699>. Diakses

pada tanggal 7 Maret 2018 Pukul 20.44 WIB.

<https://www.merdeka.com/uang/dpr-targetkan-revisi-uu-minerba-rampung-juli->

[2018.html](https://www.merdeka.com/uang/dpr-targetkan-revisi-uu-minerba-rampung-juli-2018.html) Berita update pada 21 Mar 2018, Diakses pada tanggal 24 Maret 2018 pukul 16.21 WIB.

<https://www.scribd.com/document/328838771/Makalah-mahkamah-konstitusi>.

Diakses pada tanggal 2 Maret 2018 pukul 15.23 WIB.

<https://www.slideshare.net/septianbarakati/makalah-sumber-daya-alam-manusia->

[dan-modal](https://www.slideshare.net/septianbarakati/makalah-sumber-daya-alam-manusia-dan-modal). Diakses pada 27 Februari 2018 pukul 16.38 WIB.

<https://www.up45.ac.id/berita/kepentingan-asing-dalam-liberalisasi-sektor-migas-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 20.14 WIB.

<https://www.viva.co.id/berita/bisnis/382259-apa-perbedaan-bp-migas-dengan-skk-migas>. diakses pada tanggal 18 Maret 2018 pukul 20.02 WIB.

<https://gakkena.wordpress.com/2011/11/29/manusia-dan-keadilan/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 14.20 WIB

<https://kliklegal.com/perjalanan-panjang-revisi-uu-migas/> Diakses 6 Maret 2018 Pukul 15.32 WIB

<https://merdeka354.wordpress.com/2016/01/15/pengertian-izin-usaha-dan-jenisnya/> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 16.12 WIB.

Dian Maharani, “Setelah UU Migas, Muhammadiyah akan membawa UU Minerba ke MK”, Kompas, 16 November 2012 diakses melalui lib.ugm.ac.id/jurnal/download.php?dataId=12333. Diakses pada tanggal 10 April 2018 pukul 14.37 WIB.

Dr.I Dewa Gede Palguna, Pengaduan Kosntitusional (Constitutional Complaint). <https://media.neliti.com/media/publications/109766-ID-perlindungan-hak-konstitusional-melalui.pdf>. Diakses pada tanggal 5 Maret pukul 21.23 WIB

Fahmy Radhi, Deliberalisasi dalam Sistem Tata Kelola Pada Sektor Migas, <http://gagasanhukum.wordpress.com>. pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul

17.59 WIB. Data yang di pergunakan adalah data periode ketika BP Migas masih beroperasi.

Nordin Satrio. Sekilas Tentang Cost Recovery Dalam Industri Migas. 20 Oktober 2012. Diakses <http://kompas.com/sekilas-tentang-cost-recovery-dalam-industri-migas>. pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 17.59 WIB.

Redaksi Tempo, “Cadangan Minyak Menyusut: Investor Enggan Menanamkan Uangnya di Indonesia”, Tempo, 31 Januari 2013. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/40600-ID-analisis-kritik-terhadap-putusan-mahkamah-konstitusi-nomor-36puu-x2012.pdf>. pada tanggal 10 April 2018 pukul 14.37 WIB.

Yusril Ihza Mahendra, *Kelembagaan Negara Dalam Teori dan Praktek*, penerbit CIDES, Jakarta, 1996. <https://humambalya.wordpress.com/2011/02/12/ha-k-menguasai-negara-yang-menggila/>. Diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 16.32 WIB.

Harjono, “Kedudukan dan Peran Mahkamah Konstitusi dalam Kekuasaan Kehakiman dan Ketatanegaraan dalam Indonesia”. Diakses melalui http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/EJurnal_1412_Jurnal%20Konstitusi%20Volume%2012%20Nomor%202%20Juni%202015.pdf. Pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 13.43 WIB.

Artikel Online

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Alasan Pembubaran BP Migas",<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/11/14/15130050/Alasan.Pembubaran.BP.Migas>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 10.53 WIB.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Mengapa BP Migas Dibubarkan?",<https://ekonomi.kompas.com/read/2012/11/14/09403260/Mengapa.BP.Migas.Dibubarkan>. Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 15.34 WIB.

Buku Online

M. Amien Rais, *Membangun Politik Adiluhung; Membangun Tauhid Sosial, Menegakkan Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. Zaman Wacana Mulia, Bandung, 1998.https://books.google.co.id/books?redir_esc=y&hl=id&id=Lv5wAAAAMAAJ&focus=searchwithinvolume&q=4+persen. diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 13.54 WIB.

O.C. Kaligis. *Mahkamah Konstitusi Praktik Beracara & Permasalahannya*. Jakarta, 2005.http://www.academia.edu/12908929/Kewenangan_Mahkamah_Konstitusi_Dikaitkan_Dengan_Tindakan_Mahkamah_Konstitusi_Menghapus_UU_Koperasi_2012. Di akses pada tanggal 6 Maret 2018 pukul 15.32 WIB.

Sri Soemantri M, *Prosedur dan sistem Perubahan Konstitusi*, Cetakan ke-4 Bandung, 1987. <https://humambalya.wordpress.com/2011/02/12/hak->

[menguasai-negara-yang-menggila/](#). diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 14.23 WIB.

Sumardjono, Maria S.W., “*Kewenangan Negara Untuk Mengatur Dalam Konsep Penguasaan Tanah oleh Negara*”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Hukum Agraria,. Universitas Gadjah Mado, Yogyakarta, 14 Februari 1998. <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/viewFile/165/103>.

Diakses pada tanggal 10 Maret 2018 pukul 19.47 WIB.

Suparjo Sujadi, *Tanah Oleh Negara* dalam Pergulatan Pemikiran dan Aneka Gagasan Seputar Hukum Tanah Nasional. Badan Penerbit FH UI, Jakarta, 2011. <http://www.jurnal.unsyiah.ac.id/kanun/article/viewFile/6203/5099>. Diakses pada tanggal 9 Maret 2018 pukul 18.33 WIB.

Tri Hayati, dkk, *Konsep Penguasaan Negara di Sektor Sumber Daya Alam berdasarkan Pasal 33 UUD 1945*, Jakarta, Sekretariat Jenderal MKRI dan CLGS Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005. Diakses <http://jurnalhukum.blogspot.co.id/2006/10/penafsiran-konsep-penguasaan-negara.html>. Diakses tanggal 5 Maret 2018 Pukul 14.12 WIB.

Utrecht, E., *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Penerbit Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Negeri Padjadjaran, 1960. jurnal.unma.ac.id/index.php/RBJ/article/download/531/495.

Diakses pada tanggal 11 Maret 2018 pukul 17.01 WIB.

Jurnal online

E-Jurnal oleh Affina Niken Al-Islami, “Tinjauan Yuridis Terhadap Kedudukan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Pasca Putusan MK Nomor. 36/PUNDANG-UNDANG-X/2012”. Hukum Volume. 8 Nomor 3, Periode Bulan Juli-September 2014. Diakses melalui <https://media.neliti.com/media/publications/36937-ID-tinjauan-yuridis-terhadap-kedudukan-badan-pelaksana-kegiatan-usaha-hulu-minyak-d.pdf>. Pada tanggal 4 Maret 2018 pukul 14.02 WIB.

E-Journal oleh Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan al-Quran*, Bandung: Mizan Pustaka, 2007. <http://jurnal.stainponorogo.ac.id/index.php/dialogia/article/download/305/260>. Pada Kepemimpinan Dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-Quran Dan Hadits oleh Umar Sidiq, Dialogia, Vol. 12 No. 1 Juni 2014, Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo. Diakses pada tanggal 12 Maret 2018 pukul 14.32 WIB.

E-Jurnal oleh H.M. Laica Marzuki dkk, *Keputusan yang diambil dalam Seminar Penjabaran Pasal 33 UUD 1945*, disetujui oleh Dr.Mohammad Hatta, Majalah Gema Angkatan 44 Jakarta Tahun 1977, Vol. ke 7 Nomor 1. http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/public/content/info umum/ejurnal/pdf/ejurnal_vol%207%20nmr%201%20Februari%202010.pdf Diakses pada tanggal tanggal 4 Maret 2018 Pukul 20.44 WIB.

Sumber-sumber lain:

Anonim, Laporan Akhir Tim Pengkajian Hukum Tentang Pengelolaan Tanah Negara Bagi Kesejahteraan Rakyat, Pusat Penelitian dan Pengembangan Sistem Hukum Nasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2012.

Konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara. Akses data melalui web <http://prokum.esdm.go.id/uu/2009/UU%204%202009.pdf> Diakses pada tanggal 6 Maret 2018 Pukul 21.32 WIB.

Laporan Penelitian, Supancana, I.B.R. dan Tim Penyusun, Analisa Dan Evaluasi Hukum Tentang Pengusahaan Pertambangan Dengan Pola Perijinan Dan Kontrak Kerjasama, Depkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2006.

Laporan Penelitian, Supancana, I.B.R. dan Tim Penyusun, Penyelesaian Sengketa di Bidang Pertambangan, Depkumham, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 2007.

Laporan Tim Analisis dan Evaluasi Hukum Hak Penguasaan Negara Terhadap Sumber Daya Alam (UU No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi), oleh Prof.Dr.Ibr.Supancana,Sh.,Mh. dalam Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia R.I.Badan Pembinaan Hukum Nasional Tahun 2008.

Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

<http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/index.php?page=web.StrukturOrganisasi&id=4&menu=12>. Diakses pada 6 Maret 05.02 WIB.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar

Bahasa Indonesia, Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.

Diakses melalui <http://uncapsa.org/?q=author/tim-penyusun-kamus-pusat-pembinaan-dan-pengembangan-bahasa>. Diakses pada tanggal 2

Maret 2018 Pukul 19.32 WIB.